

DAFTAR PUSTAKA


- Abdurrachman, Hamidah. (2019). Kuota Perempuan di DPR Jawa Tengah pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Perspektif Hukum*, Vol. 1. No. 1 - Mei 2019
DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.163>
- Anggono, Bayu Dwi. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press: Malang
- _____, dkk. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. UB Press: Malang
- Ansori, L. (2020). *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, PT Raja Grafindo Persada: Depok
- Arfana, Nano Tresna. (2021). Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17531&menu=v2>
diakses pada 2 Juli 2024
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press: Jakarta
- _____. (2019). UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif diunduh dari https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law
diakses pada 2 Juli 2024
- _____. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI). (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diunduh dari <https://pshk.or.id/publikasi/naskah-akademik-dan-draf-ruu-perubahan-kedua-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada 25 Februari 2023
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diunduh dari https://sirenkum.bphn.go.id/uploads/ruu/pro_prioritas/naskah_akademik/1632825205-160.pdf diakses pada 25 Mei 2024

- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 - Juni 2020 DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cakra, I Putu Eka dan Sulistyawan, Aditya Yuli. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido* Vo. 2 No. 2, November 2020 DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>
- Chandra, M.Jeffri Arlinandes. dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 1 - Maret 2022 DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1>
- Christiawan, Rio. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Sinar Grafika: Jakarta
- Dahwir, Ali. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick mengenai Hukum Konservatif, *Sol Justicia* Vol. 3 No. 2 Desember 2020 diunduh dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2055309&val=14067&title=UNDANG-UNDANG%20CIPTA%20KERJA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20PEMIKIRAN%20PHILIPPE%20NONET%20AND%20PHILIP%20SELZNIK%20MENGENAI%20HUKUM%20KONSERVATIF> diakses pada 13 Juli 2024
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2024). Database Peraturan Perundang-undangan <https://peraturan.go.id> diakses pada tanggal 2 Juli 2024
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media: Jakarta
- Febriyani, Nadia Ayu dan Wasti, Ryan Muthiara. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023 DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, November 2020 DOI: 10.15575/kh.v2i3.8187
- Harjono, Dhaniswara.K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hal. 96-110 diunduh dari <https://repository.uki.ac.id/10682/1/KonsepOmnibusLaw.pdf> diakses pada 8 Mei 2023
- Hartono, Bambang Sri. Yanto, Ayon Dini. dan Shendar, Heris. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12. No. 2 Desember 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2>

- Huda, N dan Nazriyah. (2020). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media: Bandung
- Indaryanto, Wisnu dan Marthasari, Anita. (2022). Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3 September 2022 DOI: 10.54629/jli.v19i3.927
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). Info Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <https://bpsdm.kemenkumham.go.id> diakses pada 7 November 2023
- Iswari, Fauzi. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 6 No. 1, September 2020 DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Juwana, S., dkk. (2020). *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*, Indonesia Ocean Justice Initiative: Jakarta
- Khairi, Mawardi. (2017). Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum, *Jurnal Selisik*, Vol. 3 No. 5, Juni 2017 DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v3i1.658>
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (2022). Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diunduh dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada 1 September 2023
- Mafaza, Wildah. dkk. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 2016 diunduh dari <https://core.ac.uk/reader/296878730> diakses pada 8 Juli 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-8*, Kencana: Jakarta
- Mochtar, Zainal Arifin. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam Terbitan): Jakarta
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena: Yogyakarta
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Pardede, Marulak. (2021). *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*. Papas Sinar Sinanti: Jakarta
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Pengertian Metode dalam Kamus Besar Bahasa

- Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> diakses pada 26 Mei 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diunduh dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240.pdf diakses pada 16 November 2023
- Prabowo, Adhi Setyo. dkk. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, *Jurnal Pamator* Vol. 13 No. 1, April 2020 DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. CV. Social Politic Genius: Makassar
- Redi, Ahmad. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Seidman, A. (2001). *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, Elips: Jakarta
- Setiadi, Witjipto. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 1, April 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>
- Siahaan, M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada: Depok
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora* Vol. 18 No. 2, Juli 2016 DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Sihombing, Eka N.A.M. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7 No. 2 Desember 2020 DOI: 10.31289/jiph.v7i2.4397
- _____. dan Ali Marwan. (2024) *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Enam Media: Sumatera Utara
- Soebechi, Imam. (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta

- Soedjono, S Brodjo. (2000). Hukum Represif dan Sistem Produksi Hukum yang Tidak Demokratis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 7 No 13 April 2000 DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art13>
- Soeprapto, M.F.I. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1:Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT Kanisius: Yogyakarta
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Supriyadi dan Purnamasari, Andi Intan (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 2 Juli 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>
- Suradika, Agus. (2019). *Metodologi Penelitian*, UM Jakarta Press: Jakarta
- Toruan, H.D.L. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3 No. 1, 2017 diunduh dari <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1118/947> diakses pada 25 Mei 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yuliani, Andi. (2017). Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 04, Desember 2017 diunduh dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949921&val=14663&title=DAYA%20IKAT%20PENGUNDANGAN%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN> diakses pada 8 Juli 2024
- Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meneatapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
dan
WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan . . .

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa . . .

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Badan . . .

40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
42. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut.

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi . . .

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(8) NJOP . . .

- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan lahan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 3

BPHTB

Pasal 10

(1) Objek . . .

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk . . .

- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilana rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilana rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 4

PBJT

Pasal 16

Objek . . .

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

f. pertunjukan . . .

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uangnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal . . .

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. pembayaran . . .

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas barang dan/atau jasa tertentu dijual, dikonsumsi, dan/atau diserahkan.
- (3) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 5
Pajak Reklame
Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan / billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan.

Pasal 28

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 6

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pendidikan dan sosial.

Pasal . . .

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 8

Opsen

Pasal 38

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB.

Pasal 39

- (1) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan Wajib PKB.

(3) Pemungutan . . .

- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukana bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 41

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 42

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 43

- (1) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 45

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 46

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Paragraf 9

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaanya

Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaanya.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 48

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi
Pasal 49

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail . . .

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 50

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak . . .

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta

Pasal 51

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
 - a. PBG;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum, Jasa Usaha dan pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip . . .

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Objek Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah pelayanan administrasi.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.

Pasal . . .

Pasal 57

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kebersihan.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum atas merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa umum atas pelayanan kebersihan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 58

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 59

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d yaitu merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek . . .

- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar ~~dihitung~~ diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 61

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (4) Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal . . .

Pasal 62

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan dan memanfaatkan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan.
- (5) Tingkat penggunaan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 63

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (4) Tingkat penggunaan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 64

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek . . .

- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 65

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 66

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan aset daerah.

(3) Wajib . . .

- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah dihitung berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 68

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemberian izin PBG.

(6) Wajib . . .

- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.
- (7) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 69

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (4) dengan tarif Retribusi.

Pasal . . .

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (4), Pasal 65 ayat (4), dan Pasal 66 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) dan Pasal 69 ayat (5) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(5) Bentuk . . .

- (5) Bentuk pemanfaata barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh mneteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal . . .

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK
RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 78

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal . . .

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemberian Keringan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 80

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 81

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 82

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan . . .

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 84

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran . . .

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 85

- (1) Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak
Pasal 86

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IX
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
Pasal 87

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. penanganan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. melakukan kajian dan peneliandalam rangka pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsi Pajak atas:
 - a. PKB . . .

- a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 90

- (1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 91

- (1) Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pasal 90 ayat (3) menjadi basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai adta utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dan kebijakan di bidang keuangan Daerah lainnya.

(3) Pengelolaan . . .

- (3) Pengelolaan basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Daerah mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak Daerah yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 93

- (1) Dalam hal wajib pajak dan wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 94

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana . . .

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru hara;
- d. wabah penyakit; dan
- e. wajib pajak tutup atau mengalami kebangkrutan.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik . . .

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum peraturan ini.
- (2) Selama peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka peraturan pelaksana yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk pajak daerah dan 3 (tiga) tahun untuk retribusi daerah terhitung sejak saat terutang.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan mengenai pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025

Pasal . . .

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Peralihan atas Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 43);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 44); dan
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 52),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan . . .

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Peralihan atas Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 43);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 44); dan
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 52),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal . . .

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (1-1/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penopang dalam pembangunan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka diharuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan 2 Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diantaranya juga mencakup topik terkait restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya reformasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diimplementasikan pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini Kota Tegal menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan termasuk permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air, seluncur es (*ice skating*), permainan wahana wisata air, permainan anak-anak, kereta pesiar, pertunjukan komedi putar dan sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (*coin game machine*), bola ketangkasan (*pinball*) dan *kiddy ride*. Permainan ketangkasan elektronik meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multimedia serta teknologi lain dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak hotel yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “~” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KARDINAH

a. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan Reguler		
	a. Dokter Sub Spesialis	Rp. 100.000	
	b. Dokter Spesialis	Rp. 75.000	
	c. Dokter Gigi	Rp. 50.000	
	d. Dokter Umum	Rp. 50.000	
	e. Nakes Lainnya	Rp. 35.000	
2	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif)		
	a. Dokter Sub Spesialis	Rp. 150.000	
	b. Dokter Spesialis	Rp. 125.000	
3	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi Rawat Darurat (IGD)		
	a. Dokter Sub Spesialis	Rp. 125.000	
	b. Dokter Spesialis	Rp. 100.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c. Dokter Umum	Rp. 75.000	
	d. Nakes Lainnya	Rp. 50.000	

b. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Akomodasi		
	a. Kelas III	Rp. 150.000	
	b. Kelas II / Kelas Standar	Rp. 235.000	
	c. Kelas I	Rp. 285.000	
	d. VIP	Rp. 400.000	
	e. VVIP	Rp. 650.000	
	f. ICCU/ICU/PICU/NICU	Rp. 600.000	
	g. HCU	Rp. 400.000	
	h. Perinatologi	Rp. 250.000	
	i. Non Kelas / ODC	Rp. 235.000	
2	Visite dan Pelayanan Konsultasi		
	a. Dokter Sub Spesialis	Rp. 100.000	
	b. Dokter Spesialis	Rp. 75.000	
	c. Dokter Gigi	Rp. 50.000	
	d. Dokter Umum	Rp. 50.000	
	e. Nakes Lainnya	Rp. 35.000	
	f. Rohaniawan	Rp. 35.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
3	Asuhan Keperawatan (Per Hari Rawat Inap)		
	a. Self Care	Rp. 125.000	
	b. Partial Care	Rp. 175.000	
	c. Total Care	Rp. 225.000	
	c. Intensif Care	Rp. 350.000	
4	Penggunaan Alat Bantu Medis		
	a. Infant warmer per jam	Rp. 13.500	
	b. Blue light per jam	Rp. 13.500	
	c. Incubator per hari	Rp. 30.000	
	d. Bed side monitor per hari	Rp. 185.000	
	e. Syringe pump per hari	Rp. 185.000	
	f. Infusion pump per hari	Rp. 185.000	
	g. Ventilator per hari	Rp. 350.000	
	h. CPAP per hari	Rp. 185.000	
	i. CTG per hari	Rp. 85.000	

c. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tindakan Medik Kecil		
	a. Kecil 1	Rp. 20.000	
	1 Penyakit Dalam		
	- Terapi oksigen		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2 Umum		
	- Injeksi		
	- Suction		
	b. Kecil 2	Rp. 40.000	
	1 Anak		
	- Imunisasi BCG/DPT/Polio/Campak/Hepatitis B;		
	- Rurple leed.		
	2 Bedah Syaraf		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Hecting aff.		
	3 Bedah Tulang /Orthopedi		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Hecting aff.		
	4 Bedah Umum		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Rectal toucher;		
	- Hecting aff;		
	- DC aff.		
	5 Gigi dan Mulut		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Hecting Aff;		
	- Spoeling.		
	- Pengobatan Radang Gusi		
	- Tindakan Operatif Sederhana Buka Jahitan		
	- Grinding		
	- Pencabutan Gigi Susu dengan Chloretil Eter		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	6 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- EKG Resting		
	7 Kebidanan dan Kandungan		
	- Imunisasi TT;		
	- Ganti balut MOW;		
	- Hecting aff;		
	- DC aff;		
	- Vaginal toucher.		
	8 Kulit dan Kelamin		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Aspirasi bula;		
	- Hecting aff.		
	9 Mata		
	- Bebat mata;		
	- Koreksi tanpa alat;		
	- Funduscopy;		
	- Epilasi;		
	- Fluorescen;		
	- Spoeling;		
	- Corpus Alienum Conjunctiva;		
	- Hecting aff pada kulit;		
	- Iirigasi;		
	- Slit Lamp.		
	10 Penyakit Dalam		
	- Edukasi Insulin dan Gizi		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	11 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		
	- Hecting aff.		
	12 Umum		
	- Aff DC		
	- Medikasi ringan		
	- Menindik bayi		
	- Obat Rectal		
	- Observasi > 2 jam		
	- Perawatan Talipusat		
	- Vulva Higient		
	- Rectal toucher;		
	- Vaginal toucher;		
	- Ganti balut kecil;		
	- DC aff;		
	- Corpus alienum conjungtiva;		
	- Irigasi mata;		
	- Hecting aff;		
	- Rurple leed;		
	- Aspirasi bula;		
	- Bebat mata;		
	- Spooling kateter;		
	- Pemeriksaan gula sewaktu.		
	13 Urologi		
	- Ganti balut luka operasi kecil;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Rectal toucher;		
	- Hecting aff;		
	- DC aff.		
	14 Psikologi		
	- Konseling awal		
	c. Kecil 3	Rp. 55.000	
	1 Anak		
	- Nebulizer		
	2 Bedah Syaraf		
	- Ganti balut luka operasi sedang		
	3 Bedah Tulang /Orthopedi		
	- Ganti balut luka operasi sedang		
	4 Bedah Umum		
	- Ganti balut luka operasi sedang		
	5 Gigi dan Mulut		
	- Pulp Capping Per Kunjungan Per Gigi		
	- Occlusal Adjustment per Sextan (Gigi)		
	- Amputasi Pulpa Per Kunjungan Per Gigi (Gigi)		
	- Aplikasi bahan devitalisasi (Gigi)		
	- Aplikasi Bahan Mumufikasi (Gigi)		
	- Scalling Per Sextan		
	- Ganti balut luka operasi sedang		
	- Tambal sementara (Proteksi Pulpa)		
	- Foto Rontgen Gigi per Periapical		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Penambalan Amalgam		
	- Pencabutan Gigi Decidui		
	- Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi		
	- Perawatan Saluran Gigi Decidui		
	- Tindakan Operatif Sederhana Insisi		
	6 Kesehatan Jiwa		
	- Psikodiagnostik DRS/HARS;		
	- Terapi rekreasi.		
	7 Kulit dan Kelamin		
	- Skin Test;		
	- Wood's Lamp Examination;		
	- Pengambilan BP/kerokan jamur.		
	8 Mata		
	- Exterpasi Corpal		
	- Refraksi Anomalia		
	- Slit Lamp		
	- Tonometri		
	- Koreksi dengan alat		
	- Corpus alienum cornea		
	- Tonometri		
	- Ekstirpasi granuloma		
	- Hecting aff conjunctiva /cornea.		
	9 Paru		
	- Nebulizer		
	10 Penyakit Dalam		
	- Nebulizer		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	11 Rehabilitasi Medik		
	- Chest Therapi dan Postural Drainage		
	- Cold Pack		
	- Terapi Inhalasi /Nebulizer		
	- Infrared		
	- Spirometry		
	- Latihan Sensori Function		
	- Latihan Motorik Skills		
	- Latihan ADL		
	- Latihan Motorik Halus		
	- Terapi Gangguan Kelancaran Irama		
	- Terapi Gangguan Suara		
	- Kasus Carpal Tunnel Syndrom		
	- Kasus Trigger Finger		
	- Kasus Tennis Elbow		
	- Kasus Osteoarthritis		
	- Kasus Stiffneck		
	12 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Angkat drain /Tampon		
	13 Umum		
	- Aff Tampon Vagina		
	- Infus Pump		
	- Injeksi Keloid		
	- Monitor TTV		
	- Pasang Scortin		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pasang Transfusi		
	- Perawatan kateter		
	- Sceren kepala		
	- Lavement;		
	- Corpus alienum THT;		
	- Ganti balut sedang;		
	- Nebulizer;		
	- Pasang spalk manus /pedis;		
	- Pemasangan infus dewasa.		
	14 Urologi		
	- Ganti balut luka operasi sedang		
	d. Kecil 4	Rp. 75.000	
	1 Bedah Syaraf		
	- Ganti balut luka operasi besar		
	2 Bedah Tulang /Orthopedi		
	- Ganti balut luka operasi besar;		
	- Pasang ransel verband;		
	- Pasang arm slanning;		
	- Bandeing.		
	- Nekrotomi ringan		
	3 Bedah Umum		
	- Ganti balut luka operasi besar		
	- Nekrotomi ringan		
	- Punksi sederhana		
	- Dilatasi phimosis.		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4 Gigi dan Mulut		
	- Tumpatan Gigi Sementara		
	- Trepanasi (Gigi)		
	- Pengelolaan pasca operasi (Gigi)		
	- Cabut Gigi Susu dengan CE		
	- Tambalan Amalgam Gigi (anak/dewasa)		
	- Amputasi Vital (Kunjungan Pertama) (Gigi)		
	- Incisi Abses (Gigi)		
	- Perawatan Pen Gigi Anterior		
	- Perawatan Saluran Akar (PSA) Gigi Anterior		
	- Penambalan Fuji II/Fuji IX		
	- Pencabutan Gigi Dewasa tanpa Komplikasi		
	- Pencabutan Gigi Permanen		
	- Tambal Glasionomer		
	- Tindakan Operatif Sederhana Alveolectomy /daerah		
	- Tindakan Operatif Sederhana Operculectomy		
	- Tambalan Sementara Saja		
	- Grinding Polishing, Cementasi, dll Per Gigi		
	- Trepanasi / Open Bor Per Gigi		
	- Pengelolaan Pasca Operasi (Kontrol / Spooling)		
	- Pencabutan Gigi Susu / Anak dengan Chlor Ethyl		
	- Pembersihan Karang Gigi Per Sextan		
	5 Kebidanan dan Kandungan		
	- Ganti balut luka operasi besar;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pap's Smear;		
	- Pasang IUD/Implant;		
	- Lepas IUD/Implant.		
	- USG;		
	- Pasang Implant;		
	- Lepas Implant.		
	6 Kesehatan Jiwa		
	- Pemeriksaan Napza		
	- Psikodiagnostik PANSS;		
	- Psikoterapi Cognitif Behaviour Theraphy (CBT);		
	- Rehabilitasi Day Care;		
	- Psikoterapi Suportif;		
	- Terapi Modalitus (perilaku relaks, kelompok, task, musik, kerja, bermain).		
	7 Kulit dan Kelamin		
	- Debridement ulkus;		
	- Kaustik;		
	- Kemoterapi kondiloma akuminata.		
	- Pengambilan BP MH;		
	- Nekrotomi ringan.		
	8 Mata		
	- Biometri 1 mata		
	9 Paru		
	- Nebulizer		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	10 Rehabilitasi Medik		
	- Diatermi (SWD, MWD, USD)		
	- Tens, NMES/ES		
	- Traksi		
	- Latihan Peregangan (Stretching)		
	- Latihan Penguatan (Strengthening)		
	- Latihan Ketahanan Kardiopulmonal		
	- CPM Set		
	- Magneto Therapy		
	- Tapping		
	- Cryotherapy		
	- Pool Therapy		
	- Parafin Therapy		
	- Latihan Keseimbangan Statik dan Dinamik		
	- Latihan Koreksi Postur		
	- Latihan Pola Jalan		
	- Asseement Fisioterapi		
	- Latihan Sensomotorik		
	- Latihan Sensor Integrasi		
	- Latihan Perseptual		
	- Latihan Kognitif		
	- Terapi Prilaku		
	- Latihan ADL (dengan Gangguan Sensorik dan Motorik)		
	- Latihan IADL (dengan Gangguan Sensorik dan Motorik)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Terapi PBM (Energi Konservatif, Work Simplifikasi)		
	- Assessment Okupasi Terapi		
	- Evaluasi Okupasi Terapi		
	- Terapi Gangguan Wicara /Artikulasi		
	- Terapi Gangguan Menelan		
	- Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringectomi		
	- Tatalaksana Gangguan Proses Bicara		
	- Tatalaksana Gangguan Proses Berbahasa Tidak Spesifik (Dislexia dan Dyspraxia)		
	- Tatalaksana Keterlambatan Bicara		
	- Kasus Osteoarthritis Bilateral		
	- Cervical Syndrome		
	- Bell's Palsy		
	- Plantar Fascitis		
	- Myalgia		
	- Gerd		
	11 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Hisap lendir (hidung/telinga);		
	- Punksi abses /othematom;		
	- Ekstraksi serumen 1 (satu) telinga.		
	12 Umum		
	- Aff Hecting		
	- Aff IUD		
	- Bed Side Monitor		
	- Bilas Lambung		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Dilatasi Preputium		
	- Imunisasi		
	- Pasang Ransel Verban		
	- Perawatan Colostomi		
	- Perawatan Jenazah di Ruangan		
	- Perawatan Ventilator		
	- Swab vagina /vulva vagina		
	- Ganti balut luas;		
	- Pasang elastik verband;		
	- Pemasangan infus anak;		
	- Ransel verband;		
	- Pasang arm sling.		
	- Necrotomi ringan;		
	- Dilatasi phimosis;		
	- Punksi sederhana.		
	13 Urologi		
	- Ganti balut luka operasi besar		
	- Dilatasi phimosis		
	14 Psikologi		
	- Konseling lanjutan		
	- Psikoterapi umum		
	- Psikodiagnostik umum		
	- Observasi		
	- Deteksi Perkembangan anak		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	e. Kecil 5	Rp. 100.000	
	1 Bedah Tulang / Orthopedi		
	- Nekrotomi sedang		
	2 Bedah Umum		
	- Pasang Kateter		
	- Nekrotomi sedang		
	- Biopsi sederhana		
	- Insisi sederhana		
	- Injeksi intralesi pada keloid < 1 cm.		
	3 Gigi dan Mulut		
	- Grinding, Polishing, cementasi dll (Gigi)		
	- Curretage gingiva per regio		
	- Pencabutan gigi susu dengan Injeksi (Gigi)		
	- Pengelolaan Dry Socket (Gigi)		
	- Angkat jahitan multiple		
	- Pungsi aspirasi		
	- Insisi		
	- Hecting		
	- Perawatan Saluran Akar (PSA) Gigi Posterior		
	- Perawatan Pen Gigi Posterior		
	- Occlusal Adjustment Per Gigi		
	- Penambalan Glass Ionomer Gigi Susu / Anak		
	- Pencabutan Gigi Susu / Anak dengan Injeksi		
	4 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Ankle-Brakial Index/ Ankle Pressure / Toe Pressure		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	5 Kebidanan dan Kandungan		
	- Pasang kateter		
	- Biopsi		
	6 Kulit dan Kelamin		
	- Injeksi intralesi pada keloid < 1 cm		
	- Injeksi intralesi pada acne 1 – 3 lesi		
	- Injeksi intralesi pada alopesia areata < 1 cm		
	- Punch biopsi		
	- Insisi abses soliter		
	- Ekstraksi komedo < 10 lesi		
	- Ekstraksi milia < 10 lesi		
	- Pengambilan BP IMS		
	7 Penyakit Dalam		
	- Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)		
	8 Rehabilitasi Medik		
	- Shockwave Therapy		
	- Laser		
	- Terapi Latihan Lain (Skoliosis, Osteoporosis)		
	- Latihan Koordinasi dan Ketrampilan Motorik (Frankle, Bobath, NDT, Rood)		
	- Latihan Sensori Integrasi (Pada Gangguan Prilaku)		
	- Latihan ADL (Dengan Gangguan Sensorik Motorik Perseptual dan Kognitif)		
	- Latihan IADL (Dengan Gangguan Sensorik Motorik Perseptial dan Kognitif)		
	- Mendesain dan Mengfungsikan Alat Bantu Fungsional		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pelayanan Vocastim		
	- Stroke		
	- Hernia Nukleus Pulposus (HNP)		
	- Frozen Shoulder		
	- Joint Stiffness		
	- Radikulopati Lumbal		
	- Vertigo		
	9 Penyakit Dalam		
	- Biopsi		
	10 Syarat		
	- Fungsi luhur terapeutik		
	- Neurorestorasi (neurofasilitasi)		
	- MMSE		
	- Moca Ina		
	11 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Ambil bahan kultur		
	- Ear toilet		
	- Ekstraksi Benda Asing Tenggorok		
	- Laringoscopy Indirek		
	- Medikasi Luka Post Op THT		
	- Otomikroskopi Diagnostik		
	- Patch Paper Therapi		
	- Patch Test Diagnostik		
	12 Umum		
	- Aff Implant		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Aff Pesarium		
	- Ekstraksi kuku		
	- Hecting 6-10		
	- Hecting 1-5		
	- Infus Umbilikalis		
	- Pasang Infus		
	- Pemberian Obat Lewat Syring Pump		
	- Pengeluaran hasil konsepsi		
	- Washout		
	- Nekrotomi sedang		
	- Cross insisi		
	- Pasang kateter		
	- Insisi abses tanpa tampon /drain.		
	13 Urologi		
	- Pasang kateter		
	f. Kecil 6	Rp. 125.000	
	1 Anak		
	- Pungsi caput cephal		
	- Uji tuberkulin		
	2 Bedah Syaraf		
	- Pungsi hematoma		
	3 Bedah Umum		
	- Pungsi hematoma		
	- Businasi rectal post atresia ani		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Injeksi intraleesi pada keloid 1 cm – 2 cm		
	- Ganti kateter		
	4 Gigi dan Mulut		
	- Pencabutan gigi dewasa tanpa Komplikasi (Gigi)		
	- Tumpatan Glass conomer (GIC) Sedang		
	- Pencabutan gigi susu Injeksi dengan Komplikasi (Gigi)		
	- Penambalan Composit Light Curing		
	- Scalling/Rahang		
	- Aplikasi Dycal (Pulp Capping) + Tambalan Sementara		
	- Aplikasi Arsen (Devitalisasi) + Tambalan Sementara		
	- Aplikasi Eugenol + Tambalan Sementara		
	- Pengelolaan Dry Socket		
	- Penambalan Glass Ionomen Gigi Dewasa (Kecil)		
	- Penambalan Komposit Gigi Susu / Anak		
	5 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)		
	6 Kesehatan Jiwa		
	- Psikodiagnostik Neurokognitif.		
	7 Kulit dan Kelamin		
	- Ekskoleasi steatosistoma < 10 lesi		
	- Ekstraksi komedo 10 – 20 lesi		
	- Ekstraksi milia 10 – 20 lesi		
	- Injeksi intraleesi pada keloid 1 cm – 2 cm		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Injeksi intralesi pada acne 4 – 7 lesi		
	- Injeksi intralesi pada alopesia areata lesi > 1 cm – 2 cm.		
	8 Mata		
	- Epilasi Bulu Mata		
	- Biometri 2 mata		
	9 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Ekstraksi Benda Asing Hidung		
	- Irigasi Liang Telinga		
	- Tes Keseimbangan Sederhana		
	- Wound toilet		
	- Ekstraksi serumen 2 telinga		
	- Pasang tampon		
	- Ekstraksi jaringan granulasi (tumor kecil)		
	- Ekstraksi korpus alienum telinga/hidung/tenggorokan		
	- Irigasi hidung		
	- Lepas bimelia (Nose Toilet)		
	- Biopsi tumor;		
	- Ekstraksi serumen sulit (Keratodermatis).		
	10 Umum		
	- Hecting 11-15		
	- Huknah Flet Enema		
	- Papsmear		
	- Pasang Implant		
	- Pasang IUD		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pasang Pesarium		
	- Penggantian Transfer set CAPD		
	- Penjaitan ruptur forniks		
	- Penjaitan ruptur perineum		
	- Perawatan Combustio gr 1-2		
	- Perawatan Luka Kecil		
	- Hecting luar < 15 tanpa jaringan bawah kulit;		
	- Insisi abses dengan tampon /drain;		
	- Perawatan luka bakar < 15%;		
	- Eksplorasi corpus alienum jaringan superficial;		
	- Pasang Oro /Naso Pharyx;		
	- Pasang Spalk Antebrachi /Cruris /Femur;		
	- Punksi haematom kepala;		
	- Reposisi jari;		
	- Terapi ECT;		
	- Pasang NGT;		
	- Punksi kandung kemih;		
	- Ganti kateter;		
	- Needle Thozocosintesis;		
	- Tampon hidung sederhana.		
	11 Urologi		
	- Businasi urethra		
	- Punksi kandung kemih		
	- Ganti kateter		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	12 Psikologi		
	- Psikotest calon peserta didik		
	g. Kecil 7	Rp. 150.000	
	1 Bedah Tulang / Orthopedi		
	- Pasang gips		
	- Buka gips		
	- Aff K Wire		
	- Pasang gips claf		
	2 Bedah Umum		
	- Ekstraksi kuku parsial		
	- Eksisi klavus < 2 cm		
	- EC granuloma piogenikum < 1 cm		
	3 Gigi dan Mulut		
	- Scalling per rahang		
	- Pengelolaan pendarahan ringan		
	- Pelepasan fixasi interdental per rahang		
	- Tumpatan Glass Conomer (GIC) Besar		
	- Pengelolaan dislokasi TMJ manual (Gigi)		
	- Tambal Composit dengan Laser Gigi Anterior		
	- Tambal Composit dengan Laser Gigi Posterior		
	Pengisian (Pasta Iodoform) + Tambalan Sementara		
	Kuretase dengan Anestesi		
	Pengelolaan Perdarahan Ringan		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	Penambalan Glass Ionomer Gigi Dewasa (Sedang)		
	Pencabutan Gigi Dewasa Kasus Ringan		
	Pembersihan Karang Gigi Sedikit per Rahang		
	4 Kesehatan Jiwa		
	- Assesment Psikologi Sederhana		
	- Psikoterapi		
	- MMPI Pendidikan		
	5 Kulit dan Kelamin		
	- Ekskoleasi steatosistoma > 10 lesi		
	- Injeksi intralesi pada keloid 3 – 5 cm		
	- injeksi intralesi pada alopesia areata 3 – 5 cm		
	- Injeksi intralesi pada acne > 7 lesi		
	- Ekstraksi komedo > 20 – 25 lesi		
	- Ekstraksi milia > 20 – 25 lesi		
	- Ekskoleasi moluscum contagiosum < 10 lesi		
	- Elektrocauterisasi veruca < 5 lesi		
	- Elektrocauterisasi syringoma < 10 lesi		
	- Elektrocauterisasi keratosis seboroik < 10 lesi		
	- Insisi abses multipel		
	- Prick Test		
	- Patch Test		
	- Ekstraksi kuku partial		
	- EC granuloma piogenikum < 1 cm		
	- EC veruka 5 – 10 lesi		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- EC kondiloma akuminata lesi soliter < 2 cm		
	- EC skin tag 1 lesi		
	- EC xantelasma lesi < 2 cm		
	- EC kornu kutaneus lesi < 2 cm		
	- EC nevus unius lateris < 3 cm		
	- EC klavus lesi < 2 cm;		
	- Ekskoleasi moluscum contagiosum 10 – 20 lesi		
	- EC syringoma 10 – 20 lesi		
	- EC keratosis seboroik 10 – 20 lesi		
	- Terapi creeping eruption dengan chlorethyl spray		
	- Cryo Surgery		
	6 Mata		
	- Re-hecting palpebra		
	- Hecting aff conjunctiva /cornea dengan mikroskop		
	- Anel Test		
	7 Paru		
	- Spirometri		
	8 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Angkat Jahitan Plastik THT		
	- Wound toilet THT		
	- Kaustik Hidung		
	- Ambil Sediaan Spes Kultur		
	- Angkat Tampon Anterior		
	- Angkat Tampon Posterior		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Angkat Tampon Sinus		
	- Debridement (THT)		
	- Inj Kenacort THT		
	- Pain Management		
	- Pasang Tampon Anterior		
	- Pasang Tampon Posterior		
	- Penatalaksanaan Epistaksis		
	- Tampon Hidung Anterior Onko		
	- Tampon Hidung Posterior		
	- Irigasi Sinus (Kack Punksi).		
	9 Umum		
	- Debridement gangren		
	- Ekstraksi kuku		
	- Cuci lambung		
	- Krikotiraidectomi		
	- Pasang gips		
	- Hecting luar < 15 dengan jaringan bawah kulit		
	- Hecting luar > 15 tanpa jaringan bawah kulit		
	- Intubasi		
	- Pasang gips antebrachi /cruris /femur		
	- Ekstraksi kuku dengan hecting.		
	- Buka Gips		
	- DC Shock		
	- Hecting 16-30		
	- Manual plasenta		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pasang NGT		
	- Pemberian Sonde		
	- Perawatan double lumen		
	10 Psikologi		
	- Home visite /School visite		
	h. Kecil 8	Rp. 175.000	
	1 Kesehatan Jiwa		
	- Pemeriksaan test IQ		
	- Tes Proyeksi Kepribadian		
	- Paket Pemeriksaan KESWAR		
	- TKMI Remaja		
	- Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)		
	- Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)		
	- Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per Hari)		
	- Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO)		
	- Akomodasi Pelayanan Rawat Inap (T.C) - (Per Hari)		
	- Eval. Psikologi/ Seleksi ke Rehabilitasi &/ Rawat Lanjutan		
	- Eval. Psikologi Sederhana		
	- Eval. Psikologi Sedang		
	- Psikoterapi Singkat		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2 Gigi		
	- Penambalan Glass Ionomer Gigi Dewasa (Besar)		
	- Pembersihan Karang Gigi Sedang per Rahang		
	3 Paru		
	- Spirometri + bronkodilator		
	4 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Kaustik Jar Granulasi		
	- Irigasi Sinus		
	- Parasintesis (THT)		
	- Fasialis N VIII		
	- Ganti perban Laringektomi		
	- Analisis Suara		
	5 Umum		
	- Heparinisasi		
	- Irigasi Kandung Kemih		
	- Pasang Collarneck		
	- Pasang OGT		
	- Perawatan Luka Sedang		
	i. Kecil 9	Rp. 200.000	
	1 Bedah Digestif		
	- Ganti Balut		
	- Hecting Aff		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2 Gigi dan Mulut		
	- Tumpatan Sinar Kecil		
	- Pencabutan gigi dewasa dengan separasi		
	- Pelepasan Fixed prothesa /Abutment per sektan		
	- Penambalan Komposit Gigi Dewasa (Kecil)		
	- Pencabutan Gigi Dewasa Kasus Sedang		
	- Pembersihan Karang Gigi Banyak per Rahang		
	3 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Intravenous Trombolitik		
	4 Kesehatan Jiwa		
	- Pelayanan Medik Jiwa Ringan		
	- Pelayanan Medik Jiwa Sedang		
	- Eval. Psikologi Canggih		
	- Psikoterapi Lengkap		
	5 Kulit dan kelamin		
	- Angkat jahitan / Ganti verban (Kulit Kelamin)		
	6 Mata		
	- Lithiasis		
	- Spoeling / Irigasi Bola Mata		
	7 Penyakit Dalam		
	- Pemakaian APC		
	8 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Ekstraksi Benda Asing Telinga		
	- ABLB (alternate binaural loudness balance)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Audiologi Nada Murni		
	- Audiometri Tutar		
	- Test SISI (short increment sensitivity index)		
	- Tone Decay		
	9 Umum		
	- Blass pungsi		
	- Buginasi anus		
	- Eksisi		
	- Eksterpasi		
	- Hecting > 30		
	- Nekrotomy/Debridement (OK Kecil)		
	- Pasang DC/bongkar pasang DC		
	- Perawatan Combustio gr 3-4		
	j. Kecil 10	Rp. 250.000	
	1 Bedah Syaraf		
	- Terapi injeksi		
	2 Bedah Umum		
	- Ekstraksi kuku total 1 jari		
	- Eksisi Klavus 2 cm – 3 cm		
	- EC fibroma 1cm – 3 cm		
	3 Gigi dan Mulut		
	- Tumpatan Sinar Sedang		
	- Angkat wire/rahang		
	- Penambalan Komposit Gigi Dewasa (Sedang)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pencabutan Gigi Permanen Dengan Penyulit (Separasi)		
	4 Kulit dan Kelamin		
	- Ekstraksi kuku total 1 jari		
	- EC kondiloma akuminata lesi soliter > 2 cm - 3 cm		
	- EC veruka > 10 - 15 lesi		
	- EC skin tag > 1 - 5 lesi		
	- EC fibroma molle 1 cm - 3 cm		
	- EC klavus 2 cm - 3 cm		
	- Ekskoleasi moluscum contagiosum > 20 lesi		
	- EC granuloma piogenikum ukuran > 1 cm - 3 cm		
	- EC nevus unius lateris 3 cm - 5 cm		
	5 Mata		
	- Re-hecting cornea		
	- Insisi calazion /hordeolum		
	- Ekstirpasi nevus kecil dengan benang.		
	6 Paru		
	- Punksi pleura		
	- Aspirasi jarum halus		
	7 Penyakit Dalam		
	- Punksi asites (tidak termasuk USG)		
	- BMP		
	- Injeksi intra articular		
	- Aspirasi jarum halus		
	- Perawatan Kaki Non Ulkus		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	8 Syaraf		
	- MCS (Motor Conduction Study)		
	- SCS (Sensorik Conduction Study)		
	9 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Serumen		
	10 Umum		
	- Perawatan Luka Besar		
	- Hecting luar > 15 dengan jaringan bawah kulit		
	- Perawatan luka bakar 15% – 50%		
	- Reposisi dislokasi		
	- Resusitasi jantung paru		
	- Amputasi jari		
	- Hecting luar dengan ruptur tendon		
	- Circumsisi		
	- Eksisi clavus		
	11 Psikologi		
	- Psikoterapi kelompok		
	- Psikotest bakat dan minta		
	k. Kecil 11	Rp. 300.000	
	1 Anak		
	- Intraosseus Access		
	- Lumbar Puncture		
	- Mantoux test		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2 Gigi dan Mulut		
	- Tumpatan Sinar Besar		
	- Pelepasan fixasi intermaksiler (Gigi)		
	- Penambalan Komposit Gigi Dewasa (Besar)		
	- Pencabutan Gigi Molar 3 Tanpa Penyulit		
	3 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Echocardiography 2D Elektif Dewasa		
	- Central Venous Line		
	4 Kesehatan Jiwa		
	- Detoksifikasi (Per Paket)		
	- Intoksifikasi (Per Paket)		
	5 Kulit dan Kelamin		
	- Steroid Intralesi I		
	- Steroid Intralesi II		
	- Steroid Intralesi III		
	- Ekstrasi komedo I		
	- Ekstrasi komedo II		
	- Ekstrasi komedo III		
	- Pengambilan spesimen kerokan kulit + Woods lamp		
	- Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram		
	- Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH /kultur		
	- Clamidia quick strip		
	- Pengambilan Spesimen Duh Pria		
	- Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum		
	- Pemeriksaan Ph Vagina		
	- Tes amin		
	- Tes Asam asetat		
	6 Penyakit Dalam		
	- Perawatan Kaki Luka Ringan		
	- Perawatan Kaki Luka Sedang		
	- TTb		
	- TTb guided USG		
	- FNAB		
	- Biopsi pleura (PD)		
	- FNAB + USG Guided		
	- Mini WSD (PD)		
	- Skin Prick tes		
	- Patch tes		
	- Provokasi oral tes		
	7 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	Insisi Abses/ Hematoma Septum		
	Pasang NGT (THT)		
	Ganti Cuci Kanul		
	8 Umum		
	- Bidai Elastis verban		
	- Pasang Gips		
	- Pasang spalk ektr		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Kecil 12	Rp. 350.000	
	1 Anak		
	- Total Parantral Nutrition (TPN) (Per Hari) Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)		
	2 Gigi dan Mulut		
	- Pengelolaan perdarahan berat (Gigi)		
	- Uperculectomy (Gigi)		
	- Pencabutan Gigi Molar 3 Dengan Penyulit (Separasi)		
	3 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Treadmill Test		
	- Echocardiografi TTE Neonatus - anak		
	4 Kesehatan Jiwa		
	- Pelayanan Medik Jiwa Rumit		
	- MMPI		
	5 Penyakit Dalam		
	- Kemoterapi /siklus		
	- Phlebotomy		
	6 Syaraf		
	- Trigger Point Manual		
	- Carpal Tunnel Syndrome Manual		
	- De Quervain Syndrome Manual		
	- Guyon Syndrome Manual		
	- Tennis Elbow Manual		
	- Golfer Elbow Manual		
	- Tendinitis Bicipitalis Manual		
	- Teres mayor manual		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	7 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Ekstrasi Kolesteatom Eksterna		
2	Tindakan Medik Sedang		
	a. Sedang 1	Rp. 400.000	
	1 Gigi dan Mulut		
	- Alveolectomi		
	- Fiber Reinforced/2 gigi		
	2 Paru		
	- Pungsi Pleura		
	- Pungsi Pleura Guided USG		
	3 Penyakit Dalam		
	- Perawatan Kaki Luka Berat		
	- Transfusi komponen darah		
	4 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Dekanulasi		
	- Kemoterapi tumor		
	5 Psikologi		
	- Psikotest rekrutmen /seleksi /promosi pegawai		
	b. Sedang 2	Rp. 450.000	
	1 Anak		
	- Head Ultrasound (Neonatas)		
	2 Digestif		
	- Punksi Ascites		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Irigasi Rectal		
	- Anuskopi		
	3 Bedah Umum		
	- Eksisi /ekstirpasi kista ateroma < 3 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi kondiloma akuminata > 3 cm – 5 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi kista epidermoid /dermoid < 3 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi nevus pigmentosus < 2 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi halo nevus < 2 cm		
	- Fibroma molle > 3 cm – 5 cm		
	4 Gigi dan Mulut		
	- Reposisi pada dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ).		
	5 Kulit dan Kelamin		
	- Eksisi /ekstirpasi kista ateroma < 3 cm		
	- Eksisi /EC kondiloma akuminata soliter > 3 – 5 cm		
	- EC kondiloma akuminata multiple lesi < 1 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi kista epidermoid /dermoid < 3 cm		
	- EC fibroma molle 3 – 5 cm		
	- EC nevus unius lateris > 5 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi nevus pigmentosus < 2 cm		
	- Eksisi /ekstirpasi halo nevus < 2 cm		
	- EC klavus > 3 cm – 5 cm		
	- EC granuloma piogenikum > 3 cm – 5 cm		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	6 Penyakit Dalam		
	- Double lumenaf		
	7 Paru		
	- WSD		
	8 Syaraf		
	- EEG		
	- Pemeriksaan Fungsi Luhur		
	9 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Nasoskopi/ Sinoskopi/ Nasofaringoskopi.		
	10 Umum		
	- Terapi ECT dengan anestesi		
	- ESD (P)		
	- Reposisi dislokasi mandibula		
	c. Sedang 3	Rp. 500.000	
	1 Gigi dan Mulut		
	- Extirpartie Mucocele (Gigi)		
	- Apek reseksi/Apicoectomy (Gigi)		
	2 Penyakit Dalam		
	- FNAB (Biopsi Tiroid)		
	- Aspirasi Tiroid		
	- Aspirasi + Biopsi Tiroid		
	- Dobutamin stress echo		
	- HD Sled		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	3 Syaraf		
	- NCV		
	- Surface EMG		
	- BERA		
	- TCD (Transscranial Dopler)		
	d. Sedang 4	Rp. 550.000	
	1 Gigi dan Mulut		
	- Excisi tumor jaringan lunak rongga mulut		
	- Replantasi satu gigi		
	- Muccocelle diameter > 5 mm		
	2 Kulit dan kelamin		
	- Subsicion I (1- 2 lesi)		
	- Subsicion II (3-5 lesi)		
	- Cantharidin I (< 5 lesi)		
	- Cantharidin II (> 5 lesi)		
	- E nukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi)		
	- E nukleasi moluskum II (> 5 lesi)		
	- Peniskopi		
	- Insisi Abses (Kulit Kelamin)		
	- Podopilin 25 % I (1 - 5 Lesi)		
	- Podopilin 25 % II (> 5 Lesi)		
	- Perawatan Ulkus I (1-5 lesi) (Kulit Kelamin)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	3 Penyakit Dalam		
	- Injeksi intra tekal		
	- Injeksi intra arkuler + jaringan lunak		
	- Bronkoskopi (PD)		
	- TTNA		
	- Aspirasi pneumothorak		
	- Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi (PD)		
	- TTNA dan TTB Guided CT		
	- Provokasi obat suntik		
	- Holter reading		
	- Calcium Score		
	f. Sedang 5	Rp. 600.000	
	1 Anak		
	- Pemberian Sulfaktan		
	2 Kulit dan kelamin		
	- Subsicion III (6-8 lesi)		
	- Perawatan Ulkus II (5 lesi) (Kulit Kelamin)		
	3 Penyakit Dalam		
	- Businasi Hertz (Akhalasia		
	- Hemorhoid kontrol (anuskopi)		
	- STE Hemoroid		
	- TBNA		
	- Pungsi Ascites Guided USG		
	- Pungsi Ascites		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- CDL temporary		
	- Pungsi Abces Hepar		
	g. Sedang 6	Rp. 650.000	
	1 Penyakit Dalam		
	- WSD (PD)		
	- CVC		
	h. Sedang 7	Rp. 700.000	
	1 Gigi dan Mulut		
	- Enukleasi kista jaringan keras (Gigi)		
	- Eksisi tumor jaringan lunak diameter > 5mm/ multiple papiloma (Gigi)		
	- Enukleasi kista (Gigi)		
	- Marsupialisasi jaringan keras regio (Gigi)		
	- Pengelolaan hiperplasi gingiva regio (Gigi)		
	- Extirpasi renula		
	- Torus removal (Gigi)		
	2 Kulit dan kelamin		
	- UV Localized I		
	- UV Whole body II		
	3 Mata		
	- Eksisi Chalazion / Hordeolum		
	4 Syaraf		
	- USG Neuromuscular		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Blink Reflek		
	- Repertitive Nerve Stimulation (RNS)		
	- P 300		
	5 Umum		
	- Tindakan Partus Normal Bidan		
	i. Sedang 8	Rp. 750.000	
	1 Gigi dan Mulut		
	- Eksisi Epulis /Papiloma (Gigi)		
	- Fixasi interdental 1 rahang dengan wire/arch bar		
	- Bedah Flap/gigi		
	- Fiksasi Interdental/Gigi		
	- Gingivectomy/Sektan		
	2 Kulit dan kelamin		
	- Uji tusuk Standar		
	- Uji tusuk obat		
	- Uji Serum autolog		
	- Peeling Wajah (AHA , TCA)		
	- Peeling wajah & Leher (AHA, TCA)		
	3 Penyakit Dalam		
	- Esofagogastroduodenoscopy		
	- Rectosigmoidoskopi		
	- Bronkoskopi + Biopsi (PD)		
	- Bronkoskopi + Brushing (PD)		
	- Bronkoskopi + Brushing + Foto (PD)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Businasi Hertz (Akhalasia) + Anestesi		
	- Hemorhoid kontrol (anuskopi) + Anestesi		
	- STE Hemoroid + anestesi		
	4 Syaraf		
	- EMG		
	- Fungsi luhur diagnostik		
	- Neurorestorasi (diagnostik)		
	- NO/NOT diagnostik		
	j. Sedang 9	Rp. 800.000	
	1 Anak		
	- Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)		
	- Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score <6/Pelod Score < Pelod Score < 15) (perhari)		
	2 Bedah Tulang /Orthopedi		
	- Pasang traksi vertebra		
	- Reposisi dengan anestesi		
	3 Bedah Umum		
	- Punksi ascites		
	- Injeksi haemoroid		
	- Injeksi varises		
	- Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)		
	- Tindakan roser plasty		
	4 Gigi dan Mulut		
	- Odontectomy gigi Molar 3 (Gigi)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Tindakan Deepening Sulcus		
	- Insisi epulia		
	5 Kebidanan dan Kandungan		
	- Punksi ascites		
	- Kolpoperineorafi		
	- Marsupialisasi Kista Bartholini		
	- Mini Laparotomy		
	6 Kulit dan Kelamin		
	- Keratosis Seboroik di punggung.		
	- Uji tempel Standar		
	- Uji tempel obat		
	- Uji penisilin		
	- Uji Provokasi obat		
	7 Mata		
	- Biopsi tumor kelopak		
	- Eksisi chalazion /hordeolum		
	- Eksisi granuloma		
	- Eksisi pterigium bare sklera		
	- Pengangkatan nevus margo palpebra		
	8 Paru		
	- Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)		
	- Biopsi pleura		
	- Body Pletysmograph		
	- Cardiopulmonary Exercise Test		
	- Pleurodesis		
	- Transthoracal Needle Aspiration (TTNA).		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	9 Penyakit Dalam		
	- Punksi ascites		
	- Hemorhoid kontrol (Anuskopi)		
	- Sclerotherapy Varices Esophagus		
	- Manometri		
	10 Syaraf		
	- Lumbal Punksi		
	- NCV + EMG		
	- Carpal Tunnel Syndrome USG		
	- De Quervain Syndrome USG		
	- Guyon Syndrome USG		
	- Tennis Elbow USG		
	- Golfer Elbow USG		
	- Tendinitis Bicipitalis USG		
	- Impingement USG		
	- Supra Scapular USG		
	- Gleno-Humeral USG		
	- Acromio-Clavicular Joint USG		
	- SSEP		
	11 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Insisi Abses Peritonsil		
	- Insisi Abses Sub Madibula		
	- Insisi Abses Telinga		
	- Ekstirpasi tumor jinak THT		
	- Sleep Nasoendoskopi		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	12 Umum		
	- CVP/CVC		
	13 Urologi		
	- Biopsi penis		
	- Insisi abses perineum		
	- Insisi abses skrotum		
	- Kalibrasi uretra		
	- Kauterisasi		
	- Masase prostat		
	- Pasang kateter dengan mandrain		
	k. Sedang 10	Rp. 900.000	
	1 Anak		
	- Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20) (perhari)		
	2 Gigi dan Mulut		
	- Marsupialisasi Ranula		
	- Interdental wiring/splinting per rahang (Gigi)		
	- Replasantasi gigi per 1 gigi (Gigi)		
	3 Mata		
	- Ekstraksi Corpus alienum cornea		
	4 Penyakit Dalam		
	- Esofagogastroduodenoscopy + anastesi		
	- Rectosigmoidoskopi + anastesi		
	5 Syaraf		
	- Trigger Point USG		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	6 Umum		
	- Persalinan Pervaginam dengan pacu		
3	Tindakan Medik Besar		
	a. Besar 1	Rp. 1.000.000	
	1 Anak		
	- Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist) (Per hari)		
	- Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal		
	- Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ (Sofa Score > 15/Pelod Score >20) (perhari)		
	2 Gigi dan Mulut		
	- Odontectomy gigi Caninus/pemolar impacted (Gigi)		
	- Odontectomy gigi Molar 3 embeded (Gigi)		
	- Fixasi intermaksiler 2 rahang dengan wire/arch bar		
	3 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Dupplex Sonografi Vaskular : arteri ekstrimitas, a. Renalis, a. Carotis		
	4 Kulit dan kelamin		
	- Nitrogen cair I		
	- Nitrogen cair II		
	- Nitrogen cair III		
	- Debridement (Kulit Kelamin)		
	5 Penyakit Dalam		
	- FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Aspirasi Tiroid USG Guided		
	- Kolonoskopi		
	- BMP Aspirasi		
	- Pungsi sendi kecil		
	- Pungsi sendi besar		
	- Inhalasi		
	- Pleurodesis		
	- Biopsi ginjal		
	- CDL Semi Permanen		
	- ABPM		
	- Pungsi Kista Ginjal		
	6 Syarat		
	- EMG Needle		
	- Visual Evoked Potensial		
	b. Besar 2	Rp. 1.250.000	
	1 Anak		
	- Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis (Per Hari)		
	2 Jiwa		
	- Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) (Per Paket)		
	3 Penyakit Dalam		
	- Torakoskopi (PD)		
	- Fibroscan		
	- Biopsi hepar		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Biopsi Hepatoma/NCC/Nodul		
	4 Umum		
	- Pemasangan CPAP		
	- Pemasangan Ventilator / Setting Ventilator		
	- Tindakan Partus Normal Dokter Spesialis		
	c. Besar 3	Rp. 1.500.000	
	1 Anak		
	- Sedation/ Paralysis/ Analgesia (Per Hari)		
	- Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi)		
	- Intra-Arterial Line Insertion		
	- Resusitasi Bayi Baru Lahir (disamakan dengan dokter Anestesi Pendampingan SECTIO)		
	2 Digestif		
	- Kemoterapi		
	3 Kulit dan kelamin		
	- Bedah Listrik I		
	- Bedah Listrik II		
	- Bedah Listrik III		
	- Laser CO2 1		
	- Laser CO2 II		
	- Laser CO2 III		
	- Laser V Beam I (< 50)		
	- Laser V Beam II (< 51-100)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Laser V Beam III (>100-120)		
	- Laser NDYag I (1/4 wajah)		
	- Laser NDYag II (1/2 wajah)		
	- Laser NDYag III		
	4 Mata		
	- Angkat jahitan Kornea		
	- Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA		
	5 Penyakit Dalam		
	- Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided		
	- Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided		
	- Tes Dinamik Endokrin		
	- Skleroterapi VE		
	- Hemostasis SCBA (endoclip/APC)		
	- Aspirasi abses hepar		
	6 Syaraf		
	- Blok Epidural		
	- Evoked Potential		
	- Fluid Collection Aspiration manual		
	- Injeksi Botox manual		
	- Trigger Finger manual		
	- Fascitis Plantaris manual		
	- Tarsal Tunnel Syndrome manual		
	- Tibial Entrapment manual		
	- Tendinitis Patella manual		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	7 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Insisi Abses Telinga (IBS)		
	- Nasoendoskopi		
	- Biopsi (Biopsi Otologi)		
	- Kaustik Hidung (IBS)		
	- Sinuskopi/ Sinoskopi		
	- Sinuskopi/ Sinoskopi Dengan Tindakan		
	- Telelaringoskopi Rigid		
	- Irigasi Sinus (IBS)		
	- Ekstraksi jaringan granulasi		
	- Kaustik Jar Granulasi (IBS)		
	- Parasintesis (THT) IBS		
	- Nasolaringoskopi		
	- Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit (IBS)		
	- Serumen dg Penyulit (IBS)		
	- Nasoendoskopi Dengan Tindakan		
	- Insisi Abses/ Hematoma Septum (IBS)		
	- Kaustik Faring (IX)		
	d. Besar 4	Rp. 1.750.000	
	1 Penyakit Dalam		
	- Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided		
	- Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided		
	- Hemostasis SCBB (endoclip/APC)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Aferesis		
	- EBUS		
	- Skleroterapi VE + anestesi		
	- Gleno-Humeral C ARM		
	- Acromio-Clavicular Joint C ARM		
	2 Mata		
	- Paracentesis (mata)		
	- Eksisi Pterigium		
	- Eksisi tumor kecil kelopak		
	- Repair of laceration, cornea, non perforating		
	3 Syaraf		
	- Gleno-Humeral C ARM		
	- Acromio-Clavicular Joint C ARM		
	4 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Eksplorasi Asbes Submandibula		
	- Ekstraksi Polip (IBS)		
	- Ekstrasi Kolesteanom Eksterna (IBS)		
	- Biopsi Hippfaring Onko		
	- Biopsi Insisional Tumor Leher Onko		
	- Biopsi Lidah Palatum Onko		
	- Biopsi Nasofaring Fiber Onko		
	- Biopsi Sinus Maksila Onko		
	- Biopsi Tumor Hidung Onko		
	- Insisi Abses Plastik THT		
	6 Umum		
	- Tindakan Partus Penyulit Dokter Spesialis		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	e. Besar 5	Rp. 2.000.000	
	1 Anak		
	- Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC		
	- Double Lumen Tube Intubation		
	- Exchange Transfusion		
	2 Kulit dan kelamin		
	- Injeksi Filler I		
	- Injeksi Filler II		
	- Injeksi Botox I (< 50 unit)		
	- Injeksi Botox II (> 50 unit)		
	3 Mata		
	- Reposisi IOL		
	4 Penyakit Dalam		
	- Savary Bouge		
	- ERCP Diagnostik		
	- Ekstraksi benda asing di SCBA		
	- Ekstraksi benda asing di SCBB		
	- Pemasangan Flocare (guided endoscopy		
	- EUS diagnostik		
	- Hemostasis SCBA (endoclip/APC)+ anestesi		
	- Hemostasis SCBB (endoclip/APC)+ anestesi		
	f. Besar 6	Rp. 2.250.000	
	1 Anak		
	- Central Venous Pressure/ Dyalisis Catheter Insertion/ Jugular with USG/ PICCO		
	- Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2 Penyakit Dalam		
	- Ligasi VE termasuk ligator + anestesi		
	- STE VE Histoacryl		
	- Polipektomi SCBA		
	- Polipektomi SCBB		
	3 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Biopsi (THT)		
	- Ekstraksi benda asing		
	- Laringoskopi Diagnostik		
	- Irigasi Sinus/ DAWO		
	- Ekstirpasi tumor jinak		
	- Ekstirpasi tumor jinak THT		
	- Insisi Abses Peritonsil (IBS)		
	- Insisi Abses Sub Madibula (IBS)		
	- Pseudokista THT		
	- Reposisi Hidung THT		
	- Revisi Jaringan Parut THT		
	- Eksplorasi nasofaring		
	g. Besar 7	Rp. 2.500.000	
	1 Anak		
	- Brochoscopy (anak)		
	2 Bedah Umum		
	- Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik)		
	- Biopsi insisional dengan anastesi lokal		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Biopsi pembuluh darah (perifer) *		
	- Biopsy of anus		
	- Biopsy of perianal tissue		
	- Dislokasi bahu *		
	- Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal		
	- Ekstirpasi kista dermoid *		
	- Evakuasi Hematom (pasca pungsi)		
	- Incision of perianal abscess		
	- Insisi abses dengan anastesi lokal		
	- Ligasi vaskular ekstremitas		
	- Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)		
	- Pungsi hematom/ seroma		
	- Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan		
	- Sirkumsisi (bedah umum)		
	- Trakeostomi temporary **		
	- Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit *		
	- Vena punctie. kanulasi. sectie *		
	2 Mata		
	- Tarsorafi		
	- Flap Conjungtiva/Amnion Graft		
	- Trabekulektomi		
	3 Penyakit Dalam		
	- PEG (SCBA)		
	- EUS + FNA		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- BMP Aspirasi + biopsi		
	- Ligasi VE termasuk ligator + anestesi		
	- Polipektomi SCBA + anestesi		
	- Polipektomi SCBB + anestesi		
	- ERCP Diagnostik + anestesi		
	- Ekstraksi benda asing di SCBA + anestesi		
	- Pemasangan Flocare (guided endoscopy)+ anestesi		
	4 Syaraf		
	- Fluid Collection Aspiration USG		
	- Injeksi Botox USG		
	- Trigger Finger USG		
	- Fascitis Plantaris USG		
	- Tarsal Tunnel Syndrome USG		
	- Tibial Entrapment USG		
	- Tendinitis Patella USG		
	- Piriformis Syndrome USG		
	- Sacroiliac Joint Dysfunction USG		
	- Thorakal Facet Joint Injection USG		
	- Radiofrekwensi thorakal USG		
	- Lumbar Facet Joint Injection USG		
	- Lumbar Median Branch Injection USG		
	- Lumbar Transforaminal Injection USG		
	- Lumbar Interlaminar Injection manual		
	- Lumbar Interlaminar Injection USG		
	- Lumbar Intradiscal Injection USG		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Lumbar Sympathetic Injection USG		
	- Sacral Epidural Injection USG		
	- Servikal Facet Joint Injection USG		
	5 Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)		
	- Belloque tampon dengan narkosis		
	- Ekstirpasi Papiloma Laring		
	- Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)		
	- Pembukaan lubang hidung THT		
	- Revisi parut THT		
	- Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)		
	- Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring (Narkosis)		
	- Eksplorasi Asbes Parafaring		
	- Ekstirpasi Kista Bronchialis		
	- Nasoendoskopi Dengan tindakan		
	- RF Dasar Lidah		
	- Septoplasti		
	- Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan		
	h. Besar 8	Rp. 2.750.000	
	1 Anak		
	- Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)		
	2 Penyakit Dalam		
	- Pemasangan NJT		
	- Pneumatic bouginasi dilation		
	- STE VE Histoacryl + anestesi		
	- Ekstraksi benda asing di SCBB + anestesi		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	i. Besar 9	Rp. 3.000.000	
	1 Kulit dan kelamin		
	- Bedah Skapel I		
	- Biopsi I		
	- Biopsi II		
	2 Penyakit Dalam		
	- Pemasangan stent SCBA		
	- Pemasangan stent SCBB		
	3 Syaraf		
	- Long term monitoring EEG		
	j. Besar 10	Rp. 3.250.000	
	1 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Intubasi Emergency		
	2 Kulit dan kelamin		
	- Bedah Skapel II		
	- Bedah Skapel III		
	- Biopsi III		
	3 Penyakit Dalam		
	- MRCP		
	- Corangiografi diagnosis		
	- Arteriografi / venografi		
	- PEG (SCBA) + anestesi		
	4 Syaraf		
	- Tendinitis Patella C ARM		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Piriformis Syndrome C ARM		
	- Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM		
	- PRPP Injection thorakal C ARM		
	- Radiofrekwensi thorakal C ARM		
	- Neuromodulasi thorakal		
	- Lumbar Facet Joint Injection C ARM		
	- Lumbar Median Branch Injection C ARM		
	- Lumbar Transforaminal Injection C ARM		
	- Lumbar Interlaminar Injection C ARM		
	- Lumbar Intradiscal Injection C ARM		
	- Lumbar Sympathetic Injection C ARM		
4	Tindakan Medik Khusus		
	a Tindakan Medik Khusus		
	1 Anak		
	- Intracranial Pressure Monitor Insertion	Rp. 3.900.000	
	- Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter Insertion	Rp. 4.900.000	
	- IABP - Insertion and Removal	Rp. 6.000.000	
	- Transvenous Pacing Wire Insertion	Rp. 6.200.000	
	2 Jantung dan Pembuluh Darah		
	- Tindakan Tapping Pericard	Rp. 5.200.000	
	- TPM	Rp. 7.500.000	
	- Tindakan Corangiografi + Arteriografi/Corangiografi	Rp. 8.500.000	
	- Tindakan Penyadapan	Rp. 11.500.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Tindakan Angiografi + TPM	Rp. 14.800.000	
	- Tindakan PTCA tanpa Stent	Rp. 22.500.000	
	- Tindakan PTCA tanpa Stent + 20%	Rp. 27.000.000	
	- Tindakan PTCA+ 1 Stent (Standar)	Rp. 37.000.000	
	- Tindakan PTCA 1 Stent BMS + 20%	Rp. 38.500.000	
	- Tindakan PTCA+ 2 Stent (Standar)	Rp. 41.500.000	
	- Tindakan PTCA + 1 Stent (DES)	Rp. 42.500.000	
	- PTCA 1 Stent Standart + TPM	Rp. 43.500.000	
	- Tindakan VVIR	Rp. 46.000.000	
	- Tindakan PTCA 1 Stent DES + 20%	Rp. 52.000.000	
	- Tindakan DDDR	Rp. 59.000.000	
	- Tindakan PTCA+ 3 Stent (Standar)	Rp. 61.000.000	
	- Tindakan PTCA+ 4 Stent (Standar)	Rp. 76.000.000	
	- Tindakan PTCA + 2 Stent (DES)	Rp. 77.000.000	
	- BMV	Rp. 84.000.000	
	- Tindakan PTCA + 3 Stent (DES)	Rp. 100.000.000	
	- Tindakan PTCA + 4 Stent (DES)	Rp. 125.000.000	
	3 Kulit dan kelamin		
	- Skin graft 1	Rp. 4.000.000	
	- Skin flap 1	Rp. 4.000.000	
	- Fat Transfer	Rp. 4.000.000	
	- Skin graft 2	Rp. 4.300.000	
	- Skin flap 2	Rp. 4.300.000	
	- Face lift I (1/3 atas) (satu sisi)	Rp. 5.000.000	
	- Miniliposuction perut (satu sisi)	Rp. 5.900.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Miniliposuction paha (satu sisi)	Rp. 5.900.000	
	- Miniliposuction lengan atas (satu sisi)	Rp. 5.400.000	
	- Miniliposuction punggung (satu sisi)	Rp. 5.900.000	
	- Face lift II (2/3 atas) (satu sisi)	Rp. 5.400.000	
	4 Penyakit Dalam		
	- ERCP + Sphinterotomi	Rp. 4.000.000	
	- Kapsul endoskopi	Rp. 3.700.000	
	- ERCP + Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	Rp. 4.800.000	
	- ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	Rp. 4.800.000	
	- Enteroskopi Double baloon	Rp. 4.300.000	
	- EUS Teurapetik	Rp. 4.300.000	
	- PTBD	Rp. 4.800.000	
	- EP study diagnostik	Rp. 5.000.000	
	- ERCP + Sphinterotomi + anestesi	Rp. 4.800.000	
	- ERCP + sphinterotomi + stent	Rp. 5.500.000	
	- PTCA lesi sederhana (1-4 stent)	Rp. 6.200.000	
	- PTCA lesi kompleks (> 4 stent)	Rp. 6.200.000	
	- EP study + Ablasi sederhana	Rp. 5.500.000	
	- PTMV	Rp. 6.000.000	
	- ASD/VSD occluder	Rp. 6.000.000	
	- LAA occluder	Rp. 6.000.000	
	- ERCP + Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana + anestesi	Rp. 5.800.000	
	- ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit + anestesi	Rp. 5.200.000	
	- ERCP + sphinterotomi + stent + anestesi	Rp. 6.700.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- TAVI	Rp. 7.700.000	
	- EP study + Ablasi kompleks	Rp. 8.200.000	
	5 Urologi		
	- ESWL Fase 1	Rp. 8.000.000	
	- ESWL Fase 2	Rp. 5.600.000	
	- ESWL Fase 3	Rp. 3.200.000	

d. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tindakan Medik Operatif I	Rp. 3.500.000	
	A Anak, terdiri atas:		
	- Biopsi Insisi Tumor;		
	- Biopsi Rectum Full Thickness;		
	- Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma;		
	- Eksisi Granuloma Umbilikal;		
	- Eksisi Hemangioma Kecil;		
	- Insisi Drainase/Debridemen Abses;		
	- Release Synechia Vulva;		
	- Release Tongue Tie;		
	- Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose.		
	B Digestif, terdiri atas:		
	- Anuscopy		
	- Apendektomi Akut;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Biopsy of anus		
	- Biopsy of perianal tissue		
	- Ekstraksi benda asing di saluran cerna bagian atas/bawah;		
	- Excision perianal lesion (skin tag, haematoma, viral warts etc)		
	- Hemoroideutomi;		
	- Hemostasis saluran cerna bagian atas/bawah;		
	- Incision and drainage of abses perianal		
	- Incision of perianal abscess		
	- Insisi abses dengan anestesi lokal		
	- Kolostomi;		
	- Ligasi VE		
	- Operasi Hernia tanpa komplikasi.		
	- Pemasangan Flocare;		
	- Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah;		
	- Pungsi hematom/seroma		
	- Rigit Sigmoidoskopi+biopsi		
	- Savary Baougie;		
	- Skleroterapi Varises Esofagus;		
	- Tumor jinak kulit & tumor non neoplastik kulit		
	C Bedah Umum, terdiri atas:		
	- Aff Arch Barr		
	- Aff Double lumen		
	- Aff WSD (bedah umum)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Amputation of digiti single		
	- Arterial pungsi. kanulasi. sectie		
	- AV - Shunt (Lokal Anestesi)		
	- Biopsi terbuka tumor dinding thoraks *		
	- Cauterisasi veruca		
	- Closed reduction of temporomandibular dislocation		
	- Closure of anal fistula		
	- Combustio (Luka Bakar) *		
	- Control of hemorrhage of anus		
	- Debridement luka bakar		
	- Debridement ulkus decubitus		
	- Debridement ulkus DM		
	- Debridement-nekrotomi luka gangren		
	- Disartikulasi sendi ekstremitas		
	- Eksisi keloid + rekonstruksi		
	- Eksisi Tumor Dinding dada *		
	- Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) **		
	- Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer **		
	- Ekskokleasi epulis		
	- Eksplorasi corpus alineum		
	- Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm **		
	- Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)		
	- Excision of hemorrhoids		
	- Excision of perianal skin tags		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Fasciotomy *		
	- Fraktur Humerus *		
	- Full-thickness skin graft to other sites *		
	- Ganglion Exicion		
	- Gastrostomi *		
	- Herniotomy		
	- Hidrokel Testis/Funikuli **		
	- Labioshisis *		
	- Ligation of hemorrhoids		
	- Local excision of lesion of breast		
	- Local excision of rectal lesion or tissue		
	- Open biopsy of rectum		
	- Orchidectomy		
	- Orchidopexy		
	- Other appendectomy (elective) *		
	- Other diagnostic procedures of abdominal region		
	- Other excision of perianal tissue		
	- Other incidental appendectomy *		
	- Other incision of anus		
	- Other incision of skin and subcutaneous tissue		
	- Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue		
	- Other operations on anus		
	- Other skin graft to hand		
	- Palatoshisis **		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)		
	- Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat:port-a-cath®.celsite®) *		
	- Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat) *		
	- Pemasangan interdental wiring / arch bar		
	- Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)		
	- Pemasangan WSD (bedah umum)		
	- Repair abdominal wall disruption with VAC		
	- Repair enterocutan fistuta with VAC		
	- Repair of umbilical hernia with prosthesis *		
	- Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan (TMJ) *		
	- Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula		
	- Revision of tracheostomy		
	- Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma		
	- Thoracocentesis *		
	- Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid **		
	- Vancocoelectomy		
	D Gigi dan Mulut, terdiri atas:		
	- Alveolectomi;		
	- Apek Reseksi (gigi);		
	- Debridement (bedah mulut)		
	- Ekstraksi dengan komplikasi flap other ekstraksi of teeth		
	- Enuclatie Kista;		
	- Excochliasi;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Extirpasi Tumor;		
	- Fistulectomi;		
	- Frenectomi;		
	- Frenektomi labialis		
	- Frenektomi lingualis		
	- Gingivectomy;		
	- Insisi Mucocele;		
	- Marsupialisasi Ranula;		
	- Odontectomy > 2 Elemen dengan Narkose;		
	- Operculectomy;		
	- Pencabutan gigi dengan komplikasi;		
	- Penutupan Oroantral Fistula;		
	- Sequestereaomy dengan Narkose.		
	E Kebidanan dan Kandungan, terdiri atas:		
	- Cone Biopsi/Konisasi/LETZ;		
	- Ekterpasi Kista Bartholin;		
	- Ekterpasi Miom Geburt;		
	- Drainase Pas pada Tuboovarial Abses dengan Punksi Doglasi;		
	- Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal Et SOB;		
	- Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose;		
	- Laparatomy percobaan;		
	- Laparoscopy Operatif – Histeroscopy;		
	- Marsupialsasi Abses Bartholin;		
	- Repair Perinium Grade III – IV pasca persalinan;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Sirklase;		
	- Tindakan Manual Plasenta;		
	- Tuba Plasty;		
	- Tubektomi;		
	- Vasektomi.		
	F Mata, terdiri atas:		
	- Eksisi Tumor Adneksa Kecil;		
	- Foto Koagulasi Laser;		
	- Gonioplasty;		
	- Goniotomi;		
	- Laser Iridotomi Perifer;		
	- Pterigium CLG;		
	- Repair Ruptur Palpebra Simple;		
	- Reposisi IOL;		
	- Reposisi Iris;		
	- Retcam + Narkose;		
	- YAG Laser.		
	G Onkologi, terdiri atas:		
	- Biopsi Eksisional dalam Narkose;		
	- Biopsi Incisional dalam Narkose;		
	- Eksisi FAM < 5 cm;		
	- Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit 0 < 3 cm (Lipoma, Atheroma dan lain- lain);		
	- Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Pengangkatan Fibro Adenom Mamae;		
	- Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang.		
	H Bedah Tulang /Orthopedi, terdiri atas:		
	- Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil;		
	- Amputasi jari Extra Digit (Single);		
	- Angkat K-Wire dengan Hekting;		
	- Angkat Pen/Screw;		
	- Arthoplasty Sendi (jari), Various Lesions;		
	- Arthrodesis Sendi;		
	- Biopsy Nerve, Various Lesions;		
	- Bony Bridge Release pada kasus Tarsal Coalition;		
	- Capsulectomy/Capsulotomy Sendi (jari), Contracture;		
	- Closed Reduction dan pemasangan Gips Fraktur Femur pada anak;		
	- Curettage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang;		
	- Debridement Nekrotik Tissue;		
	- Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi;		
	- Debridement Fraktur Terbuka;		
	- Debridement Jari;		
	- Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis;		
	- Debulking Jari (Macrodactyly);		
	- Defect Grafting (Single) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas);		
	- Dekompresi (Unilateral/Bilateral) Ekstremitas Atas;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Drainage Jari, Superficial/Deep Infection;		
	- Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space), Abscess;		
	- Drainage Tendon Sheath (Ekstremitas Atas) Tenosynovitis (Single/Multiple)		
	- Eksisi + Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari, Tumors);		
	- Eksisi Bony Fragment, Elbow (Medical Epicondyle), Fracture;		
	- Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor/Wart/Com/Naevus;		
	- Eksisi Tendon Sheath (Exstremitas Atas) dan Jaringan Subkutis Ganglion/Villo Nodular Synovitis;		
	- Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE		
	- Fiksasi Externa Sederhana;		
	- Fiksasi Interna Sederhana;		
	- Fraktur Tulang Panjang – MIPO/ORIF dan Implat Removal (Long Bone);		
	- Free Full Thickness Graft Kulit dan Jaringan Subkultis, Defect (Single Digit);		
	- Graft Nerve Defect/Peripheral/Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas) Injury;		
	- Koreksi Syndactyly Kaki;		
	- Koreksi Curly Toe;		
	- Koreksi Overriding Toe Polidactily;		
	- Lenghtening Open Achilles Tendon;		
	- Limb Ablation Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor/Sarcoma/Bone Tumor;		
	- Local Flap Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digits);		
	- Nekrotomy;		
	- Open Biopsy Bone Tumor;		
	- Open Knee Debridement;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Operasi Flap [Defect (Deep) Staged Distant Flap (Division) (Kulit dan Jaringan Subkus)];		
	- ORIF Closed Fraktur Shaft Femur/Radius/Ulna/Humerus/Tibia;		
	- ORIF Open Fraktur Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna/Humerus (Grade 1 dan 2);		
	- pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose;		
	- Release (Bilateral With Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas);		
	- Release (Unilateral) Nerve (Ekstremitas Atas), Guyon's Tunnel Syndrome;		
	- Release Jari, Deformity, Instrinsic Muscle;		
	- Release Kompartemen Otot;		
	- Release Soft Tissue;		
	- Release Tendon Sheath (Ekstremitas Atas);		
	- Relokasi Jari, Deformity, Instrinsic Muscle Extensor;		
	- Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw; bbb)		
	- Repair Suture Nerve Various Lesions;		
	- Reposisi Joint Dislocation;		
	- Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak kecuali Fraktur Femur; eee)		
	- Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fraktur Seputar sendi siku pada anak		
	- Reposisi Tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH;		
	- Skin Graft Orthopedi;		
	- Synovectomy Arthroscopy;		
	- Tenolysis (Multiple) Temdon-Flexor (Ekstremitas Atas);		
	- Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Terminalisrition Jari Trauma;		
	- Transposisi Nerve Ulnar, Entrapment.		
	I Plastik, terdiri atas:		
	- Angkat Arch Bar;		
	- Eksisi Fibrema;		
	- Eksisi Fistel Preauricular;		
	- Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft);		
	- Eksisi Tragus Accesories;		
	- Eksisi Xantelasma;		
	- Rekonstruksi kelainan jari (Polidaktili Sempel);		
	- Repair Fistel Urethra Pascauretroplasti;		
	- Repair Muscle/ Tendon;		
	- Reposisi Fraktur Sederhana OS Nasal;		
	- Terapi Sklerosing;		
	- Trauma jaringan lunak wajah sederhana.		
	J Saraf, terdiri atas:		
	- Biopsi Saraf Kutaneus/Otot;		
	- Blok Saraf Tepi;		
	- Pungsi Cairan Otak dengan Narkose.		
	K Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), terdiri atas:		
	- Belloque Tampon dalam Narkose;		
	- Biopsi Telinga;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Biopsi Turmor Hidung,Lidah, Nasofaring THT;		
	- Extirpasi Polip;		
	- Insisional Biopsi Kelenjar Leher;		
	- Irigasi Sinus/DAWO;		
	- Lobuloplasti (1 telinga/2 telinga);		
	- Pemasangan Grommet dengan Narkose (di luar Alkes Gromet);		
	- Pemasangan Pilar Implant/Somnoplasty;		
	- Revisi Parut THT;		
	- Sinuskopi/Sinoskopi dengan tindakan;		
	- Somnoplasiy;		
	- Turbinektomi;		
	- Turbinoplasty.		
	L Urology, terdiri atas:		
	- Cabut D J Stent;		
	- Meatoplasti;		
	- Meatotomi;		
	- Operasi Hydrokel;		
	- Vasektomi dengan Narkose.		
	M Vaskuler, terdiri atas:		
	- Ektirpasi Fibroma;		
	- Debridement ulang Vaskuler/Debridement dengan Amputasi Mayor/Minor		
	- Fasciotomi;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Flebektomi;		
	- Rekonstruksi Vaskuler Sederhana;		
	- Repair Komplikasi Av Shunt;		
	- Trombektomi/Lysis dengan Catheter For Vein.		
2	Tindakan Medik Operatif II	Rp. 4.900.000	
	A Anak, terdiri atas:		
	- Appendectomy Sempel;		
	- Eksisi Baker Cyst/Ganglion;		
	- Eksisi Gynaecomasti;		
	- Eksisi Hemangioma Sedang;		
	- Eksisi Hygroma/Lymphagioma Simple;		
	- Eksisi Kista Brachialis;		
	- Eksisi Kista Ductus Thyroglosus;		
	- Fistulektomy Perianal;		
	- Gastroduodenoskopi;		
	- Ligasi Tinggi Unilateral;		
	- Orchidectomy/Orchidopexy Unilateral;		
	- Polypectomy Rectum;		
	- Potong Stump (Rectum);		
	- Prosedur Thiersch (Prolaps Anus);		
	- Septectomy (Potong Septum);		
	- Sphyncterotomy.		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	B Digestif, terdiri atas:		
	- Anuscopy dan Ligasi Hemoroid		
	- Apendektomi Perforata;		
	- Closure of anal fistula		
	- Control of hemorrhage of anus		
	- Excision of ehemorroids		
	- Excision of perianal skin tags		
	- Exsplorasi corpus alineum		
	- Gastrostomi		
	- Herniotomi.		
	- Incisional hernia repair		
	- Ligasi vaskular ekstremitas		
	- Ligation of hemorrhoids		
	- Local excision of rectal lession tissue		
	- Open biopsy of rectum		
	- Other diaggnostic procedures of abdominal region		
	- Other excision of perianal tissue		
	- Other incidental appendectomy		
	- Other incision of anus		
	- Other incision of skin and subcutaneous tissue		
	- Other local excision or destrruction of lesion or tissue of skin and		
	- Other operations on anus		
	- Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)		
	- Repair abdominal wall disruption with VAC		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Repair enterocutan fistula with VAC		
	- Repair of umbilical hernia with prosthesis		
	- Scleroterapi dan/ atau ligasi hemangioma		
	C Bedah Umum, terdiri atas:		
	- Aff Arch Barr dan suspensi maksila		
	- Amputasi Above Knee		
	- Amputasi Below Knee		
	- Anal fistulectomy		
	- Anal fistulotomy		
	- Aneurisma A. Brachialis (diluar graft)		
	- Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika		
	- Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika		
	- Axillary dissection		
	- Batu Saluran Kemih		
	- Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)		
	- Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis. not otherwise specified		
	- Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose		
	- Bilateral repair of direct inguinal hernia		
	- Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetis		
	- Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis		
	- Bilateral repair of indirect inguinal hernia		
	- Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Bilateral repair of inguinal hernia. not otherwise specified		
	- Bilateral repair of inguinal hernia. one direct and one indirect		
	- Bilateral repair of inguinal hernia. one direct and one indirect. with graft or prosthesis		
	- Bilateral simple mastectomy		
	- Clipping Costae (diluar plate)		
	- Closure of appendiceal fistula		
	- Closure of cholecystostomy		
	- Closure of fistula of large intestine		
	- Closure of fistula of small intestine. except duodenum		
	- Closure of intestinal stoma		
	- Colostomy. not otherwise specified		
	- Drainage of appediceal abscess		
	- Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah		
	- Eksisi gland submandibula		
	- Eksisi higroma leher *		
	- Eksisi kista tiroglosus		
	- Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi		
	- Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula		
	- Eksisi Pseudoaneurisma		
	- Ekstirpasi/eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran >2cm **		
	- Embolektomi (diluar alat)		
	- Excision of ectopic breast tissue		
	- excision of lesion of breast with narcose		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Excision of thyroglossal duct or trac		
	- Fraktur Antebrachi		
	- Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya		
	- Fraktur Femur *		
	- Fraktur klavikula		
	- Fraktur Olekranon		
	- Fraktur Patela		
	- Free skin graft		
	- Full-thickness skin graft to hand		
	- Hipertropi Prostat Beningna (BPH) *		
	- Ileostomy. not otherwise specified *		
	- Incisional hernia repair		
	- Incisional hernia repair with prosthesis		
	- Insisi flegmon dasar mulut		
	- Laparoscopic appendectomy (elective)		
	- Laparoscopic cholecystectomy		
	- Laparoscopic incidental appendectomy		
	- Laparoscopy		
	- Left lateral anal sphincterotomy		
	- Multipel excision of lesion of breast with narcose		
	- Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple)		
	- Open biopsi of breast		
	- Open biopsy of liver		
	- open biopsy of salivary gland or duct		
	- Other bilateral femoral herniorraphy		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Other hernia repair		
	- Other lysis of peritoneal adhesions		
	- Other operations on trachea		
	- Other procedures on hemorrhoids		
	- Other repair of abdominal wall		
	- Other repair of anal sphincter		
	- Other skin graft to other sites		
	- Other umbilical herniorraphy*		
	- Other unilateral femoral herniorraphy		
	- Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih		
	- Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat		
	- Radical excision of skin lesion		
	- Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall		
	- Reduction of anal prolapse		
	- Repair of direct inguinal hernia		
	- Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Repair of indirect inguinal hernia		
	- Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Repair of other hernia of anterior abdominal wall		
	- Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis		
	- Revision of stoma of large intestine		
	- Revision of stoma of small intestine		
	- Rupture Buli-buli *		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Rupture tendon Achilles		
	- Suture of laceration of anus		
	- Suture of laceration of large intestine		
	- Suture of laceration of small intestine. except duodenum		
	- Temporary colostomy		
	- Temporary ileostomy *		
	- Torsio testis **		
	- Total splenectomy *		
	- Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)		
	- Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis		
	- Unilateral simple mastectomy		
	- Wide excision of Soft tissue tumor		
	D Gigi dan Mulut, terdiri atas:		
	- Alveolektomi		
	- Ameloblastoma (Enblock curretase)		
	- Ameloblastoma (Radical curretase)		
	- Ameloblastoma (Segmental curretase)		
	- Calsifying Odontogenic Cyst (enukleasi)		
	- Debridement Fraktur Dentoalveolar		
	- Ekstra oral fistula (Excocholeasi)		
	- Exsisi biopsi (epulis) bedah mulut		
	- Extirpatie Plunging Ranula;		
	- Gingivoplasti		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Incisi biopsi bedah mulut		
	- Infeksi Dontogen		
	- Insisi Drainase Abses		
	- Kista dentigerus (enukleasi radical curretase)		
	- Kista Dentogen		
	- Kista incisivus (enukleasi)		
	- Kista nasopalatinal (enukleasi)		
	- Kista Radikular (enukleasi)		
	- Kista Residual (enukleasi)		
	- Luka sobek jaringan lunak (bedah mulut)		
	- Mucoclele (Ekstirpasi / Eksisi) bedah mulut		
	- Odontectomy Caninus Atas		
	- Odontectomy Caninus bawah		
	- Odontectomy Incisivus atas		
	- Odontectomy Paramolar		
	- Odontectomy ParaMolar		
	- Odontectomy Premolar Atas		
	- Odontectomy Premolar Bawah		
	- Odontectomy Supernumerary		
	- Oroantal Fistula (closure OAF)		
	- Osteomyelitis (Sequestrektomi)		
	- Plunging ranula (Sialodenektomy)		
	- Ranula (Marsupialisasi) bedah mulut		
	- Reposisi Fixatie (Compucate);		
	- Sialolithiasis (Sialoektomy)		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Spekreseksi dengan retrograt filling		
	- Tindakan Blok Resectie.		
	- Tumor jaringan lunak (Eksisi / Ekstirpasi) bedah mulut		
	- Tumor jinak rahang bedah mulut		
	- Vestibuloplasty		
	- Windowing		
	E Kebidanan dan Kandungan, terdiri atas:		
	- Eksisi Kista Tiroglossus;		
	- Operasi Manchester Fortegil.		
	F Mata, terdiri atas:		
	- Anterior/Posterior Sklerotomi;		
	- Biopsi Tumor Orbita;		
	- Eksisi Tumor Adneksa Sedang;		
	- Goniotomi;		
	- Koreksi Exotropion/Entropion;		
	- Koreksi Symbblepharon;		
	- Pthisis Bulb (Graft Mukosa Bibir);		
	- Repair Ruptur Palpebra Transkanal;		
	- Tindakan Congenital Fornix Plastik;		
	- Tindakan Cvclochia Termi;		
	- Trabekulektomi.		
	G Onkologi, terdiri atas:		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Drainage Kista Pankreas;		
	- Eksisi FAM > 5 cm;		
	- Eksisi Kista Kuktus Tiroglosus;		
	- Eksisi Mamae Abberant;		
	- Eksisi Multiple FAM;		
	- Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit 0 > 3 cm (Lipoma, Atheroma, dan lain- lain);		
	- Mastektomi Subkutaneus;		
	- Pemasangan Traksi Servikal;		
	- Potong Flap;		
	- Salphingo Orphorektomi Unilateral;		
	- Segmentektomi.		
	H Bedah Tulang /Orthopedi, terdiri atas:		
	- Liberation Joint Stiffness;		
	- Osteotomy Jari, Deformities;		
	- Total Joint Arthroplasty;		
	- Amputasi Transmedular;		
	- Biopsy Vertebra (1 Level);		
	- Closed Fraktur Intercondylar Femur;		
	- Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular;		
	- Closed Fraktur Supracondylar Femur;		
	- Closed Reduksi dengan Anastesi Umum;		
	- Discograph (1 Level/Multilevel);		
	- Double Osteotomy Pelvis Posterior pada Exstrophy Bladder;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Facet Block (1 Level/Multilevel);		
	- Fiksasi Interna yang kompleks;		
	- Foraminal Block (1 Level/Multilevel);		
	- Fracture Acetabulum 1 Collum – ORIF;		
	- Fracture Arukuler - MIPO/ORIF Artikuler;		
	- Fraktur Acetabulum dan Pelvic – ORIF Acetabulum dan Pelvic;		
	- Fraktur Neck Humerus pada orang tua (> 60);		
	- Fraktur Sub Trochanter Femur pada orang tua (> 60);		
	- Hemiarthroplasty Bahu;		
	- Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur pada orang tua (> 60);		
	- Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease;		
	- Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel;		
	- Koreksi Disartikulasi;		
	- Koreksi Jari/Ring Construction (Single/Multiple)/Deformitas;		
	- Limb Salvage Surgery;		
	- Multiple Fracture Tulang Panjang – MIPO/ORIF dan Removal Implant >1		
	- Open Biopsy : Soft Tissue;		
	- Open Reduction Dislokasi Panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteotomy;		
	- Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus;		
	- Oppnens Plasty Thumb, Paralysis;		
	- ORIF : MBD;		
	- ORIF Fracture Pelvic Simple;		
	- ORIF Shaft Tibia/Femur/Radius/Ulna/Humerus		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	Grade 3;		
	- Osteomyelitis;		
	- Plaster Application Of Extremity Spine;		
	- Ray Amputation Jari;		
	- Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (Anterior/Posterior/Lateral/ Medial);		
	- Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI;		
	- Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna Jari, Carpus, Fraktur/Dislocation;		
	- Rekonstruksi Jari, Defect/Contracture (Single/Multiple);		
	- Rekonstruksi Limb Leg Inequality – Bone Lengthening Transport;		
	- Rekonstruksi Neglected Case – Bone;		
	- Rekonstruksi Instability Joint Infection;		
	- Rekonstruksi Pulley Tendon (Ekstremitas Atas), Bowstringing/Entrapment		
	- Removal Of Implants (Plate, Nail, Screw);		
	- Repair Nerve-Digital, Injury, (Microsurgical);		
	- Repair Tendon – Extensor (Ekstremitas Atas) /Nail Bed/Nerve Digital; ww)		
	- Reposisi Fraktur/Dislokasi dalam Narkose;		
	- Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III – IV;		
	- Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang pada anak;		
	- Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Kasus Fraktur Intra Artikular pada anak;		
	- Revisi Jari/Digit, Stump, Osteotomy;		
	- Revisi Total Knee/Shoulder Replacement;		
	- Tendon Transfer Ekstremitas Bawah pada Kasus		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	Neuromuskular Anak;		
	- Total Knee/Shoulder Replacement; eee)		
	- Total Patellectomy dan Rekonstruksi;		
	- Transfer Jari, Deformity, Instrinsic Muscle.		
	I Plastik, terdiri atas:		
	- Repair Luka Robek Sederhana pada wajah;		
	- Debridement dengan Skin Grafting Kecil;		
	- Ekstirpasi Tumor Jinak Lain > 5 cm;		
	- Labioplasti Unilateral;		
	- Rekons Defek/kelainan tubuh yang simple;		
	- Release Kontraktur;		
	- Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ).		
	J Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), terdiri atas:		
	- Adenoidektomi;		
	- Caldwell Luc Anthrostomi;		
	- Eksplorasi Abses Parafaringeal;		
	- Eksplorasi Abses Mandibula;		
	- Eksplorasi Kista Branchial;		
	- Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus;		
	- Eksplorasi Kista Tiroid;		
	- Eksplorasi Nasofaring;		
	- Ekstirpasi Kista Bronchialis;		
	- Ekstirpasi Papiloma;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity;		
	- Eksisi Ca Laring dengan Laser;		
	- Ethmoidektomi (Intranasal);		
	- Labioplasti Unilateral;		
	- Laringofisure;		
	- Laringoskopi dengan Ekstirpasi;		
	- Meatoplasti;		
	- Operasi Laringoskopi Biopsi;		
	- Pemasangan Pipa Shepard;		
	- Pemasangan T Tube;		
	- Pembukaan lubang hidung THT;		
	- Regional Flap;		
	- Septum Reseksi;		
	- Skin Grafting Tidak Luas THT;		
	- Tonsilo Adenoidektomi;		
	- Tracheostomi;		
	- Trakeostomi dengan Penyulit.		
	- Tonsilektomi;		
	K Thorax, terdiri atas:		
	- Rewiring Sternum;		
	- Tracheostomi.		
	L Urology, terdiri atas:		
	- Biopsi Prostat;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Biopsi Ginjal Perkutan;		
	- Biopsi Testis;		
	- Drainage Periareter;		
	- Hidrokel Periskrotal;		
	- Operasi Priapismus (Prosedur Winter);		
	- Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler;		
	- Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD;		
	- Sistoskopi;		
	- Sistoskopi ODS;		
	- Sistostomi Perkutan;		
	- Sistostomi Terbuka;		
	- Spermatokelektomi;		
	- Uretroskopi/Uretrosistoskopi;		
	- Varikokelektomi (Palomo);		
	- Vasografi;		
	- Vesicolithotomi /Sectio Alta.		
	M Vaskuler, terdiri atas:		
	- Eksplorasi Abses Multiple		
3	Tindakan Medik Operatif III	Rp. 6.300.000	
	A Anak, terdiri atas:		
	- Anoplasti Sederhana (Cut Back);		
	- Biopsi/Proof Laparatomy;		
	- Detorsi Testis dengan Orchidopexi;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Eksisi Kista Urachus;		
	- Gastroduodenoskopi;		
	- Khordektomy pada Hyspopadia;		
	- Kolostomi/Ileostomy;		
	- Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi);		
	- Laparatomy pada Perforasi Usus pada anak;		
	- Laparatomy pada Trauma Abdomen;		
	- Scrotoplasty pada Hyspopadia;		
	- Splenectomy pada trauma.		
	B Digestif, terdiri atas:		
	- Arterial pungsi, kanulasi, sectie		
	- Bilateral repair of direct inguinal hernia		
	- Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis		
	- Bilateral repair of indirect inguinal hernia		
	- Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Bilateral repair of inguinal hernia not otherwise specified		
	- Bilateral repair of inguinal hernia one direct and one indirect		
	- Bilateral repair of inguinal hernia one direct and one indirect with graft or prosthesis		
	- Biopsi		
	- Closure of cholecystostomy		
	- Closure of fistula of large intestine		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Closure of fistula of small intestine except duodenum		
	- Closure of intestinal stoma		
	- Colostomy not otherwise specified		
	- Common duct exploration for removal of calculus		
	- Drainage of appendiceal abscess		
	- Ductus urachus/ductus omphalomesenterikus		
	- Eksplorasi Duktus Koledokus;		
	- Fissura ani		
	- Hemoroidectomy Non PPH		
	- Hernia umbilikalis sederhana		
	- Incisional hernia repair with prosthesis		
	- Laparotomi Eksplorasi;		
	- Laparotomi VC;		
	- Left lateral anal sphincterotomy		
	- Open biopsy of liver		
	- Other appendectomy (elective)		
	- Other bilateral femoral herniorraphy		
	- Other hernia repair		
	- Other lysis of peritoneal adhesions		
	- Other procedures on hemorrhoids		
	- Other repair of abdominal wall		
	- Other repair of anal sphincter		
	- Other umbilical herniorraphy		
	- Other unilateral femoral herniorraphy		
	- PEG		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Perianal abses		
	- Perianal fistel sederhana		
	- Radical excision of skin lesion		
	- Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall		
	- Reduction of anal prolapse		
	- Repair of direct inguinal hernia		
	- Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Repair of indirect inguinal hernia		
	- Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis		
	- Repair of other hernia of anterior abdominal wall		
	- Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis		
	- Reseksi Anastomosis;		
	- Revision of stoma of large intestine		
	- Revision of stoma of small intestine		
	- Sinus umbilikalis		
	- Suture of laceration of anus		
	- Suture of laceration of large intestine		
	- Suture of laceration of small intestine except duodenum		
	- Temporary colostomy		
	- Temporary ileostomy		
	- Total Splenectomy		
	- Transeksi Esofagus.		
	- Unilateral repair of femoral / inguinal/ hernia with/without graft or prosthesis		
	- Wide excision of soft tissue tumor		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	C Bedah Umum, terdiri atas:		
	- Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)		
	- Appendicostomy		
	- Bilateral Ovariectomy		
	- Caecostomy		
	- Cholecystectomy		
	- Closure of leceration of liver		
	- Common duct exploration for removal of calculus		
	- Compartement excision		
	- Deseksi submandibula		
	- Drainage of pancreatic cyst by catheter		
	- Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal		
	- Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit		
	- Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)		
	- Exploratory laparotomy		
	- Exteriorization of large intestine		
	- Exteriorization of small intestine		
	- Fraktur Cruris		
	- Fraktur Suprakondiler Humerus		
	- Internal drainage of pancreatic cyst		
	- Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental		
	- Intra-abdominal manipulation of intestine. not otherwise specified		
	- Intra-abdominal manipulation of large intestine		
	- Intra-abdominal manipulation of small intestine		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Laparoscopic appendectomy		
	- Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions		
	- Large-to-large intestinal anastomosis		
	- Left hemicolectomy		
	- Multiple Eksisi Jaringan Lunak		
	- Open reduction of mandibular fractur		
	- Other destruction of lesion of liver		
	- Other laparotomy		
	- Other operations on intestines		
	- Other partial excision of large intestine		
	- Other partial thyroidectomy		
	- Other repair of intestine		
	- Other repair of mesentery		
	- Other small-to-large intestinal anastomosis		
	- Other suture of abdominal wall		
	- Partial splenectomy		
	- Pedicle or flaps graft. not otherwise specified		
	- Reopening of recent laparotomy site		
	- Repair Laserasi Diafragma *		
	- Repair of diaphragmatic hernia. abdominal approach		
	- Repair of laceration of gallbladder		
	- Resection of transverse colon		
	- Revision of anastomosis of large intestine		
	- Revision of anastomosis of small intestine		
	- Right hemicolectomy		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Sigmoidectomy		
	- Small-to-small intestinal anastomosis		
	- Subtotal mastectomy		
	- Suture of peritoneum		
	- Unilateral radical mastectomy		
	D Gigi dan Mulut, terdiri atas:		
	- AOT		
	- Arthroplasty;		
	- Bibir (Rekonstruksi)		
	- Condylotomy Mandibula;		
	- Dentoalveolar fraktur		
	- Fibrous dysplasia (Recountouring)		
	- Fraktur angulus + simpisis		
	- Fraktur angulus mandibula		
	- Fraktur condyle (condylectomy) + corpus		
	- Fraktur maksila		
	- Fraktur simpisis		
	- Fraktur simpisis + condil		
	- Fraktur simpisis + corpus mandibula		
	- Kelainan fibro-osseus		
	- Le Fort I		
	- Lidah (Rekonstruksi)		
	- Multiple fracture maksila dan mandibula		
	- Odontectomy Molar 2 Atas		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Odontectomy Molar 2 Bawah		
	- Odontectomy Molar 3 Bawah		
	- Odontogenic-myxoma		
	- Osteotomy mandibula / maxilla		
	- Rekonstruksi mandibula / maxilla		
	- Reposisi fiksasi fraktur		
	- Reposisi Fraktur Rahang Simple;		
	- Resectie Rahang.		
	- Zygomatix komplek		
	E Kebidanan dan Kandungan, terdiri atas:		
	- Ekstipasi Adenomiosis;		
	- Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra;		
	- Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral;		
	- Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi;		
	- Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra;		
	- Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva;		
	- Myomectomy, terdiri atas:		
	- Miomekiomi Multiple;		
	- Miomektomi + Kromotubasi.		
	- Kistektomi, terdiri atas:		
	- Kistektomi Bilateral;		
	- Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Kistektomi + Kromotubasi;		
	- Kistektomi + Miomektomi.		
	- Operasi Tumor Jinak Ovarium;		
	- Seksio Sesaria (Sectio Caesaria).		
	F Mata, terdiri atas:		
	- Ektropion Sikatriks/Entropion dengan Laser;		
	- Kapsulektomi Posterior;		
	- Kapsulektomi Posterior;		
	- Keratoplastie Lamelar;		
	- Koreksi Strabismus 1 – 2 Otot;		
	- Operasi Katarak ICCE/ECCE;		
	- Orbitotomi Anterior;		
	- Parasentesa;		
	- Repair Ruptar Korneosklera;		
	- Ruptur Palpebra Moderate;		
	- Scleral Buckling.		
	G Onkology, terdiri atas:		
	- Amputasi Eksisi Kista;		
	- Breast Conserving Surgery;		
	- Eksisi Higroma;		
	- Eksisi Luas Local;		
	- Eksisi Mamma Aberran;		
	- Enucleatie Kista D 42;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Hemiglosekiomi;		
	- Hemimandikulektomi;		
	- Isthmolobek Tomi;		
	- Isthobektomi;		
	- Lobektomi Tiroid;		
	- Maksilektomi Partialis;		
	- Mandibulektomi Marginalis;		
	- Near Total Tiroidektomi;		
	- Pembedahan Kompartemental;		
	- Rekonstruksi Sedang(STSG, FTSG,Flap Lokal);		
	- Salphingo Oophorektomi Bilateral;		
	- Tirodektomi;		
	- Tiroidektomi Subtotal;		
	- Total Tiroidektomi;		
	- Tumor Ganas/Adneksa luas dengan Rekonstruksi.		
	H Bedah Tulang /Orthopedi, terdiri atas:		
	- Acetabulopiasty (Salter Innominate, Pemberton, DEGA) pada Kasus Panggul;		
	- Alar Transverse Fusion;		
	- Anterior Cerveal Discetomy + Fusion (ACDF);		
	- Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF);		
	- Arthrodesis Sendi (Panggul , Wrist, Ankle , Triple Arthrodesis);		
	- Arthroscopy Therapeutik;		
	- Arthrotomy/Synovectomi;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas Anak (misal : Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle);		
	- Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (misal : CTEV, Blood Disease, Kelainan Kongenital , Malunion Fraktur);		
	- Debridement and Anterior Fusion in TB Spine;		
	- Debridement Mayor Desloughing;		
	- Double Osteotomy Pelvis Anterior pada Bladder Ekstrophy;		
	- Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus);		
	- Laminectomy (1 Level) pada Simple Spine Stenosis;		
	- Limb Lengthening atau Operasi Rekonstruksi pada anak menggunakan alat khusus		
	- Micro Endoscopic Disectomy;		
	- Microscopic Disectomy;		
	- Open Disectomy;		
	- Open Disectoray Multilevel;		
	- Open Reduction and Stabilisation Of Spinal Fracture;		
	- Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty;		
	- Posterior Cervical Fusion;		
	- Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilisatio;		
	- Posterolateral Fusion;		
	- Replantasi;		
	- Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23).		
	I Plastik, terdiri atas:		
	- Amputasi Jari (Multiple);		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Debridement dengan Flap;		
	- Debridement dengan Skin Grafting Luas;		
	- Debridement pada luka bakar;		
	- Eksisi/Reduksi Neurofibroma Kompleks;		
	- Eksisi Chordae Hyspospadia;		
	- Eksisi Giant Nevus + Skin Graft;		
	- Eksisi Hemangioma Kompleks;		
	- Eksisi Limfedema + Skin Graft (Charles Procedure);		
	- Fore Head Fan;		
	- Koreksi + Rekonstruksi Ptosis;		
	- Latisimus Dorsi Flap;		
	- Palatoplasti;		
	- Pharingoplasty;		
	- Rekonstruksi Avulsi Kulit;		
	- Rekonstruksi Club Hand;		
	- Rekonstruksi Craniosinostosis;		
	- Rekonstruksi Defek dengan Flap Jauh;		
	- Rekonstruksi Defek dengan Flap Lokal;		
	- Rekonstruksi Degloving Injury;		
	- Rekonstruksi Duktus Lacrimalis/Stenosis Sederhana;		
	- Rekonstruksi Gigantomastia;		
	- Rekonstruksi Kelainan Craniofacial Congenila;		
	- Rekonstruksi Kelainan Jari Kompleks (Sindaktili, Constriction Band);		
	- Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Rekonstruksi Kontraktur Difus;		
	- Rekonstruksi Koreksi Camplodactyl/Clinodactyl;		
	- Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl;		
	- Rekonstruksi Mammae dengan Miocutaneus;		
	- Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (Mea);		
	- Rekonstruksi Repair Tendon Complikata;		
	- Rekonstruksi Ring Avulsion;		
	- Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap;		
	- Rekonstruksi Vagina;		
	- Rekontruksi Defek/kelainan tubuh yang kompleks;		
	- Release Svndactil Kompleks;		
	- Repair luka pada wajah melibatkan Saraf Ductus Lakrimal/Kelenjar Liur;		
	- Reposisi dan Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang Wajah		
	- Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma;		
	- Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/Kompleks;		
	- Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana;		
	- Salvaging Operasi Mikro;		
	- Tram Flap;		
	- Trauma Kompleks Jaringan Lunak Wajah;		
	- Uretroplasti.		
	J Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), terdiri atas:		
	- BSEF/FESS 1 : Mini;		
	- BSEF/FESS 2 : Mini + Maksila/Etmoid;		
	- Eksplorasi Abses Multiple THT;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT;		
	- Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT;		
	- Fare Head Flap;		
	- Faringotomi;		
	- Forehead Flap THT;		
	- Frontoethmoidektomi (Ekstranasal);		
	- Hemiglosektomi THT;		
	- Konkoplasti;		
	- Labiopalatoplasti Bilateral;		
	- Ligasi A. Karotis Eksterna;		
	- Maksilektomi Partialis;		
	- Mandibulektomi Parsial THT;		
	- Mastoidektomi Sederhana;		
	- Mastoidektomi Sederhana;		
	- Miringoplasti;		
	- Myringoplasty;		
	- Otoplasty THT;		
	- Panendoskopi (Eksplorasi NF, Laringoskopi, Esofaskopi, Bronkoskopi dengan Biopsi)		
	- Parotidektomi Partialis;		
	- Regional Flap Tidak Luas THT;		
	- Rekonstruksi Fraktur Rahang THT;		
	- Rekonstruksi Kontraktur Kompleks;		
	- RF Dasar Lidah THT; aa)		
	- Rinoplasty THT;		
	- Septoplasti;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Septoplasty Ec Trauma Hidung;		
	- Tindakan Pharyngeal Flap;		
	- Tiroidektomi THT;		
	- Wide Eksisi Tumor Tonsil,Orofaring.		
	K Urology, terdiri atas:		
	- Biopsi ginjal terbuka;		
	- TVP/TMP;		
	- Ureterolisis;		
	- Ureterolithotomi;		
	- Ureterolithotomi Proksimal;		
	- Ureterostomi;		
	- Anastomosis End to End Ureter;		
	- Deroofing/Unroofing Kista;		
	- Divertikulum Uretra;		
	- Eksisi Webbed Penis;		
	- Ekstraksi Batu;		
	- Evakuasi Bekuan Darah (Clot);		
	- Fistulektomi/Repair Fistel Uretra;		
	- Hidrokel Per Inguinal/Ligasi Tinggi;		
	- Inseri Dj Stent;		
	- Johanson;		
	- Johanson I;		
	- Laparotomi Eksplorasi;		
	- Mmk/Sling Uretra;		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Nefropeksi/Renopeksi;		
	- Nefrostomi Terbuka/Permanen;		
	- Operasi Repair Buli Trauma;		
	- Orkhidektomi Extended;		
	- Orkhidektomi Ligasi Tinggi;		
	- Orkhidopeksi (Torsio Testis);		
	- Penektomi Parsial;		
	- Pielolitotomi;		
	- Prostatektomi Retropubik;		
	- Prostatektomi Terbuka;		
	- Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta;		
	- Repair Fistel Vesikokutan;		
	- Skrotoplasti.		
	L Vaskuler, terdiri atas:		
	- Operasi Tumor Pembuluh Darah;		
	- Skin Laser Treatment;		
	- Splenektomi;		
	- Urethrektomi.		
4	Tindakan Medik Operatif Khusus		
	A Anak, terdiri atas:		
	- Cystoyeyunostomy	Rp. 12.600.000	
	- Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunostomy	Rp. 15.400.000	
	- Eksisi hemangioma besar/multiple	Rp. 14.000.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	Rp. 12.600.000	
	- Eksisi Kista Duktus Kholodokhus	Rp. 23.800.000	
	- Eksisi Neuroblastoma	Rp. 18.200.000	
	- Eksisi Teratoma ovarium	Rp. 11.200.000	
	- Eksisi Teratoma Retroperitoneal	Rp. 23.800.000	
	- Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	Rp. 15.400.000	
	- Endoskopi terapeutik	Rp. 18.200.000	
	- Esofageal Replacement Procedure	Rp. 25.200.000	
	- Esofagomytomy (Operasi Heller)	Rp. 9.800.000	
	- Fundoplikasi gaster	Rp. 15.400.000	
	- Genitoplasty (Clitoroplasty, vaginoplasty)	Rp. 15.400.000	
	- Herniotomy + Laparatomy + Reseksi usus	Rp. 9.800.000	
	- Hygroma colli/Lymphangioma besar	Rp. 15.400.000	
	- Ladd's Procedure pada malrotasi	Rp. 21.000.000	
	- Laparoscopy kompleks	Rp. 21.000.000	
	- Laparoscopy simple	Rp. 18.200.000	
	- Laparotomy + reseksi usus pada neonatus	Rp. 15.400.000	
	- Laparotomy + milking/reseksi (invaginasi)	Rp. 15.400.000	
	- Laparotomy + reseksi usus pada anak	Rp. 15.400.000	
	- Laparotomy peritonitis pada neonatus	Rp. 12.600.000	
	- Nefrektomi parsial	Rp. 7.700.000	
	- Nefroureterectomy Tumor Wilms	Rp. 19.600.000	
	- Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)	Rp. 9.800.000	
	- Operasi Kasai	Rp. 23.800.000	
	- Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Rp. 12.600.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)	Rp. 23.800.000	
	- PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	Rp. 29.400.000	
	- Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	Rp. 14.700.000	
	- Pyeloplasty	Rp. 11.900.000	
	- Pyloromyotomy	Rp. 9.800.000	
	- Repair Bladder/Kloaka Extrophy	Rp. 18.200.000	
	- Reimplantasi ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	Rp. 15.400.000	
	- Repair defek Omphalocele/Gastroschizis	Rp. 16.800.000	
	- Repair fistula Recto vaginal	Rp. 15.400.000	
	- Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	Rp. 15.400.000	
	- Reseksi Gaster	Rp. 21.000.000	
	- Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia	Rp. 12.600.000	
	- Splenektomy (Thalassemia. Hypersplenisme)	Rp. 12.600.000	
	- Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	Rp. 10.500.000	
	- Urethroplasty	Rp. 9.100.000	
	B Digestif, terdiri atas:		
	- Abdominoperineal Resection of Rectum(Miles Procedure)	Rp. 43.400.000	
	- Anal fistulectomy	Rp. 9.100.000	
	- Anastomosis Of Pancreas To Intestine	Rp. 53.200.000	
	- Anastomosis saluran bilier	Rp. 24.150.000	
	- Anoplasty dengan gracilis flap	Rp. 16.800.000	
	- Anoplasty for sficture or ectropion	Rp. 9.100.000	
	- Anoplasty repair of rectocoel	Rp. 9.100.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Anterior perianal resection (APR)/Milles	Rp. 11.200.000	
	- Anterior Resection (AR)	Rp. 47.600.000	
	- Anterior Reseksi	Rp. 16.800.000	
	- Apendektomi dengan Penyulit	Rp. 12.600.000	
	- Apendektomi Laparoskopik	Rp. 18.900.000	
	- Apendektomi Perforasi (laparotomi/non laparotomi)	Rp. 8.750.000	
	- Apendektomi Perforata	Rp. 12.600.000	
	- Appendicostomy	Rp. 9.100.000	
	- Batu Empedu Eksplorasi CBD (non laparoskopik)	Rp. 9.800.000	
	- Batu EmpeduBilio-digestif /Double bypass	Rp. 9.800.000	
	- Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis not otherwise specified	Rp. 7.700.000	
	- Businasi Esofagus	Rp. 16.800.000	
	- Bypass internal pada pseudokista pancreas	Rp. 37.100.000	
	- Caecostomy	Rp. 7.000.000	
	- Cannulation Of Pancreatic Duct	Rp. 29.400.000	
	- Cedera kanalis analis komplek	Rp. 20.300.000	
	- Cholangiography	Rp. 53.200.000	
	- Cholecystectomy	Rp. 7.000.000	
	- Closure Of Laceration Of Liver	Rp. 29.400.000	
	- Delorme Procedure	Rp. 19.600.000	
	- Derotasi Volvulus	Rp. 12.600.000	
	- Diagnosis Duodenum	Rp. 9.100.000	
	- Distal Pankreatektomi	Rp. 19.600.000	
	- Distal Pankreatektomi	Rp. 9.800.000	
	- Drainage of pancreatic cyst by catheter	Rp. 7.000.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Drainase abses apendiks perkutaneus.	Rp. 7.700.000	
	- Drainase abses hepar perkutaneous	Rp. 7.700.000	
	- Drainase abses hepar perlaparoskopik	Rp. 16.800.000	
	- Drainase abses pancreas	Rp. 19.600.000	
	- Drainase eksternal abses/kista pancreas	Rp. 37.100.000	
	- Eksisi Divertikel Esofagus	Rp. 16.800.000	
	- Eksisi Duktus Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	Rp. 16.800.000	
	- Eksisi Kista Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	Rp. 16.800.000	
	- Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp. 15.400.000	
	- Ekstraksi benda asing di Saluran Cerna Bagian Atas/ Bawah	Rp. 7.700.000	
	- Ekstraksi benda asing saluran cerna atas / bawah	Rp. 12.600.000	
	- Endorektal pull-through dan koloanal anastomosis	Rp. 16.800.000	
	- ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography)	Rp. 28.000.000	
	- Esofagogastroduodenoskopi dan biopsy	Rp. 16.800.000	
	- Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	Rp. 16.800.000	
	- Esofagoskopi dan biopsy	Rp. 16.800.000	
	- Evacuation Of Hepatic Lesion	Rp. 53.200.000	
	- Excision / lay open /flap repair Pilonidal sinus disease	Rp. 7.000.000	
	- Excision /exteriorisationhidradenitissuppurativa	Rp. 7.000.000	
	- Excisional haemorrhoidectomy, open or closed and variants	Rp. 9.100.000	
	- Exploratory laparotomy	Rp. 7.000.000	
	- Exteriorization of large intestine	Rp. 7.000.000	
	- Exteriorization of small intestine	Rp. 7.000.000	
	- Fistulektomi komplek	Rp. 20.300.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Fistulektomi perianal	Rp. 12.600.000	
	- Fundoplication	Rp. 37.100.000	
	- Fundoplikasi Nissen	Rp. 16.800.000	
	- Gastrektomi (Bilroth 1 dan 2)	Rp. 19.600.000	
	- Gastrektomi Distal (Billroth 1 atau Billroth 2)	Rp. 16.800.000	
	- Gastrektomi Proksimal	Rp. 16.800.000	
	- Gastrektomi Total	Rp. 16.800.000	
	- Gastric tumour, Local excision / Wedge	Rp. 20.300.000	
	- Gastrostomi	Rp. 7.700.000	
	- Gastroyeyunostomi Roux n 'Y	Rp. 16.800.000	
	- Hartmann's resection	Rp. 32.900.000	
	- Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended	Rp. 16.800.000	
	- Hemoroidectomy PPH	Rp. 7.000.000	
	- Hemoroidektomi	Rp. 7.700.000	
	- Hemoroidopeksi dengan stapler PPH	Rp. 16.800.000	
	- Hemorrhoid artery ligation & recto anal repair	Rp. 9.800.000	
	- Hemostasis Saluran cerna atas / bawah	Rp. 12.600.000	
	- Hepatico jejunal anastomosis insertion T Tube	Rp. 53.200.000	
	- Hepatiko jejunostomi	Rp. 32.900.000	
	- Hernia (Lateralis, Mediana, Femoralis) sederhana	Rp. 7.000.000	
	- Hernia residif/bilateral/permagna	Rp. 7.350.000	
	- Hernia umbilikalis besar/insisional	Rp. 7.350.000	
	- Herniatomi Bilateral	Rp. 16.800.000	
	- Hernioplasty Lichtenstein Bilateral	Rp. 15.400.000	
	- Hernioplasty Lichtenstein kanan atau kiri elektif	Rp. 8.400.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Hernioplasty Lichtenstein kanan atau kiri emergency	Rp. 12.600.000	
	- Hernioplasty Stoppa Bilateral	Rp. 16.800.000	
	- Hernioplasty Stoppa kanan atau kiri	Rp. 16.800.000	
	- Herniorepar Bilateral	Rp. 18.900.000	
	- Herniotomi	Rp. 12.600.000	
	- Ileocolic resection	Rp. 17.500.000	
	- Ileostomi	Rp. 7.700.000	
	- Incision or excision of anal fistula	Rp. 8.400.000	
	- Internal Drainage Of Pancreatic	Rp. 53.200.000	
	- Internal drainage of pancreatic cyst	Rp. 7.000.000	
	- Intra-abdominal manipulation of intestine not otherwise specified	Rp. 7.000.000	
	- Intra-abdominal manipulation of large intestine	Rp. 7.000.000	
	- Intra-abdominal manipulation of small intestine	Rp. 7.000.000	
	- Kelainan esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Striktur	Rp. 14.350.000	
	- Kelainan esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Tumor	Rp. 14.350.000	
	- Kelainan usus (Invaginasi, Trombosis, Tumor usus halus, dsb)	Rp. 9.800.000	
	- Kistogastrostomi	Rp. 16.800.000	
	- Kistoyeyunostomi	Rp. 16.800.000	
	- Koledoko Jejunostomi	Rp. 18.900.000	
	- Koledoko Jejunostomi	Rp. 16.800.000	
	- Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	Rp. 16.800.000	
	- Koledokoyeyunostomi	Rp. 16.800.000	
	- Kolektomi Parsial	Rp. 19.600.000	
	- Kolektomi Total	Rp. 19.600.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Kolesistektomi	Rp. 23.100.000	
	- Kolesistektomi Terbuka	Rp. 7.350.000	
	- Kolonoskopi biopsy	Rp. 16.800.000	
	- Kolostomi	Rp. 7.700.000	
	- Laparascopy incidental appendectomy	Rp. 7.300.000	
	- Laparoskopik Kolesistektomi	Rp. 19.900.000	
	- Laparoskopik Kolesistektomi	Rp. 16.800.000	
	- Laparatomi Eksplorasi	Rp. 14.000.000	
	- Laparatomi VC	Rp. 15.400.000	
	- Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	Rp. 9.400.000	
	- Laparoskopik Prosedur	Rp. 19.900.000	
	- Laparoskopik Reseksi kolon	Rp. 15.000.000	
	- Laparoskopik Achalasia (heller]	Rp. 21.300.000	
	- Laparoskopik Adhesioiisis	Rp. 15.700.000	
	- Laparoskopik Anterior Reseksi	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Appendektomi	Rp. 17.800.000	
	- Laparoskopik Appendektomi dengan Penyulit	Rp. 17.800.000	
	- Laparoskopik Appendektomi Perforasi	Rp. 10.800.000	
	- Laparoskopik Batu Empedu Eksplorasi CBD	Rp. 10.800.000	
	- Laparoskopik Biopsi	Rp. 17.800.000	
	- Laparoskopik CAPD	Rp. 9.400.000	
	- Laparoskopik Diagnostik dan biopsi	Rp. 11.900.000	
	- Laparoskopik Distal Gastrektomi	Rp. 12.900.000	
	- Laparoskopik Drainase abses pancreas	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Eksplorasi	Rp. 17.800.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Gastrektomi Distal	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Gastrektomi Total	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Gastric Banding	Rp. 10.800.000	
	- Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux n;Y	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis	Rp. 10.800.000	
	- Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Bilateral	Rp. 11.500.000	
	- Laparoskopik Hernioplasty TEP	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Kistogastrostomi	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Kistoyeyunostomi	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Kolektomi Parsial	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Kolektomi Total	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Kolesistektomi	Rp. 17.800.000	
	- Laparoskopik LAR	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Milles	Rp. 12.900.000	
	- Laparoskopik Perforasi gaster	Rp. 10.800.000	
	- Laparoskopik Pioroplasti	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Proktokolektomi dan IPAA	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Reseksi divertikel usus	Rp. 26.200.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Laparoskopik Ripstein Procedure	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Sigmoidektomi	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik Splenektomi total	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik TEPG	Rp. 24.800.000	
	- Laparoskopik TME dan Mile's procedure	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik ULAR	Rp. 27.600.000	
	- Laparoskopik Vagotomi Selektif	Rp. 24.800.000	
	- Laparotomi Biopsi VC	Rp. 15.400.000	
	- Laparotomi Eksplorasi	Rp. 15.400.000	
	- Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (Heller)	Rp. 7.350.000	
	- Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (reseksi)	Rp. 8.400.000	
	- Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (Heller)	Rp. 20.300.000	
	- Laparotomi kelainan esofagus distal Striktur	Rp. 14.350.000	
	- Laparotomi kelainan esofagus distal tumor	Rp. 14.350.000	
	- Laparotomi tumor intra abdomen	Rp. 11.200.000	
	- LAR & Ileostomi	Rp. 11.900.000	
	- LAR/APPEAR	Rp. 12.600.000	
	- Lateral internal sphincterotomy	Rp. 7.000.000	
	- Left hemicolectomy	Rp. 8.400.000	
	- Ligasi Intersfingterik Fistula Tract	Rp. 16.800.000	
	- Ligasi VE (Varises Esofagus) per endoskopi	Rp. 16.800.000	
	- Ligation of intersphincteric fistula tract & fistulectomy	Rp. 20.300.000	
	- Lobectomy Of Liver	Rp. 53.200.000	
	- Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + VC	Rp. 16.800.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Low Anterior Reseksi (LAR)	Rp. 19.600.000	
	- Marsupialization Of Lesion Of Liver	Rp. 29.400.000	
	- Miles Operation	Rp. 26.600.000	
	- Oesophagealmyotomy + fundoplasty (Open)	Rp. 37.100.000	
	- Operasi Hernia tanpa komplikasi	Rp. 7.700.000	
	- Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Rp. 9.100.000	
	- Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	Rp. 16.800.000	
	- Other destruction of lesion of liver	Rp. 8.400.000	
	- Other laparotomy	Rp. 8.400.000	
	- Other operations on intestines	Rp. 7.000.000	
	- Other partial excision of large intestine	Rp. 8.400.000	
	- Other Repair Of Abdominal Wall	Rp. 32.200.000	
	- Other Repair Of Abdominal Wall And Peritoneum	Rp. 32.200.000	
	- Other repair of intestine	Rp. 7.000.000	
	- Other Repair Of Liver	Rp. 29.400.000	
	- Other repair of mesentery	Rp. 7.000.000	
	- Other small-to-large intestinal anastomosis	Rp. 7.350.000	
	- Other suture of abdominal wall	Rp. 7.000.000	
	- Pankreatomi	Rp. 29.400.000	
	- Partial gastrektomi dengan anastomosis (Biltroth I/II)	Rp. 9.800.000	
	- Partial gastrektomi dengan anastomosis (Biltroth I/II)	Rp. 37.100.000	
	- Partial Hepatectomy	Rp. 53.200.000	
	- Partial splenectomy	Rp. 8.400.000	
	- Pemasangan Flocare	Rp. 7.700.000	
	- Pembedahan Cedera sphincter ani	Rp. 20.300.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- pembedahan trauma pankreas (tergantung stadium)	Rp. 37.100.000	
	- Pembuatan stoma (Jejunostomi, gastrostomi, Iliostomi, kolostomi)	Rp. 7.000.000	
	- Percutaneous Apiration Of Liver	Rp. 29.400.000	
	- Perforasi usus	Rp. 9.800.000	
	- Perianal fistel kompleks/residif	Rp. 7.000.000	
	- Perianal fistelkormleks/seton/flap	Rp. 7.000.000	
	- Perineal repair of rectal prolapse (Delorme, Altemeler)	Rp. 20.300.000	
	- Pilonoplasti	Rp. 16.800.000	
	- Pintasan hepato-jejunostomi/bilioenteric	Rp. 47.600.000	
	- Polipektomi	Rp. 7.700.000	
	- Polipektomi Duodenum	Rp. 9.100.000	
	- Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	Rp. 7.700.000	
	- Postero Sagital Anorectoplasty	Rp. 11.200.000	
	- Proktokolektomi dan Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	Rp. 26.600.000	
	- Prolaps rektum (abdominal dan perineal approach)	Rp. 20.300.000	
	- Pseudocyst gastrostomy / Enterostomy	Rp. 17.500.000	
	- Pyloroplasty	Rp. 46.900.000	
	- Radical Pancreatico-Duodenectomy	Rp. 53.200.000	
	- Rekonstruksi cedera CBD (traumatic atau iatrogenic)	Rp. 47.600.000	
	- Rekonstruksi striktur CBD	Rp. 47.600.000	
	- Relaparotomi	Rp. 8.400.000	
	- Re-laparotomy	Rp. 12.600.000	
	- Reopening of recent laparotomy site	Rp. 7.000.000	
	- Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar prostesa)	Rp. 9.450.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Repair Fistula Rektovagina	Rp. 16.800.000	
	- Repair Fistula Rektovesika	Rp. 16.800.000	
	- Repair Fistula Trakeoesofageal	Rp. 16.800.000	
	- Repair laserasi diafragma	Rp. 7.000.000	
	- Repair Laserasi Kolon Sigmoid	Rp. 12.600.000	
	- Repair Laserasi Perianal	Rp. 12.600.000	
	- Repair Laserasi Rektum	Rp. 16.800.000	
	- Repair of diafragmatic hernia abdominal approach	Rp. 7.000.000	
	- Repair of gastroschisis	Rp. 9.100.000	
	- Repair of laceration of gallbladder	Rp. 8.400.000	
	- Repair Of Liver	Rp. 53.200.000	
	- Repair Perforasi Gaster	Rp. 16.800.000	
	- Repair Perforasi Usus	Rp. 12.600.000	
	- Repair ruptur hepar	Rp. 16.800.000	
	- Resection of transverse colon	Rp. 8.400.000	
	- Reseksi Anastomosis	Rp. 14.000.000	
	- Reseksi CBD dan rekonstruksi (pasca kista kholodokhus)	Rp. 47.600.000	
	- Reseksi divertikel usus	Rp. 12.600.000	
	- Reseksi Esofagus + Interposisi si Kolon	Rp. 25.200.000	
	- Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	Rp. 16.800.000	
	- Reseksi Esofagus Parsial	Rp. 16.800.000	
	- Reseksi Esofagus Total dan Interposisi kolon	Rp. 23.800.000	
	- Reseksi Esophagus	Rp. 29.400.000	
	- Reseksi Hepar	Rp. 29.400.000	
	- Reseksi hepar segmental	Rp. 16.800.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Reseksi hepar/Metasektomi	Rp. 11.200.000	
	- Reseksi hepar/segmental/anatomi	Rp. 14.350.000	
	- Reseksi kista pancreas	Rp. 37.100.000	
	- Reseksi kolon transversum	Rp. 8.400.000	
	- Reseksi sigmoid	Rp. 8.400.000	
	- Reseksi usus dan Reanastomosis	Rp. 15.400.000	
	- Reseksihepar/Metasektomi	Rp. 52.500.000	
	- Retroperitoneal node dissection	Rp. 37.100.000	
	- Revision of anastomosis of small intestine	Rp. 7.000.000	
	- Right hemicolectomy	Rp. 8.400.000	
	- Right Hepatectomy	Rp. 37.100.000	
	- Ripstein Procedure	Rp. 19.600.000	
	- Roux en Y Gastric B/pass (Open)	Rp. 37.100.000	
	- Roux en Y Gastric B/pass (revisional)	Rp. 37.100.000	
	- Roux en Y Gastric Bypass (laparoscopic)	Rp. 37.100.000	
	- Savary Baougie	Rp. 7.700.000	
	- Segmentectomy Hepar	Rp. 37.100.000	
	- Sfingterotomi interna	Rp. 12.600.000	
	- Sigmoidectomy	Rp. 16.800.000	
	- Sigmoidoskopi biopsy	Rp. 16.800.000	
	- Skleroterapi Varises Esofagus	Rp. 16.800.000	
	- Skleroterapi Varises Esofagus	Rp. 7.700.000	
	- Small-to-small intestinal anastomosis	Rp. 8.400.000	
	- Sphincter repair	Rp. 24.500.000	
	- Spleenoraphy/Partial Splenectomy	Rp. 32.200.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Splenektomi	Rp. 7.350.000	
	- Splenektomi parsial	Rp. 16.800.000	
	- Splenektomi total	Rp. 16.800.000	
	- Suture of peritoneum	Rp. 7.000.000	
	- Terminal Esofagektomi dan Proksimal Gastrektomi (TEPG)	Rp. 16.800.000	
	- Thiersch Procedure	Rp. 19.600.000	
	- Total Gastrectomy (D2 node dissection)	Rp. 47.600.000	
	- Total Gastrectomy (D1 node dissection)	Rp. 47.600.000	
	- Total Splenectomy	Rp. 46.900.000	
	- Transabdominal resection or fixation of rectal prolapse	Rp. 32.900.000	
	- Transduodenal resect on (Local excisi/ Tumor Duodenum)	Rp. 37.100.000	
	- Transeksi Esofagus	Rp. 14.000.000	
	- Trauma abdomen sederhana	Rp. 7.350.000	
	- Trauma hepar	Rp. 12.600.000	
	- Trauma heparperlaparotomi: packing/ hepatorapi	Rp. 47.600.000	
	- Tube Gastrostomy (Laparoscopic or Open)	Rp. 11.900.000	
	- Tumor lambung : Total gastrektomi	Rp. 11.200.000	
	- Tutup Ileostomi	Rp. 7.000.000	
	- Tutup Kolostomi	Rp. 7.700.000	
	- Ulkus gaster /duodenum	Rp. 26.600.000	
	- Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	Rp. 19.600.000	
	- Vagotomi Selektif	Rp. 16.800.000	
	- Whipple / Pankreatikoduodenektomi	Rp. 70.000.000	
	- Whipple's procedure	Rp. 36.400.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	C Bedah Umum, terdiri atas:		
	- Bilateral radical mastectomy	Rp. 7.000.000	
	- Complete glossectomy	Rp. 7.000.000	
	- Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	Rp. 8.500.000	
	- Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa) *	Rp. 7.000.000	
	- Repair of gastroschisis	Rp. 7.000.000	
	D Kebidanan dan Kandungan, terdiri atas:		
	- Adenolisis	Rp. 8.400.000	
	- Eksisi Kista Urachus	Rp. 14.980.000	
	- Histrectomy Radikal	Rp. 14.000.000	
	- Hystrectomy Supravaginal	Rp. 10.500.000	
	- Laparascopy Operatif	Rp. 9.800.000	
	- Operasi Tumor Ganas Ovarium	Rp. 8.400.000	
	- Repair Fistel	Rp. 8.400.000	
	- Surgical Staging	Rp. 12.600.000	
	- Tindakan pada kolpodeksis	Rp. 10.500.000	
	- Vulvektomi	Rp. 9.800.000	
	E Mata, terdiri atas:		
	- DCR + silikon tube	Rp. 11.200.000	
	- Eksenterasi	Rp. 11.200.000	
	- Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekonstruksi	Rp. 16.800.000	
	- Enukleasi/Eviserasi + DFG (dermatograf)	Rp. 8.400.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Keratoplasti	Rp. 15.400.000	
	- Koreksi simblefaron berat	Rp. 15.400.000	
	- Operasi Fraktur Tripod/Multiple	Rp. 20.300.000	
	- Orbitotomi Lateral	Rp. 12.600.000	
	- Phacoemulsifikasi	Rp. 9.100.000	
	- Ptosis	Rp. 8.400.000	
	- Rekontruksi Kelopak Mata Berat	Rp. 10.500.000	
	- Rekontruksi Orbita Congenital	Rp. 20.300.000	
	- Rekontruksi Soket Berat	Rp. 10.500.000	
	- Scheral Buckel + Cryo + C3F8	Rp. 10.500.000	
	- Strabismus 3-4 otot	Rp. 11.200.000	
	- Syndroma blefarophimosis	Rp. 15.400.000	
	- Trabekulektomi	Rp. 9.100.000	
	- Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi	Rp. 10.500.000	
	- Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas	Rp. 26.600.000	
	F Onkology, terdiri atas:		
	- Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	Rp. 10.500.000	
	- Debulking	Rp. 13.300.000	
	- Diseksi Kelenjar Inguinal	Rp. 11.900.000	
	- Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	Rp. 18.900.000	
	- Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	Rp. 13.300.000	
	- Glosektomi Totalis	Rp. 13.300.000	
	- Hemiglosektomi + RND	Rp. 10.500.000	
	- Hemipelvektomi	Rp. 11.900.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Maksilektomi Totalis	Rp. 10.500.000	
	- Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	Rp. 18.900.000	
	- Mandibulektomi Totalis	Rp. 7.000.000	
	- Mastektomi Radikal	Rp. 11.900.000	
	- Mastektomi Simpleks	Rp. 9.800.000	
	- Operasi Commando	Rp. 8.400.000	
	- Parotidektomi	Rp. 10.500.000	
	- Pembedahan Forequarter	Rp. 14.000.000	
	- Rekonstruksi Mayor	Rp. 10.360.000	
	G Bedah Tulang /Orthopedi, terdiri atas:		
	- Amputasi Forequarter	Rp. 15.400.000	
	- Amputasi Hind Quarter	Rp. 7.700.000	
	- Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	Rp. 14.000.000	
	- Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	Rp. 14.000.000	
	- Decompression Laminectomy + Stabilization	Rp. 14.000.000	
	- Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	Rp. 14.000.000	
	- Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	Rp. 14.000.000	
	- Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	Rp. 20.300.000	
	- Koreksi Fraktur Rahang Multiple/Kompleks	Rp. 10.080.000	
	- Koreksi Scoliosis	Rp. 25.200.000	
	- Koreksi Spondilitis	Rp. 25.200.000	
	- Microsurgery	Rp. 20.300.000	
	- Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	Rp. 9.800.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	Rp. 20.300.000	
	- Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	Rp. 19.040.000	
	- Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	Rp. 19.040.000	
	- Spinal Osteotomy	Rp. 14.000.000	
	- Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	Rp. 16.800.000	
	- Synovectomy	Rp. 8.400.000	
	H Saraf, terdiri atas:		
	- Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	Rp. 19.600.000	
	- Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb/Visceral block	Rp. 21.000.000	
	- Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	Rp. 25.200.000	
	- Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	Rp. 23.100.000	
	- Dekompresi Syaraf	Rp. 7.700.000	
	- Dekompresi Syaraf tepi	Rp. 14.700.000	
	- Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	Rp. 14.000.000	
	- EMG/Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)	Rp. 8.400.000	
	- Koreksi Fraktur Impresif	Rp. 14.700.000	
	- Kraniotomi/trenpanasi konvensional	Rp. 19.600.000	
	- Kraniotomi + Bedah Mikro	Rp. 24.500.000	
	- Kraniotomi + Endoskopi	Rp. 25.200.000	
	- Laminektomi Kompleks	Rp. 19.600.000	
	- Laminektomi Sederhana	Rp. 19.600.000	
	- Neurektomi/Neurolise	Rp. 18.200.000	
	- Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	Rp. 25.900.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	Rp. 21.000.000	
	- Operasi konvensional Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	Rp. 20.300.000	
	- Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	Rp. 21.000.000	
	- Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	Rp. 23.100.000	
	- Operasi Mikro Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	Rp. 25.200.000	
	- Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	Rp. 19.600.000	
	- Operasi Pemasangan Traksi Cervical dan/atau pemasangan HaloVest	Rp. 14.000.000	
	- Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	Rp. 23.100.000	
	- Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	Rp. 25.200.000	
	- Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	Rp. 21.000.000	
	- Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior)	Rp. 20.300.000	
	- Rekontruksi Meningokel Spina bifida	Rp. 19.600.000	
	- Simple Functional Neuro Surgery	Rp. 14.700.000	
	- Ventrikulostomi/VE Drainage	Rp. 8.400.000	
	I Telinga Hidung Tenggorokan (THT), terdiri atas:		
	- BSEF/FESS 3 : Mini + frontal/sfenoid	Rp. 7.700.000	
	- BSEF/FESS 4 : Mini + maksila/etmoid + frontal/sfenoid	Rp. 7.700.000	
	- BSEF/FESS Lanjut : Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	Rp. 7.700.000	
	- Eksisi Angiofibroma Nasofaring	Rp. 8.400.000	
	- Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	Rp. 7.700.000	
	- Implantasi Koklea	Rp. 18.900.000	
	- Kanaloplasti/Pengangkatan massa tulang	Rp. 7.980.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Laringektomi	Rp. 7.700.000	
	- Laringektomi + RND THT	Rp. 12.600.000	
	- Mastoidektomi Radikal	Rp. 7.700.000	
	- Mastoidektomi radikal dengan penyulit	Rp. 7.700.000	
	- Myocutaneus Flap/Pectoral Mayor	Rp. 14.700.000	
	- Neurektomi Saraf Vidian	Rp. 16.100.000	
	- Radical Neck Dissection	Rp. 7.700.000	
	- Rekonstruksi fraktur muka dengan Plate Screw THT	Rp. 11.900.000	
	- Rekonstruksi hidung dengan defek THT	Rp. 10.500.000	
	- Rekonstruksi Mandibula THT	Rp. 10.500.000	
	- Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	Rp. 11.200.000	
	- Rinotomi Lateralis	Rp. 10.500.000	
	- Septorinoplasty THT	Rp. 10.500.000	
	- Stapedektomi	Rp. 9.800.000	
	- Temporal Bone Resection	Rp. 10.500.000	
	- Timpano Plastik	Rp. 7.700.000	
	- Tindakan Dekompresi Fasialis	Rp. 12.600.000	
	- Rekonstruksi telinga (Tahap 1/Tahap 2)	Rp. 13.440.000	
J	Thorax, terdiri atas:		
	- Explorasi Arteri	Rp. 7.840.000	
K	Urologi, terdiri atas:		
	- Adrenalektomi (Abdominotorakal)	Rp. 10.290.000	
	- Augmentasi buli	Rp. 9.100.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Bladder Neck Rekonstruksi	Rp. 11.200.000	
	- Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	Rp. 17.500.000	
	- Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	Rp. 7.700.000	
	- Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	Rp. 17.500.000	
	- Divertikulektomi Buli	Rp. 11.200.000	
	- Eksisi Chordae/Chordektomi	Rp. 7.000.000	
	- Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	Rp. 7.000.000	
	- Eksisi plaque (Peyronie disease)	Rp. 7.000.000	
	- Ekstrofi buli rekonstruksi	Rp. 11.200.000	
	- Epispadia	Rp. 8.400.000	
	- Explorasi testis mikro surgery	Rp. 7.700.000	
	- Extended Pyelolithotomy	Rp. 11.200.000	
	- Hipospadia subkoronal	Rp. 8.400.000	
	- Horseshoe Kidney Koreksi	Rp. 8.400.000	
	- Insisi posterior urethral valve	Rp. 8.400.000	
	- Johanson II	Rp. 7.700.000	
	- Koreksi Priapismus	Rp. 9.800.000	
	- Laparoscopi Adrenalektomi	Rp. 17.500.000	
	- Limfadenektomi Ileoinguinal	Rp. 7.700.000	
	- Litholapaksi	Rp. 11.200.000	
	- Lithotripsi	Rp. 7.420.000	
	- Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	Rp. 7.700.000	
	- Nefrektomi Donor Transplant	Rp. 11.900.000	
	- Nefrektomi Partial	Rp. 11.900.000	
	- Nefrektomi Per Laparoscopi	Rp. 17.500.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Nefrektomi Radikal	Rp. 15.120.000	
	- Nefro Uretrektomi	Rp. 10.500.000	
	- Nefrostomi Per Kutan/Temporer	Rp. 7.700.000	
	- Nefrostomi Percutan	Rp. 7.700.000	
	- Neobladder	Rp. 8.400.000	
	- Operasi Ileal Conduit (Bricker)	Rp. 8.400.000	
	- Operasi sistokel	Rp. 7.000.000	
	- Operasi trauma ginjal	Rp. 11.900.000	
	- Operasi urakhus/ reseksi urakhus	Rp. 7.000.000	
	- Orkhidopeksi (UDT)	Rp. 9.100.000	
	- Orkhidopeksi per laparoscopi	Rp. 17.500.000	
	- Penektomi total/ amputasi penis	Rp. 7.000.000	
	- PER (primary endoscopic realignment)	Rp. 7.000.000	
	- Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	Rp. 10.080.000	
	- Pielokalikotomi	Rp. 8.400.000	
	- Pieloplasti Per Laparoscopi	Rp. 17.500.000	
	- Psoas Hitch/ Boari flap	Rp. 8.400.000	
	- Pungsi dan sklerosing kista ginjal	Rp. 7.000.000	
	- Pyeloplasty	Rp. 11.900.000	
	- Railroading ruptur uretra	Rp. 7.700.000	
	- Reimplantasi ureter bilateral	Rp. 11.900.000	
	- Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneosistostomi	Rp. 11.900.000	
	- Rekonstruksi Renovaskuler	Rp. 8.400.000	
	- Repair fistel enterovesika	Rp. 8.400.000	
	- Repair fistel vesikorektal	Rp. 8.400.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Repair fistel vesikovagina	Rp. 8.400.000	
	- Reseksi-anastomosis uretra	Rp. 7.000.000	
	- Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)	Rp. 21.000.000	
	- Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	Rp. 8.400.000	
	- Sistektomi per laparoscopi	Rp. 8.400.000	
	- Sistektomi Total/Radikal	Rp. 8.400.000	
	- Tailoring ureter	Rp. 7.700.000	
	- Transuretero-ureterostomi	Rp. 7.700.000	
	- Trans Urethral Resection (TUR) Prostat	Rp. 7.420.000	
	- Trans Urethral Resection (TUR) Tumor Buli-buli	Rp. 7.420.000	
	- Ureteroku taneo stomi	Rp. 8.400.000	
	- Ureterolithotomi distal	Rp. 7.000.000	
	- Ureterouretostomi	Rp. 9.100.000	
	- Ureterorenoscopy (URS)	Rp. 7.700.000	
	- Uretroplasti hipospadia	Rp. 8.400.000	
	- Uretrotomi interna (Sachse)	Rp. 7.420.000	
	- Vasostomi	Rp. 8.400.000	
	L Vaskuler, terdiri atas:		
	- AV Shunt cubiti	Rp. 8.120.000	
	- AV Shunt dengan graft vena/sintetis	Rp. 21.140.000	
	- AV Shunt radial (Brescia-Cimino)	Rp. 8.120.000	
	- AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	Rp. 13.440.000	
	- Debridement AVM	Rp. 17.472.000	
	- Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	Rp. 6.412.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	Rp. 7.476.000	
	- Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	Rp. 21.000.000	
	- Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	Rp. 17.836.000	
	- Eksisi luas malformasi vaskuler	Rp. 21.000.000	
	- Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	Rp. 22.400.000	
	- Endovenous Laser Treatment	Rp. 17.920.000	
	- Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi	Rp. 18.200.000	
	- Graf Vena membuat A fistula	Rp. 20.720.000	
	- Grafting pada Arterial Insufisiensi	Rp. 9.800.000	
	- Karotis endarterektomi	Rp. 22.260.000	
	- Lumbal simpatektomi bilateral	Rp. 12.152.000	
	- Lumbal simpatektomi unilateral	Rp. 12.152.000	
	- Operasi Aneurisma Aorta	Rp. 10.500.000	
	- Operasi Arteri Carotis	Rp. 10.500.000	
	- Operasi Arteri Renalis Stenosis	Rp. 10.500.000	
	- Operasi Shunting Femoralis	Rp. 7.700.000	
	- Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	Rp. 7.700.000	
	- Operasi Shunting Splenorenal	Rp. 9.800.000	
	- Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	Rp. 8.400.000	
	- Pasang akses port celsite	Rp. 12.320.000	
	- Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	Rp. 22.400.000	
	- Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)	Rp. 21.000.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)	Rp. 21.000.000	
	- Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer	Rp. 21.000.000	
	- Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischémie	Rp. 23.940.000	
	- Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	Rp. 27.440.000	
	- Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	Rp. 26.180.000	
	- Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis	Rp. 21.756.000	
	- Simpatektomi	Rp. 9.100.000	
	- Simpatektomi per laparoskopi/ thorakoskopi unilateral	Rp. 12.516.000	
	- Skleroterapi dengan anestesi	Rp. 6.580.000	
	- Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain	Rp. 20.076.000	
	- Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	Rp. 12.740.000	
	- Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/penyulit	Rp. 12.992.000	
	- Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	Rp. 13.356.000	
	- Trombektomi dengan atau tanpa debridement	Rp. 12.656.000	
	M Plastik, terdiri atas:		
	- Alveolar Bone Graft	Rp. 12.880.000	
	- Cross Leg flap	Rp. 12.040.000	
	- Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	Rp. 11.200.000	
	- Free Flap	Rp. 12.040.000	
	- Labioplasti Bilateral	Rp. 8.120.000	
	- Lefort Advancement / Set back maksilektomy	Rp. 7.700.000	
	- Mandibulektomi	Rp. 19.040.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	Rp. 25.620.000	
	- Rekonstruksi telinga	Rp. 13.440.000	
	- Repair fraktur penis	Rp. 10.640.000	
	- Repair tendon jari	Rp. 13.440.000	
	- Replantasi	Rp. 15.400.000	
	- Reposisi/fiksasi Fr. orbita	Rp. 13.440.000	
	- Reposisi/fiksasi Fr maksilla &mandibula	Rp. 12.600.000	
	- Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	Rp. 12.600.000	

e. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Darah Rutin (CBC)	Rp. 100.000	
2	Darah Rutin + BBS	Rp. 125.000	
3	Darah Rutin + DIFF	Rp. 125.000	
4	Darah Lengkap+BBS+DIFF	Rp. 170.000	
5	Kimia Darah:		
	a Amilase Darah	Rp. 175.000	
	b Amilase Urine	Rp. 175.000	
	c Analisa Batu	Rp. 350.000	
	d Paket AGD + Elektrolit	Rp. 575.000	
	e Paket AGD + Laktat	Rp. 600.000	
	f Asam empedu	Rp. 100.000	
	g Asam Urat	Rp. 75.000	
	h Calcium Ion	Rp. 225.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
i	Chlorida Darah	Rp. 100.000	
j	Chlorida Urin	Rp. 100.000	
k	Cholinesterase	Rp. 175.000	
i	CK (Creatine Kinase)	Rp. 350.000	
m	CK-MB	Rp. 300.000	
n	Elektroforese Protein	Rp. 550.000	
o	Fosfatase asam	Rp. 275.000	
p	Fruktosamin	Rp. 325.000	
q	Lactat dehidrogenase (LDH)	Rp. 200.000	
r	Alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase (HBDH)	Rp. 450.000	
s	Kalium Darah	Rp. 100.000	
t	Kalium Urine	Rp. 100.000	
u	Kalsium Darah	Rp. 100.000	
v	Kalsium Urine	Rp. 100.000	
w	Lipase Darah	Rp. 100.000	
x	Lipase Urine	Rp. 100.000	
y	Magnesium	Rp. 150.000	
z	Natrium Darah	Rp. 100.000	
aa	Natrium Urin	Rp. 100.000	
ab	Phosphat Urine	Rp. 150.000	
ac	Phosphat Darah	Rp. 150.000	
ad	Troponin I	Rp. 550.000	
ae	Troponin T	Rp. 800.000	
5.	Paket Elektrolit (K,Na,Cl)	Rp. 250.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
6.	Diabetes:		
	a HbAlc	Rp. 275.000	
	b Glukosa Darah (Rapid)	Rp. 45.000	
	c Glukosa Darah 2 Jam PP	Rp. 70.000	
	d Glukosa Darah Puasa	Rp. 70.000	
	e Glukosa Darah Sewaktu	Rp. 70.000	
	f Glukosa Toleransi Test	Rp. 100.000	
	g Urine 4 porsi/kurve harian	Rp. 100.000	
7.	Fungsi Hati:		
	a Albumin	Rp. 80.000	
	b Alkali Fosfatase	Rp. 120.000	
	c Bilirubin Direk/Indirek	Rp. 80.000	
	d Bilirubin Total	Rp. 80.000	
	e Gamma GT	Rp. 125.000	
	f Globulin	Rp. 80.000	
	g Protein Total	Rp. 80.000	
	h SGOT	Rp. 80.000	
	i SGPT	Rp. 80.000	
8.	Fungsi Ginjal:		
	a Creatinin	Rp. 65.000	
	b Creatinin Clearance	Rp. 140.000	
	c Urea Clearance	Rp. 140.000	
	d Ureum	Rp. 65.000	
9.	Analisa Lemak:		
	a Kolesterol HDL	Rp. 135.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	b Cholesterol LDL	Rp. 145.000	
	c Cholesterol Total	Rp. 75.000	
	d Trigliserida	Rp. 80.000	
10.	Hematologi:		
	a Asam Folat	Rp. 300.000	
	b Elektroforesis Hb	Rp. 550.000	
	c Ferritin	Rp. 385.000	
	d G6PD	Rp. 500.000	
	e Ham's test	Rp. 95.000	
	f Hb F	Rp. 160.000	
	g Morfologi Apus Darah Tepi	Rp. 225.000	
	h Nerve Action Potential (NAP)	Rp. 200.000	
	i Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp. 200.000	
	j Pewarnaan Besi	Rp. 200.000	
	k Pewarnaan Sumsum Tulang	Rp. 350.000	
	i Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	Rp. 550.000	
	m Sugar Water test	Rp. 100.000	
	n Total Iron Binding Capacity (TIBC)	Rp. 600.000	
	o Transferrin	Rp. 600.000	
	p LE SEL	Rp. 250.000	
	q PT	Rp. 135.000	
	r APTT	Rp. 130.000	
	s Anti Malaria	Rp. 100.000	
	t Anti Filaria	Rp. 100.000	
	u Rhesus	Rp. 55.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
v	Golongan Darah	Rp. 50.000	
w	CT /BT	Rp. 50.000	
x	Reticulosit	Rp. 100.000	
y	LED BBS	Rp. 55.000	
z	Eosinofil	Rp. 150.000	
aa	Diff	Rp. 100.000	
ab	D Dimer	Rp. 550.000	
11.	Serologi:		
a	ACA IgG	Rp. 650.000	
b	ACA IgM	Rp. 650.000	
c	Anti Amuba	Rp. 500.000	
d	Anti Chikungunya	Rp. 700.000	
e	Anti CMV IgG	Rp. 470.000	
f	Anti CMV IgM	Rp. 640.000	
g	Anti HA V IgM	Rp. 510.000	
h	Anti HA V Total	Rp. 550.000	
i	Anti HBc IgM	Rp. 465.000	
j	Anti HBc Total	Rp. 465.000	
k	Anti HBsAg	Rp. 195.000	
i	Anti HCV	Rp. 225.000	
m	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp. 550.000	
n	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp. 350.000	
o	Anti HSV I IgG	Rp. 500.000	
p	Anti HSV I IgM	Rp. 500.000	
q	Anti HSV II IgG	Rp. 500.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
r	Anti HSV II IgM	Rp. 500.000	
s	Anti Influenza A-B	Rp. 500.000	
t	Anti Japanese B Encephalitis	Rp. 450.000	
u	Anti Leptospira	Rp. 500.000	
v	Pewarnaan GO	Rp. 110.000	
w	Difteri	Rp. 125.000	
x	Anti Rubella IgG	Rp. 250.000	
y	Anti Rubella IgM	Rp. 300.000	
z	Anti TB / IgG TB	Rp. 300.000	
aa	Anti Toxoplasma IgG	Rp. 300.000	
ab	Anti Toxoplasma IgM	Rp. 300.000	
ac	Anti-Streptolysin titer O (ASTO)	Rp. 175.000	
ad	CMV IgG Avidity	Rp. 350.000	
ae	C-reaktif protein (CRP)	Rp. 220.000	
af	HS CRP	Rp. 350.000	
ag	Dengue Blot IgG	Rp. 200.000	
ah	Dengue Blot IgM	Rp. 200.000	
ai	Faktor Rhematoid / RF	Rp. 175.000	
aj	FTA-ABS	Rp. 250.000	
ak	HBs Ag	Rp. 150.000	
al	HSV I IgG	Rp. 465.000	
am	HSV II IgM	Rp. 465.000	
an	IgM Salmonella Typhii	Rp. 300.000	
ao	NS1 Ag Dengue	Rp. 350.000	
ap	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	Rp. 250.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
aq	Venerai Diseases Research Laboratory (VDRL)	Rp. 250.000	
ar	Widal	Rp. 175.000	
as	HIV	Rp. 200.000	
12.	Urin:		
a	Beta HCG Kuantitatif	Rp. 400.000	
b	Esbach	Rp. 75.000	
c	Hemosiderin	Rp. 150.000	
d	Oval Fat Body	Rp. 150.000	
e	Protein Kuantitatif	Rp. 160.000	
f	Reduksi	Rp. 40.000	
g	Urine rutin & Miskroskopis	Rp. 65.000	
h	Keton	Rp. 60.000	
i	Tes Kehamilan	Rp. 60.000	
j	Tes Kehamilan (1 x Titer)	Rp. 60.000	
13.	Hormon:		
a	Estradiol	Rp. 400.000	
b	Estrogen	Rp. 392.000	
c	FREE T3	Rp. 400.000	
d	FREE T4	Rp. 350.000	
e	FSH	Rp. 400.000	
f	LH	Rp. 400.000	
g	Progesteron	Rp. 500.000	
h	Prolactine	Rp. 400.000	
i	T3	Rp. 250.000	
j	T3 Up Take	Rp. 320.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	k T4	Rp. 250.000	
	l Testosteron	Rp. 450.000	
	m Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	Rp. 350.000	
	n Tiroid Stimulating Hormon Sensitive (TSHs)	Rp. 400.000	
	o CRP kuantitatif	Rp. 400.000	
14.	Cairan Tubuh:		
	a Analisa Cairan Otak	Rp. 150.000	
	b Analisa Cairan pleura/asites	Rp. 150.000	
	c Analisa Cairan Sendi	Rp. 150.000	
	d Sperma Analisa	Rp. 250.000	
15.	Faeces:		
	a Analisa Faeces (pencernaan)	Rp. 100.000	
	b Benzidine Test /Darah Samar	Rp. 120.000	
16.	Narkoba 5 Parameter	Rp. 250.000	
17.	Narkoba		
	a MET	Rp. 50.000	
	b MOP	Rp. 50.000	
	c BENZO	Rp. 50.000	
	d THC	Rp. 50.000	
	e AMP	Rp. 50.000	
18.	Hemostatis:		
	a Agregasi Trombosit	Rp. 250.000	
	b Anti faktor Xa	Rp. 350.000	
	c Anti Trombin III	Rp. 225.000	
	d PT (Prothombin Time)	Rp. 135.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
e	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	Rp. 130.000	
f	Assay faktor IX	Rp. 425.000	
g	Assay faktor VIII	Rp. 450.000	
h	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	Rp. 750.000	
i	F. Von Willebrands	Rp. 400.000	
j	Fibrinogen	Rp. 200.000	
k	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer	Rp. 550.000	
l.	Inhibitor VIII	Rp. 450.000	
m	Lupus anticoagulan	Rp. 350.000	
n	Masa lisis euglobolin	Rp. 200.000	
o	Darah Perifer Lengkap	Rp. 200.000	
p	Protein C	Rp. 500.000	
q	Protein S	Rp. 500.000	
r	Thromboplastin Generation Time (TGT)	Rp. 200.000	
s	Thrombotest	Rp. 200.000	
t	IT Ratio	Rp. 150.000	
19.	Imunologi:		
a	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	Rp. 300.000	
b	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	Rp. 300.000	
c	ANA Titrasi	Rp. 641.000	
d	Anti ds - DNA	Rp. 800.000	
e	IgG Kappa	Rp. 200.000	
f	Anti Lamda	Rp. 200.000	
g	Complement 3 (C3)	Rp. 342.000	
h	Complement 4 (C4)	Rp. 342.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	i Cryoglobulin	Rp. 290.000	
	j IgA	Rp. 850.000	
	k IgG	Rp. 850.000	
	l. IgM	Rp. 850.000	
	m IgE	Rp. 850.000	
	n Smooth Muscle Anti body (SMA)	Rp. 300.000	
	o T Cel dan B Cel	Rp. 300.000	
20.	Tumor Kanker:		
	a AFP	Rp. 450.000	
	b CA 12-5	Rp. 550.000	
	c CA 15-3	Rp. 550.000	
	d CA 19-9	Rp. 550.000	
	e CEA	Rp. 400.000	
	f Cyfra21	Rp. 600.000	
	g MCA	Rp. 635.000	
	h Neuron Specific Enolase (NSE)	Rp. 700.000	
	i Prostat Specific Antigen (PSA)	Rp. 425.000	
	j Squamous Cell Carcinoma (SCC)	Rp. 700.000	
21.	Pelayanan Bank Darah		
	a Pemeriksaan Crossmatching WB /PRC per Kantong	Rp. 250.000	
	b Pengganti (1 kantong darah) PMI	Rp. 450.000	
22.	Paket BMP		
	a Tindakan BMP	Rp. 1.000.000	
	b Pembacaan BMP	Rp. 400.000	
	c Pengecatan Wright	Rp. 125.000	

f. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK

No.	Jenis Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19	Rp. 95.000	
2	Pemeriksaan Pengecatan Gram	Rp. 150.000	
3	Pemeriksaan Pengecatan Jamur	Rp. 150.000	
4	Pemeriksaan Cat Sekret Vagina	Rp. 230.000	
5	Pemeriksaan Cat Sekret Uretra	Rp. 230.000	
6	Pemeriksaan Reitz Serum	Rp. 250.000	
7	Pemeriksaan Pengecatan BTA	Rp. 150.000	
8	Pemeriksaan Pengecatan KOH	Rp. 150.000	
9	Pemeriksaan Pengecatan LPCB	Rp. 150.000	
10	Pengecatan Albert	Rp. 155.000	
11	Pengecatan Neisser	Rp. 155.000	
12	Tzank Test	Rp. 225.000	
13	Pemeriksaan Pengecatan Tinta India	Rp. 155.000	
14	Pemeriksaan Kerokan Kulit	Rp. 250.000	
15	Pemeriksaan Usap Tenggorok	Rp. 250.000	
16	Widal Test	Rp. 280.000	
17	Pemeriksaan TPHA	Rp. 295.000	
18	Pemeriksaan Rapid VDRL	Rp. 295.000	
19	Pemeriksaan Rapid Leptospira IgG/IgM	Rp. 300.000	
20	Pemeriksaan PCR Covid-19	Rp. 275.000	
21	Pemeriksaan Kultur Udara Ruang (Per Titik)	Rp. 250.000	
22	Pemeriksaan Uji Desinfektan RS	Rp. 300.000	
23	Pemeriksaan Uji Sterilitas Alat	Rp. 270.000	
24	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Pleura	Rp. 970.000	
25	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Ascites	Rp. 970.000	

No.	Jenis Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
26	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Sendi/Sinovial	Rp. 970.000	
27	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Pus	Rp. 970.000	
28	Pemeriksaan Swab dubur/Skrining Salmonela	Rp. 970.000	
29	Pemeriksaan Skrining MRSA	Rp. 970.000	
30	Pemeriksaan Skrining ESBL	Rp. 970.000	
31	Pemeriksaan Kultur, Sensitivitas, Hk, Urin	Rp. 970.000	
32	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Feses	Rp. 970.000	
33	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Lain-Lain	Rp. 970.000	
34	Pemeriksaan Kultur jamur	Rp. 1.070.000	
35	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas LCS	Rp. 1.030.000	
36	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Darah	Rp. 1.035.000	
37	Pemeriksaan Kultur Anaerob	Rp. 1.100.000	
38	Pemeriksaan Kultur Dan Sensitivitas Sputum	Rp. 1.150.000	
39	Xpert Vaginal/endoservical swab	Rp. 800.000	
40	Xpert Urine specimen collection kit	Rp. 700.000	
41	PCR M.tuberculosis	Rp. 900.000	
42	Xpert MTB/Rif Ultra	Rp. 900.000	
43	Viral Load HIV	Rp. 950.000	
44	Xpert HIV Qual	Rp. 950.000	
45	Viral Load HCV	Rp. 1.050.000	
46	PCR Influenza A	Rp. 1.200.000	
47	PCR Influenza B	Rp. 1.200.000	
48	PCR CMV	Rp. 1.200.000	
49	PCR Herpes Simplex Virus	Rp. 1.200.000	
50	PCR Varicella Zoster Virus	Rp. 1.200.000	

No.	Jenis Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
51	RT-PCR Mycoplasma Pneumonia	Rp. 1.200.000	
52	Duplex PCR L. Pneumophila & Legionella spp	Rp. 1.150.000	
53	Multiplex PCR M.catarrhalis & H.influenzae	Rp. 1.150.000	
54	Multiplex PCR Neisseria meningitis	Rp. 1.200.000	
55	Multiplex PCR M.tuberculosis	Rp. 1.150.000	
56	PCR Chlamydia pneumonia	Rp. 1.150.000	
57	Xpert SARS CoV-2	Rp. 800.000	
58	PCR Hepatitis B/HBV VL	Rp. 1.050.000	
59	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	Rp. 1.200.000	
60	Xpert MTB RIF	Rp. 650.000	
61	Xpert MTB/XDR	Rp. 950.000	
62	Xpert HCV VL Fingerstick	Rp. 1.050.000	
63	Xpert HPV	Rp. 1.050.000	
64	Xpert MRSA NxG	Rp. 1.250.000	
65	Xpert Carba-R	Rp. 1.300.000	
66	Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus	Rp. 1.350.000	
67	Xpert BCR-ABL Ultra	Rp. 1.800.000	

g. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No.	Jenis Pelayanan	TARIF	KETERANGAN
1	Patologi Anatomi Histopatologi:		
	a Biopsi esofagus, gaster. colon 1 - 2 btl	Rp. 520.000	
	b Biopsi esofagus, gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	Rp. 640.000	
	c Biopsi Khusus (hati. ginjal, sumsum tulang)	Rp. 640.000	
	d PA Potong Beku (VC) Besar	Rp. 1.230.000	

	e PA Potong Beku (VC) Kecil	Rp.	640.000	
	f Patologi anatomi jaringan besar	Rp.	1.160.000	
	g Patologi anatomi jaringan kecil	Rp.	520.000	
	h Patologi anatomi jaringan sedang	Rp.	900.000	
2	Patologi Anatomi Sitologi:			
	a Paket Hormonal	Rp.	710.000	
	b Deep Fine Neddie Aspiration Biopsi (Deep FNAB)	Rp.	2.000.000	
	c Paket Sputum 3x serial	Rp.	300.000	
	d Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	Rp.	450.000	
	e Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	Rp.	250.000	
	f Sitologi 3x serial	Rp.	250.000	
	g Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	Rp.	500.000	
	h Sputum lx sikatan	Rp.	250.000	
	i Urine Serial 3x	Rp.	250.000	
3	PATOLOGI ANATOMI IMUNOHISTOKIMIA			
	a Paket GIST Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117 / kromosom Philadelphia)	Rp.	1.900.000	
	b ER-PR CrbB2/ HER2. TOPO. P53	Rp.	2.250.000	
	c Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	Rp.	4.375.000	
	d EGFR	Rp.	2.200.000	
	e Tes Mutasi KRAS	Rp.	3.050.000	
	f Paket Limfoma Kasus Sukar/ 4 antibodi	Rp.	2.250.000	
	g Pemeriksaan 1 Antibodi	Rp.	750.000	

h. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Foto Radiologi, terdiri atas:		
	a Foto Abdomen (1 Posisi/2 Posisi/BNO/Foto Polos Abdomen);	Rp. 170.000	
	b Foto Basis Kranii;	Rp. 170.000	
	c Foto Bone Age;	Rp. 170.000	
	d Foto Cephalo;	Rp. 170.000	
	e Foto Clavicula	Rp. 170.000	
	f Foto Costae;	Rp. 170.000	
	g Foto Coxae;	Rp. 170.000	
	h Foto Cubiti	Rp. 170.000	
	i Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi, terdiri atas:	Rp. 170.000	
	- Sendi Bahu/Shoulder Join 1 Posisi/2 Posisi;		
	- Elbow (AP/Lat)		
	- Humerus (AP/Lat)		
	- Radius/Ulna (AP/Lat)		
	- Ante Brachii		
	j Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi, terdiri atas:	Rp. 170.000	
	- Ankle		
	- Pedis (AP/Lat);		
	- Manus (AP/Lat);		
	- Femur (AP/Lat);		
	- Cruris (AP/Lat);		
	k Foto Genu AP dan Lat;	Rp. 170.000	
	l Foto Genu , Skyline dan Viewtunnel;	Rp. 170.000	
	m Foto Gigi Biasa;	Rp. 170.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
n	Foto Jaringan Lunak;	Rp. 170.000	
o	Foto Kepala (AP/Lat);	Rp. 170.000	
p	Foto Leher (AP/Lat/keduanya);	Rp. 170.000	
q	Foto Mandibulla;	Rp. 170.000	
r	Foto Mastoid	Rp. 170.000	
s	Foto Metacarpal/Tangan;	Rp. 170.000	
t	Foto Nasal;	Rp. 170.000	
u	Foto Orbita;	Rp. 170.000	
v	Foto Panoramik;	Rp. 170.000	
w	Foto Pelvis;	Rp. 170.000	
x	Foto Rahang;	Rp. 170.000	
y	Foto Rheese;	Rp. 170.000	
z	Foto RLD Thoraks;	Rp. 170.000	
aa	Foto Scapula	Rp. 170.000	
ab	Foto Schedel (AP/Lat)	Rp. 170.000	
ac	Foto Sinus Adenoid;	Rp. 170.000	
ad	Foto Sinus Paranasal;	Rp. 200.000	
ae	Foto Stenvers;	Rp. 200.000	
af	Foto Temporo Mandibula Joint (TMJ);	Rp. 200.000	
ag	Foto Thoraks (AP/Lat/keduanya);	Rp. 200.000	
ah	Foto Top Iordotik;	Rp. 200.000	
ai	Foto Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal), terdiri atas:	Rp. 200.000	
	- Cervical (AP/Lat/keduanya);		
	- Cervical AP/Lat/Obl;		
	- Thoracal (AP/Lat/keduanya);		

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	- Thoracal AP/Lat/Obl;		
	- Thoraco Lumbal (AP/Lat/keduanya);		
	- Thoraco Lumbal AP/Lat/Obl;		
	- Lumbal (AP/Lat/keduanya);		
	- Lumbal AP/Lat/Obl;		
	- Lumbo Sacral (AP/Lat/keduanya);		
	aj Foto Wrist Join	200.000	
2	Abdomen 3 Posisi	Rp. 272.000	
3	Hip Joint	Rp. 205.000	
4	Babygram	Rp. 205.000	
5	Appendicografi	Rp. 345.000	
6	Arteriografi	Rp. 450.000	
7	Arthrografi	Rp. 2.165.000	
8	Biopsi (Panduan CT/ Panduan USG)	Rp. 2.180.000	
9	BNO + IVP	Rp. 485.000	
10	C Arm dengan Kontras	Rp. 541.000	
11	Cholangiografi T. Tube	Rp. 485.000	
12	Cholecystrografi	Rp. 369.500	
13	Colon In Loop	Rp. 485.000	
14	Comberg	Rp. 345.000	
15	Cor Analisa	Rp. 345.000	
16	Cryoblation	Rp. 2.165.000	
17	Dacryografi	Rp. 345.000	
18	Diskografi	Rp. 2.165.000	
19	Drainase (Abses /ascites /efusi pleura/ PTBD)	Rp. 2.165.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
20	Ductulegrafi	Rp. 485.000	
21	ERG (Elektro Retina Graphi)/VEP (Visual Evoked Potensial)	Rp. 401.000	
22	Facet joint injection	Rp. 2.165.000	
23	Fistulographi (Fistel Oesophagus/ Fistel Pelvis)	Rp. 485.000	
24	Fluoroscopy / Spot Fluoroscopy	Rp. 275.000	
25	Pemeriksaan usus halus (Follow Through)	Rp. 485.000	
26	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	Rp. 485.000	
27	Ganglion block	Rp. 2.165.000	
28	Gastrografi	Rp. 219.000	
29	Genitografi	Rp. 275.000	
30	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp. 345.000	
31	Kampimetri	Rp. 345.000	
32	Kapasitas difusi	Rp. 464.000	
33	Lopografi	Rp. 485.000	
34	Lumbal Dinamik	Rp. 345.000	
35	Maag Duodenum (MD)	Rp. 485.000	
36	Mammografi	Rp. 345.000	
37	Manometri	Rp. 2.165.000	
38	MCU (Micturating Cysto Urethrography)	Rp. 387.000	
39	Myelografi (Cervical/ Thoracal/ Lumbal)	Rp. 485.000	
40	Oesophagogram	Rp. 345.000	
41	Pelvimetri	Rp. 185.400	
42	PH Metri	Rp. 1.745.000	
43	Phlebografi Bilateral dengan Pesawat Flouroscopy	Rp. 1.465.000	
44	Phlebografi dengan Pesawat Flouroscopy	Rp. 765.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
45	Rectografi	Rp. 243.500	
46	Retrograde Pyelography (RPG)/APG	Rp. 541.000	
47	Radiofrequency ablation (RFA)	Rp. 2.165.000	
48	Sacroiliac joint injection	Rp. 2.165.000	
49	Foto Scoliosis	Rp. 345.000	
50	Selective nerve block	Rp. 2.165.000	
51	Shoulder Impingment Series 1 Sendi	Rp. 247.000	
52	Shoulder Impingment Series 2 Sendi	Rp. 289.000	
53	Shoulder Instability Series 1 Sendi	Rp. 247.000	
54	Shoulder Instability Series 2 Sendi	Rp. 289.000	
55	Sialografi	Rp. 485.000	
56	Spirometri rutin	Rp. 219.000	
57	Sympathetic block	Rp. 2.165.000	
58	Tomografi	Rp. 345.000	
59	Translaminar injection	Rp. 2.165.000	
60	Urethrocystogram	Rp. 345.000	
61	Uretografi	Rp. 476.600	
62	Vertebra Lumbal 4 Pos	Rp. 345.000	
63	Vertebroplasty	Rp. 2.165.000	
64	X-Ray C Arm	Rp. 345.000	
65	MULTI SLICE CT SCAN (MSCT) TANPA KONTRAS :		
	a CT Scan Kepala	Rp. 1.695.000	
	b CT Scan Spn	Rp. 1.695.000	
	c CT Scan Nasopharing	Rp. 1.695.000	
	d CT Scan Orbita	Rp. 1.695.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	e CT Scan Mastoid	Rp. 1.695.000	
	f CT Scan Mandibula	Rp. 1.695.000	
	g CT Scan Basis Cranii	Rp. 1.695.000	
	h CT Scan Dental	Rp. 1.695.000	
	i CT Scan Extermitas	Rp. 1.695.000	
	j CT Scan Cervical 3D	Rp. 1.695.000	
	k CT Scan Vertebrae	Rp. 1.695.000	
	l CT Scan Pelvis	Rp. 1.695.000	
	m CT Scan Colly	Rp. 1.695.000	
	n CT Scan Urografi	Rp. 1.695.000	
	o CT Scan Abdomen Apper/Lower	Rp. 1.695.000	
	p CT Scan Thorax	Rp. 1.695.000	
66	MULTI SLICE CT SCAN (MSCT) DENGAN KONTRAS :		
	a CT - Scan Colon	Rp. 2.260.000	
	b CT Scan Urografi	Rp. 2.260.000	
	c CT Scan Kepala	Rp. 2.260.000	
	d CT Scan Whole Abdomen	Rp. 2.260.000	
	e CT Scan Guiding Biopsi	Rp. 2.260.000	
	f CT Scan Thorax + Biopsi	Rp. 2.260.000	
	g CT Scan Spn	Rp. 2.260.000	
	h CT Scan Nasopharing	Rp. 2.260.000	
	i CT Scan Abdomen 3 Phase	Rp. 2.825.000	
	j CT Scan Nasopharing + 3D	Rp. 2.825.000	
	k CT Scan Abdomen Upper / Lower	Rp. 2.825.000	
	l CT Scan Thorax	Rp. 2.825.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	m CT Scan Angio Extremitas	Rp. 2.825.000	
	n CT Scan Collon, Augiocerebral	Rp. 3.390.000	
	o CT Scan Whole Abdomen , Perfusi Kepala	Rp. 3.390.000	
	p CT Scan Fistulografi, Angio Carotis	Rp. 3.390.000	
	q CT Scan Angio Extremitas +3D	Rp. 3.390.000	
	r CT - Scan Abdomen (Run Off)	Rp. 3.960.000	
	s CT - Scan Extermitas (Run Off)	Rp. 3.960.000	
	t CT Scan Whole Abdomen + Guiding Biopsi	Rp. 3.960.000	
	u CT Scan Thorax + Guiding Biopsi	Rp. 3.960.000	
	v CT Scan Abdomen Total Dengan 3 Phase	Rp. 5.000.000	
	w CT Scan Cardiac	Rp. 5.000.000	
67	MAGNETIK RESONANSI IMAGING (MRI) TANPA KONTRAS :		
	a MRI Kepala	Rp. 2.800.000	
	b MRI Spn	Rp. 2.800.000	
	c MRI Mastoid	Rp. 2.800.000	
	d MRI Maxilla	Rp. 2.800.000	
	e MRI Fase Bone	Rp. 2.800.000	
	f MRI Mandibula	Rp. 2.800.000	
	g MRI Thyroid	Rp. 2.800.000	
	h MRI Nasopharing	Rp. 2.800.000	
	i MRI Vertebrae	Rp. 2.800.000	
	j MRI Pelvis	Rp. 2.800.000	
	k MRI Sacrum	Rp. 2.800.000	
	l MRI Thorax	Rp. 2.800.000	
	m MRI Whole Abdomen Lower/Apper	Rp. 2.800.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	n MRI Extermitas Atas / Bawah	Rp. 2.800.000	
68	MAGNETIK RESONANSI IMAGING (MRI) DENGAN KONTRAS :		
	a MRI Kepala	Rp. 3.200.000	
	b MRI Spn	Rp. 3.200.000	
	c MRI Mastoid	Rp. 3.200.000	
	d MRI Maxilla	Rp. 3.200.000	
	e MRI Fase Bone	Rp. 3.200.000	
	f MRI Mandibula	Rp. 3.200.000	
	g MRI Thyroid	Rp. 3.200.000	
	h MRI Nasopharing	Rp. 3.200.000	
	i MRI Vertebrae	Rp. 3.200.000	
	j MRI Pelvis	Rp. 3.200.000	
	k MRI Sacrum	Rp. 3.200.000	
	l MRI Thorax	Rp. 3.200.000	
	m MRI Whole Abdomen Lower/Apper	Rp. 3.200.000	
	n MRI Extermitas Atas / Bawah	Rp. 3.200.000	

i. TARIF PELAYANAN ALAT BANTU REHABILITASI MEDIK

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Prostesis Konvensional Prostesis Jari (Kaki Dan Tangan)	Rp. 2.750.000	
2	Prostesis Konvensional Prostesis Parsial (Kaki Dan Tangan)	Rp. 2.750.000	
3	Prostesis Konvensional Prostesis Sendi Ankle Dan Pergelangan Tangan)	Rp. 4.000.000	
4	Prostesis Konvensional Prostesis Bawah Lutut Dan Siku	Rp. 4.000.000	
5	Prostesis Konvensional Prostesis Tepat Lutut Dan Tepat Siku	Rp. 5.000.000	
6	Prostesis Konvensional Prostesis Atas Lutut Dan Atas Siku	Rp. 6.000.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
7	Prostesis Konvensional Prostesis Tepat Panggul Dan Tepat Bahu Dan Prostesis Hemipelvictomy	Rp. 8.000.000	
8	Prostesis Endoskeletal Prostesis Bawah Lutut, Prostesis Tepat Pergelangan Kaki	Rp. 12.000.000	
9	Prostesis Endoskeletal Prostesis Atas Lutut, Prostesis Tepat Lutut	Rp. 21.000.000	
10	Prostesis Endoskeletal Prostesis Tepat Panggul Dan Prostesis Hemipelvictomy	Rp. 25.000.000	
11	Prostesis Endoskeletal Prostesis Pergelangan Tangan, Prostesis Bawah Siku	Rp. 10.000.000	
12	Prostesis Endoskeletal Prostesis Tepat Siku	Rp. 12.000.000	
13	Prostesis Endoskeletal Prostesis Atas Siku	Rp. 15.000.000	
14	Prostesis Endoskeletal Prostesis Tepat Bahu	Rp. 18.000.000	
15	Ortosis Donnut Heel, Finger Ortosis, Medial Arch Pad	Rp. 100.000	
16	Ortosis Cts Splint, Dequervain Splint, Foot Orthosis Spons, Neckcollar Soft, Arm Sling, Decker,	Rp. 150.000	
17	Ortosis Shoulder Sling / Shoulder Support	Rp. 200.000	
18	Ortosis Lso Korset ,Halux Valgus Support, Foot Ortosis Rigid	Rp. 385.000	
19	Ortosis Cockup Splint, Neckcollar Rigid, Lso Plastik, Afo, Smo, Grafo (Anak-Anak)	Rp. 450.000	
20	Ortosis Tlso Korset	Rp. 650.000	
21	Ortosis Afo, Smo, Grafo (Dewasa), Tlso Plastik	Rp. 750.000	
22	Ortosis Tlso Kulit, Kafo,Ptb Afo (Ptb Brace) Untuk Anak-Anak, Scoliosis Brace (Anak-Anak)	Rp. 2.500.000	
23	Ortosis Kafo,Ptb Afo (Ptb Brace) Untuk Dewasa	Rp. 3.500.000	
24	Ortosis Hkafo (Anak-Anak)	Rp. 4.500.000	
25	Ortosis Hkafo (Dewasa)	Rp. 5.500.000	
26	Ortosis Dennis Brown Shoes, Abduction Splint, Knee Ortosis Brace	Rp. 1.250.000	
27	Ortosis Spinal Ortosis, Scoliosis Brace (Dewasa)	Rp. 4.000.000	
28	Reparasi Ringan	Rp. 70.000	
29	Reparasi Sedang	Rp. 120.000	
30	Reparasi Berat	Rp. 200.000	

j. TARIF PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	KORBAN MATI		
	a. Pemeriksaan Luar		
	- Korban Dugaan Pidana (umum/lalulintas)	Rp. 500.000	
	- Korban Dugaan Natural Sudden Death	Rp. 1.000.000	
	b. Pemeriksaan Luar Dalam		
	- Biasa (Umum, penganiayaan, lalu lintas)	Rp. 3.000.000	
	- Khusus (Kejahatan seksual, suddent death, tenggelam, keracunan, infanticide)	Rp. 5.000.000	
	c. Rekonstruksi Jenazah		
	- Ringan	Rp. 200.000	
	- Sedang	Rp. 350.000	
	- Berat	Rp. 500.000	
	d. Identifikasi Jenazah		
	- Identifikasi Sekunder	Rp. 500.000	
	- Identifikasi Primer	Rp. 1.000.000	
2	KORBAN HIDUP	Rp. 350.000	

k. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan Jenazah		
	- Biasa	Rp. 200.000	
	- Khusus	Rp. 350.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
2	Pelayanan Konservasi Jenazah		
	- Biasa (Formalin)	Rp. 1.500.000	
	- Khusus (Zat Khusus)	Rp. 2.500.000	
3	Penitipan Jenazah	Rp. 200.000	
4	Pemakaman Jenazah	Rp. 500.000	
5	Kantong Jenazah	Rp. 250.000	

I. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	MOBIL AMBULANCE		Tarif pelayanan mobil ambulance sudah termasuk biaya tol dan parkir
	Wilayah Pemakaian		
	a. Dalam Kota	Rp 0	
	b. Slawi	Rp 180.000	
	c. Lebaksiu	Rp 300.000	
	d. Balapulang	Rp 375.000	
	e. Pemalang	Rp 450.000	
	f. Petarukan	Rp 525.000	
	g. Losari	Rp 600.000	
	h. Comal	Rp 675.000	
	i. Ulujami	Rp 750.000	
	j. Wiradesa	Rp 900.000	
	k. Pekalongan	Rp 1.050.000	
	l. Cirebon	Rp 1.200.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	m. Kuningan	Rp 1.350.000	
	n. Batang	Rp 1.500.000	
	o. Weleri	Rp 1.650.000	
	p. Purbalingga / Purwokerto	Rp 1.800.000	
	q. Indramayu	Rp 1.950.000	
	r. Cilacap	Rp 2.100.000	
	s. Kendal	Rp 2.250.000	
	t. Sumedang	Rp 2.400.000	
	u. Semarang	Rp 2.550.000	
	v. Banjarnegara /Kebumen	Rp 2.700.000	
	w. Demak	Rp 2.850.000	
	x. Magelang / Tayu	Rp 3.000.000	
	y. Bandung	Rp 3.300.000	
	z. Solo	Rp 3.600.000	
	aa. Klaten	Rp 3.900.000	
	bb. Yogyakarta	Rp 4.200.000	
	cc. Blora	Rp 4.500.000	
	dd. Cepu	Rp 5.100.000	
	ee. Bojonegoro	Rp 5.400.000	
	ff. Madiun	Rp 5.700.000	
	gg. Jakarta	Rp 6.000.000	
	hh. Tangerang	Rp 6.450.000	
	ii. Surabaya	Rp 1.900.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
2.	MOBIL JENAZAH		Tarif pelayanan mobil ambulance sudah termasuk biaya tol dan parkir
	Wilayah Pemakaian		
	a. Dalam Kota	Rp 0	
	b. Slawi	Rp 112.500	
	c. Lebaksiu	Rp 150.000	
	d. Balapulang	Rp 187.500	
	e. Pemalang	Rp 225.000	
	f. Petarukan	Rp 262.500	
	g. Losari	Rp 300.000	
	h. Comal	Rp 337.500	
	i. Ulujami	Rp 375.000	
	j. Wiradesa	Rp 450.000	
	k. Pekalongan	Rp 525.000	
	l. Cirebon	Rp 600.000	
	m. Kuningan	Rp 675.000	
	n. Batang	Rp 750.000	
	o. Weleri	Rp 825.000	
	p. Purbalingga / Purwokerto	Rp 900.000	
	q. Indramayu	Rp 975.000	
	r. Cilacap	Rp 1.050.000	
	s. Kendal	Rp 1.125.000	
	t. Sumedang	Rp 1.200.000	
	u. Semarang	Rp 1.275.000	
	v. Banjarnegara /Kebumen	Rp 1.350.000	
	w. Demak	Rp 1.425.000	

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	x. Magelang / Tayu	Rp 1.500.000	
	y. Bandung	Rp 1.650.000	
	z. Solo	Rp 1.800.000	
	aa. Klaten	Rp 1.950.000	
	bb. Yogyakarta	Rp 2.100.000	
	cc. Blora	Rp 2.250.000	
	dd. Cepu	Rp 2.550.000	
	ee. Bojonegoro	Rp 2.700.000	
	ff. Madiun	Rp 2.850.000	
	gg. Jakarta	Rp 3.000.000	
	hh. Tangerang	Rp 3.225.000	
	ii. Surabaya	Rp 3.450.000	

2. TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN TANPA TINDAKAN		
	Pemeriksaan tanpa tindakan	Rp. 25.000	
2.	RUANG PEMERIKSAAN UMUM/TINDAKAN		
	a. Perawatan luka kurang dari 5 cm	Rp. 15.000	
	b. Perawatan luka lebih dari 5 cm	Rp. 20.000	
	c. Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	Rp. 20.000	
	d. Jahitan luka 4 s/d 9 jahitan	Rp. 50.000	
	e. Jahitan Luka > 9 jahitan	Rp. 100.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Perawatan luka bakar kurang dari 10%	Rp. 20.000	
	g. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	Rp. 35.000	
	h. Pengambilan jahitan	Rp. 15.000	
	i. Ganti perban / tampon kurang dari 10 %	Rp. 20.000	
	j. Ganti perban / tampon lebih dari 10 %	Rp. 35.000	
	k. Pengambilan benda asing	Rp. 30.000	
	l. Irigasi Telinga	Rp. 10.000	
	m. Debredement luka	Rp. 15.000	
	n. Tarif pemasangan infus di RGD :		
	1) Dengan penyulit	Rp. 30.000	
	2) Tanpa penyulit	Rp. 25.000	
	o. Pengambilan Serumen	Rp. 15.000	
	p. Pemasangan Kateter	Rp. 25.000	
	q. Pelepasan Kateter	Rp. 15.000	
	r. Pemasangan Spalek	Rp. 30.000	
	s. Pengambilan Tumor Jinak	Rp. 125.000	
	t. Pengambilan <i>Korpus Alienum</i>	Rp. 30.000	
	u. <i>Roserplasty</i>	Rp. 40.000	
	v. <i>Insisi Abses</i>	Rp. 15.000	
	w. Khitanan (Paket)	Rp. 400.000	
	x. EKG per rekaman	Rp. 40.000	
	y. <i>Nebulizer</i>	Rp. 50.000	
	z. Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Sehat:		
	1) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk Keperluan Sekolah	Rp. 10.000	
	2) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk melamar pekerjaan	Rp. 15.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	3) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	Rp. 25.000	
	4) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk keluar negeri	Rp. 50.000	
	5) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk calon pengantin	Rp. 20.000	
	6) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk Diklat	Rp. 25.000	
	7) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat untuk Jamaah Haji / Calon Haji	Rp. 50.000	
	8) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat keperluan perjalanan	Rp. 15.000	
	9) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat keperluan asuransi	Rp. 25.000	
	10) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan sehat lainnya	Rp. 20.000	
	aa. Layanan Vaksinasi untuk Jamaah Haji	Rp. 50.000	
	ab. Layanan Suntikan	Rp. 15.000	
	ad. Konsultasi :		
	1) Psikologi	Rp. 15.000	
	2) Sanitasi	Rp. 15.000	
	3) Gizi	Rp. 15.000	
	4) Dokter Spesialis	Rp. 25.000	
	5) Promosi Kesehatan	Rp. 15.000	
	ae. Tindakan <i>Akrupressure</i>	Rp. 30.000	Per 15 menit
	af. USG	Rp. 50.000	
	ag. USG + <i>print</i> foto	Rp. 60.000	
	ah. Pemeriksaan <i>urine</i> tes narkoba	Rp. 100.000	Paket
	ai. Assesmen rawat jalan penyalahgunaan narkoba	Rp. 100.000	Paket
	aj. Konseling individu penyalahgunaan narkoba	Rp. 400.000	Paket

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	ak. Tindakan vena seksi	Rp. 75.000	
	al. Tindakan balon kateter	Rp. 25.000	
	am. Tindakan perban ransel	Rp. 30.000	
	an. Terapi oksigen > 5 jam	Rp. 40.000	
	ao. <i>Micro Mave Diatermi (MVD)</i>	Rp. 30.000	
	ap. Ekstraksi kuku	Rp. 40.000	
	aq. Pengambilan <i>atherom/ganglion / phoma verura</i> kecil	Rp. 125.000	
	ar. Pengambilan serumen	Rp. 20.000	
	as. Tindakan pemasangan bidai/spalk	Rp. 30.000	
	at. <i>Punctie supra bupic / cyctosomy</i>	Rp. 75.000	
	au. Amputasi ringan	Rp. 100.000	
	av. Vasektomi bukan program	Rp. 525.000	
	aw. Pemasangan / pencabutan IUD	Rp. 35.000	
	ax. Tarif EKG per rekaman	Rp. 40.000	
	ay. Tindakan resusitasi	Rp. 120.000	
	az. <i>Oxygen</i>		
	1) Tindakan pemasangan O2	Rp. 80.000	
	2) Pemakaian O2 per jam	Rp. 25.000	
	aaa. Tindakan Krioterapi	Rp. 100.000	
	aab. Pemeriksaan Refraksi Mata	Rp. 25.000	
3.	RUANG PEMERIKSAAN GIGI		
	a. Pengobatan radang gusi	Rp. 20.000	
	b. Tambalan sementara	Rp. 40.000	
	c. Tambalan glasinomer/Fuji satu permukaan	Rp. 60.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	d. Tambalan glasionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	Rp. 80.000	
	e. Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	Rp. 60.000	
	f. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	Rp. 70.000	
	g. Pencabutan gigi susu / anak dengan CE	Rp. 25.000	
	h. Pembersihan karang gigi per rahang (berat)	Rp. 125.000	
	i. Pencabutan gigi susu / anak dengan injeksi	Rp. 35.000	
	j. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	Rp. 120.000	
	k. Penambahan gigi dengan sinar komposit	Rp. 105.000	
4.	RUANG PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
	a. Kontrol IUD	Rp. 20.000	
	b. Perawatan Tali Pusat	Rp. 20.000	
	c. Tindakan <i>Neonatal</i> / Penanganan Bayi Baru Lahir	Rp. 15.000	
	d. Pemeriksaan <i>Dopler</i>	Rp. 15.000	
	e. Tindik Daun Telinga per lubang	Rp. 15.000	
	f. Persalinan Normal :		
	1) Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 800.000	
	2) Persalinan Normal oleh Bidan	Rp. 700.000	
	3) Persalinan Normal dengan tindakan oleh Dokter	Rp. 900.000	
	4) Persalinan Normal dengan tindakan oleh Bidan	Rp. 800.000	
	g. Pemasangan implan / Susuk KB bukan program	Rp. 100.000	
	h. Pencabutan Implan / Susuk KB bukan program	Rp. 100.000	
5.	RUANG LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan Darah / Kimia Darah :		

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	1) <i>Trombosit</i>	Rp. 15.000	
	2) <i>Haemoglobin</i>	Rp. 15.000	
	3) <i>Leukosit</i>	Rp. 15.000	
	4) <i>Eritrosit</i>	Rp. 15.000	
	5) Laju Endap Darah	Rp. 20.000	
	6) Malaria	Rp. 25.000	
	7) Hitung Jenis <i>Leukosit</i>	Rp. 20.000	
	8) <i>Hematokrit</i>	Rp. 20.000	
	9) Hematologi Rutin	Rp. 65.000	
	10) Golongan Darah	Rp. 20.000	
	11) VDRL	Rp. 40.000	
	12) Gula Darah Sewaktu	Rp. 20.000	
	13) Asam Urat	Rp. 20.000	
	14) <i>Cholesterol Total</i>	Rp. 25.000	
	15) <i>Trigliserid</i>	Rp. 105.000	
	16) <i>Ureum</i>	Rp. 65.000	
	17) <i>Creatin</i>	Rp. 55.000	
	18) WIDAL	Rp. 45.000	
	19) SGOT	Rp. 55.000	
	20) SGPT	Rp. 55.000	
	21) <i>Cholesterol HDL</i>	Rp. 100.000	
	22) <i>Cholesterol LDL</i>	Rp. 100.000	
	23) <i>Bilirubin Total</i>	Rp. 50.000	
	24) <i>Bilirubin Direct</i>	Rp. 35.000	
	25) HBS Ag	Rp. 125.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	26) <i>Rhematoid Factore</i>	Rp. 75.000	
	27) <i>Rapid Antibodi Covid-19</i>	Rp. 75.000	
	28) <i>Rapid Antigen Covid-19</i>	Rp. 75.000	
	29) <i>Gnose Covid-19</i>	Rp. 20.000	
	30) PCR	Rp. 250.000	
	31) NS-1	Rp. 75.000	
	b. Pemeriksaan Urine		
	1) <i>Urine Rutin</i>	Rp. 50.000	
	2) Reduksi	Rp. 20.000	
	3) Protein	Rp. 20.000	
	4) <i>Bilirubin</i>	Rp. 15.000	
	5) <i>Urobilin</i>	Rp. 15.000	
	6) HCG / PP Tes	Rp. 15.000	
	c. Pemeriksaan Feses		
	1) Rutin	Rp. 15.000	
	2) Kecacingan	Rp. 15.000	
	3) Darah Samar	Rp. 15.000	
	4) <i>Benzidin Test</i>	Rp. 22.500	
	d. Sekret		
	1) Sekret Uretra	Rp. 40.000	
	2) Sekret Vagina	Rp. 40.000	
	3) Swab Tenggorok	Rp. 50.000	
	e. Visum		
	1) Visum luka / asuransi	Rp. 70.000	
	2) Visum luar jenazah	Rp. 70.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Pemeriksaan Sputum	Rp. 15.000	
	g. Pemeriksaan Kusta	Rp. 20.000	
	h. Pemeriksaan TCM	Rp. 25.000	
6.	RUANG RAWAT INAP – RUANG GAWAT DARURAT		
	a. Kamar per hari		
	1) Non Kelas	Rp. 65.000	Belum termasuk makan
	b. Pemeriksaan di RGD	Rp. 20.000	
	c. Ruang Persalinan per hari	Rp. 75.000	
	d. <i>Visite</i> /Pemeriksaan dokter	Rp. 30.000	
	e. Konsultasi medis pasien	Rp. 25.000	
	f. Jasa perawatan per hari	Rp. 40.000	
	g. Konsultasi gizi rawat inap	Rp. 40.000	
7.	JASA P3K		
	Jasa P3K untuk acara tertentu	Rp. 350.000	Per 8 jam

3. TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	POLIKLINIK		
	a. Biaya Pemeriksaan Umum	Rp. 35.000	
	b. Biaya Pemeriksaan Khusus Paru/spesialistik	Rp. 60.000	Per pasien atau per sampel atau per foto ronsen
	c. Kunjungan Luar Gedung Dokter Spesialis	Rp. 75.000	Per pasien/per objek.

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
2.	TINDAKAN MEDIS DIAGNOSTIK		
	a. <i>Peak Flometer</i>	Rp. 15.000	
	b. <i>Spirometri</i>	Rp. 100.000	
	c. EKG	Rp. 60.000	
	d. Biopsi Jarum Halus	Rp. 125.000	Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
	e. <i>Mantaoux Test</i>	Rp. 155.000	
	f. <i>Prof Pungsi</i>	Rp. 60.000	
	g. Suntik	Rp. 15.000	Belum termasuk Obat
3.	TINDAKAN MEDIS TERAPI		
	a. Pemakaian <i>Nebulizer</i> Perkali	Rp. 45.000	
	b. <i>Pungsi</i>		
	1) <i>Pungsi Pleura</i>	Rp. 225.000	
	2) Aspirasi	Rp. 225.000	
	c. Perawatan Luka	Rp. 60.000	
	d. Jahit Luka		
	1) Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan	Rp. 100.000	
	2) Jahitan luka 6 s/d 9 jahitan	Rp. 150.000	
	3) Jahitan luka >9 jahitan	Rp. 200.000	
4.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM		
	a. Darah		
	1) Pemeriksaan Darah Rutin (<i>Automatic</i>)	Rp. 60.000	
	2) Haemoglobin	Rp. 10.000	
	3) Jumlah Lekosit	Rp. 10.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4) Jumlah Trombosit	Rp. 10.000	
	5) Hitung Jenis Lekosit	Rp. 15.000	
	6) Jumlah Eritrosit	Rp. 10.000	
	7) Jumlah Eosinofil	Rp. 10.000	
	8) Hematokrit	Rp. 10.000	
	9) Darah Lengkap (manual)	Rp. 65.000	
	10) MCV	Rp. 10.000	
	11) MCH	Rp. 10.000	
	12) MCHC	Rp. 10.000	
	13) RDW	Rp. 10.000	
	14) MPV	Rp. 10.000	
	15) PDW	Rp. 10.000	
	16) PCT	Rp. 10.000	
	17) Pemeriksaan LED	Rp. 20.000	
	18) Waktu Perdarahan	Rp. 15.000	
	19) Waktu Pembekuan	Rp. 15.000	
	20) Golongan darah	Rp. 25.000	
	21) Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi	Rp. 75.000	
	22) Pemeriksaan Malaria	Rp. 60.000	
	23) Pemeriksaan VDRL	Rp. 50.000	
	24) Pemeriksaan TPHA	Rp. 130.000	
	25) Pemeriksaan HBA1C	Rp. 160.000	
	b. Urine		
	1) Urin Rutin	Rp. 25.000	
	2) Urin Sedimen	Rp. 10.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c. Kimia Darah		
	1) Tes Fungsi Hati		
	a) <i>Bilirubin total</i>	Rp. 30.000	
	b) <i>Bilirubin Direct</i>	Rp. 25.000	
	c) SGOT	Rp. 30.000	
	d) SGPT	Rp. 30.000	
	e) <i>Protein Total</i>	Rp. 35.000	
	f) <i>Albumin / Globulin</i>	Rp. 25.000	
	g) <i>Gama GT</i>	Rp. 45.000	
	h) <i>Alkali Pospate</i>	Rp. 45.000	
	2) Gula Darah		
	a) Puasa	Rp. 25.000	
	b) 2 jam PP	Rp. 25.000	
	c) Sewaktu	Rp. 25.000	
	3) Kolesterol		
	a) Kolesterol Total	Rp. 40.000	
	b) HDL	Rp. 50.000	
	c) LDL	Rp. 50.000	
	d) <i>Trigliserid</i>	Rp. 55.000	
	4) Tes Fungsi Ginjal		
	a) Asam Urat	Rp. 35.000	
	b) <i>Ureum</i>	Rp. 30.000	
	c) <i>Kretinin</i>	Rp. 35.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
5.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	a. Pengecatan BTA Pagi	Rp. 35.000	
	b. Pengecatan BTA Sewaktu	Rp. 35.000	
	c. Pengecatan Gram	Rp. 35.000	
	d. Pengecatan Jamur	Rp. 35.000	
	e. Pemeriksaan Kultur Jamur	Rp. 200.000	
	f. Pemeriksaan Kultur TB Media Padat / Pemeriksaan Biakan M.tb Media Padat LJ	Rp. 225.000	
	g. Pemeriksaan Kultur TB Media Cair / Pemeriksaan Biakan M.tb Media Cair MGIT	Rp. 325.000	
	h. Uji Kepekaan OAT Lini Satu media padat LJ	Rp. 500.000	
	i. Uji Kepekaan OAT Lini Kedua media padat LJ	Rp. 500.000	
	j. Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 1 / Uji Kepekaan OAT Lini Pertama Media Cair MGIT	Rp. 1.000.000	
	k. Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 2 / Uji Kepekaan OAT Lini Kedua Media Cair MGIT	Rp. 1.000.000	
	l. Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 1 dan 2 / Uji Kepekaan OAT Lini Pertama Media Cair MGI	Rp. 1.800.000	
	m. Pemeriksaan Kultur dan Resistensi Antimikroba	Rp. 350.000	
	n. Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh	Rp. 350.000	
	o. Kultur Anaerob	Rp. 250.000	
	p. Kultur udara ruang	Rp. 225.000	Per Titik
	q. Uji desinfektan	Rp. 200.000	
	r. MRSA secret hidung	Rp. 200.000	
	s. MRSA secret tenggorokan	Rp. 200.000	
	t. Pemeriksaan Swab Rectal	Rp. 200.000	
	u. Peta Medan Kuman	Rp. 145.000	Per sampel

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
6.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
	a. Pemeriksaan Widal 3 typhi O, H, AH	Rp. 50.000	
	b. Pemeriksaan Anti HIV Metode Rapid	Rp. 175.000	
	c. Pemeriksaan HbSAg Metode Rapid	Rp. 60.000	
	d. Pemeriksaan <i>Rheumatoid Factor</i>	Rp. 60.000	
	e. Pemeriksaan <i>Rivalta Test</i>	Rp. 20.000	
	f. Pemeriksaan ICT TB	Rp. 215.000	
	g. Pemeriksaan Test Kehamilan	Rp. 15.000	
7.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	a. Foto Torax 1 Posisi	Rp. 120.000	
	b. USG Dengan Cetak Hasil	Rp. 210.000	
	c. Foto <i>Torax Lateral</i> Kanan	Rp. 120.000	
	d. Foto <i>Torax Lateral</i> Kiri	Rp. 120.000	
	e. Abdomen 3 posisi	Rp. 262.500	
	f. BNO	Rp. 120.000	
	g. Angkle AP/LAT	Rp. 130.000	
	h. Vert Cervical LAT	Rp. 120.000	
	i. Vert Cervical AP/LAT	Rp. 130.000	
	j. Clavicula	Rp. 120.000	
	k. Cruris AP/LAT	Rp. 130.000	
	l. Femur AP/LAT	Rp. 130.000	
	m. Genu AP/LAT	Rp. 130.000	
	n. Hip Joint AP/LAT	Rp. 130.000	
	o. Humerus AP/Lat	Rp. 130.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	p. Vert Lumbo Sacralis AP	Rp. 130.000	
	q. Vert Lumbo Sacralis Lat	Rp. 130.000	
	r. Mandibula AP	Rp. 120.000	
	s. Manus/Carpalia	Rp. 130.000	
	t. Os Nesela	Rp. 130.000	
	u. Pedis	Rp. 130.000	
	v. Pelvis AP	Rp. 120.000	
	w. Wrist Joint	Rp. 130.000	
	x. Vert Sacrum AP	Rp. 120.000	
	y. Vert Sacrum Lat	Rp. 120.000	
	z. Scapula	Rp. 120.000	
	aa. Sculler/Mastoid	Rp. 130.000	
	bb. Shoulder Joint	Rp. 130.000	
	cc. Skull/Cranium	Rp. 120.000	
	dd. TMJ	Rp. 120.000	
	ee. Vert Thoracalis AP	Rp. 120.000	
	ff. Vert Thoracalis LAT	Rp. 120.000	
	gg. Vert Thoracollumbal AP	Rp. 120.000	
	hh. Vert Thoracollumbal LAT	Rp. 120.000	
	ii. Top Lordotic	Rp. 120.000	
	jj. Towns	Rp. 120.000	
	kk. Waters	Rp. 120.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
8.	PELAYANAN REHAB MEDIK		
	a. Sederhana		
	1) <i>Postural Drainages</i>	Rp. 30.000	
	2) Latihan Pernafasan	Rp. 30.000	
	3) <i>Exercise Test</i> memakai <i>treadmill</i>	Rp. 150.000	
	b. Khusus		
	1) Terapi Oksigen <5 jam	Rp. 40.000	
	2) Perawatan Rehab di Klinik	Rp. 65.000	
	3) <i>Micro Wave Diatermi</i> (MWD)	Rp. 40.000	
	4) <i>Ultra Sound Diatami</i> (USD)	Rp. 40.000	
	5) <i>Treadmill</i>	Rp. 250.000	
9.	KONSELING		
	a. Kesehatan Paru pada umumnya	Rp. 30.000	
	b. GIZI	Rp. 30.000	
	c. Poli Berhenti Merokok	Rp. 30.000	
	d. Konseling	Rp. 30.000	
10.	MEDICAL CHECK UP (MCU)		
	Paket I	Rp. 680.000	Darah Rutin, Gula darah, kolesterol Total, HDL, LDL, Triglisericid, Asam Urat, SGOT, SGPT, HIV, HBsAg, Sipilis, Ro. Toraks, Urin lengkap, Spirometri, pemeriksaan dokter
	Paket 2	Rp. 750.000	Darah Rutin, Gula darah, kolesterol Total, HDL, LDL, Triglisericid, Asam Urat, SGOT, SGPT, HIV, HBsAg, Sipilis, Ro. Toraks, Urin lengkap, Spirometri, ECG, pemeriksaan dokter

4. TARIF LAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN KLINIS		
	a. Patologi Kimia Darah		
	1) Tes Fungsi Ginjal		
	a) Asam Urat	Rp. 35.000	
	b) Ureum	Rp. 30.000	
	c) Creatinin	Rp. 35.000	
	2) Gula Darah		
	a) Gula Darah Puasa	Rp. 25.000	
	b) Gula Darah 2 jam PP	Rp. 25.000	
	c) Gula Darah Sewaktu	Rp. 25.000	
	3) Tes Fungsi Jantung		
	a) Kholesterol Total	Rp. 40.000	
	b) HDL Kholesterol	Rp. 50.000	
	c) LDL Kholesterol	Rp. 50.000	
	d) Trigliserida	Rp. 55.000	
	4) Tes Fungsi Hati		
	a) SGOT	Rp. 30.000	
	b) SGPT	Rp. 30.000	
	c) Bilirubin Total	Rp. 30.000	
	d) Bilirubin Direct/Indirect	Rp. 25.000	
	e) Protein Total	Rp. 35.000	
	f) Albumin	Rp. 25.000	
	g) Gamma GT	Rp. 45.000	
	h) Alkali Phospatase	Rp. 25.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	b. Imunoserologi		
	1) Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	Rp. 100.000	
	2) Anti HBC (Anti Hepatitis B)	Rp. 65.000	
	3) Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	Rp. 100.000	
	4) Tes kehamilan	Rp. 25.000	
	5) Test Widal	Rp. 45.000	
	6) HbsAg	Rp. 100.000	
	7) Anti HbsAg	Rp. 100.000	
	8) HbA1C	Rp. 183.000	
	9) Malaria rapid	Rp. 24.000	
	10) Tes Leptospirosis	Rp. 54.000	
	11) NS1	Rp. 75.000	
	c. Hematologi		
	1) Darah lengkap analyser	Rp. 60.000	
	2) Golongan Darah	Rp. 20.000	
	3) Haemoglobin	Rp. 25.000	
	4) Hematokrit	Rp. 25.000	
	5) Jumlah eritrosit	Rp. 25.000	
	6) Jumlah leukosit	Rp. 25.000	
	7) Hitung jenis leukosit	Rp. 25.000	
	8) LED (Laju Endap Darah)	Rp. 20.000	
	9) Retikulosit	Rp. 25.000	
	10) Trombosit	Rp. 20.000	
	11) Waktu perdarahan	Rp. 20.000	
	12) Protrombin	Rp. 20.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	13) Pemeriksaan Malaria	Rp. 25.000	
	14) Mikrofilaria	Rp. 25.000	
	15) Telur Cacing	Rp. 25.000	
	16) Gambaran Darah Tepi	Rp. 75.000	
	d. Urine		
	1) Urine test (pH, Protein, Glukosa)	Rp. 25.000	
	2) Urine Sedimen	Rp. 25.000	
	3) Carik celup urine (10 parameter)	Rp. 15.000	
	4) Paket Narkoba (6 parameter)	Rp. 250.000	
	5) Narkotika (per golongan)	Rp. 40.000	
	6) Paket Narkoba (3 parameter)	Rp. 100.000	
	7) Mikroalbumin	Rp. 180.000	
	e. Mikroskopis		
	1) Mikroskopis gram	Rp. 20.000	
	2) Mikroskopis BTA	Rp. 40.000	
	3) Mikroskopis sederhana	Rp. 40.000	
	f. Jasa Konsultasi		
	1) Dokter Umum	Rp. 15.000	
	2) Dokter Spesialis	Rp. 25.000	
	3) Konsultasi Kesehatan Masyarakat	Rp. 40.000	
	g. Jasa Tindakan		
	1) Dokter Umum	Rp. 60.000	
	2) Dokter Spesialis	Rp. 80.000	
	3) KLB (Kejadian Luar Biasa)	Rp. 375.000	
	4) Tindakan Medis EKG	Rp. 60.000	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	5) Tarif EKG per rekaman	Rp. 37.500	
	6) USG	Rp. 50.000	
	7) USG print foto	Rp. 60.000	
	h. Screening Test		
	Pemeriksaan dengan stik		
	1) Gula Darah	Rp. 15.000	
	2) Kolesterol	Rp. 25.000	
	3) Asam Urat	Rp. 20.000	
	i. Biomolekuler		
	1) Rapid Test Antibody	Rp. 70.000	
	2) Swab Tenggorok	Rp. 50.000	
	3) Rapid Test Antigen / Swab Antigen	Rp. 75.000	
	4) PCR	Rp. 275.000	
	5) HIV	Rp. 100.000	
	6) HIV dengan syphilis	Rp. 155.000	
	7) Syphilis	Rp. 55.000	
	8) PCR selain Covid	Rp. 500.000	
	j. Lain-Lain		
	1) Packing sampel rujukan pemeriksaan	Rp. 100.000	Per kilogram
	2) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan :		
	a) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk keperluan sekolah	Rp. 10.000	
	b) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk melamar pekerjaan	Rp. 7.500	
	c) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	Rp. 7.500	

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
	d) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk Diklat	Rp. 22.500	
	e) Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Keterangan Sehat untuk Jamaah haji/calon haji	Rp. 25.000	
	3) Transporter Limbah Medis	Rp. 35.000	
	4) Pengambilan Sampel		
	a) Kota Tegal	Rp. 70.000	
	b) Kab. Tegal dan Kab. Brebes	Rp. 300.000	
	c) Kab. Pemalang	Rp. 350.000	
	d) Kota Pekalongan Kab. Pekalongan. Kab. Batang	Rp. 1.200.000	

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
I	KELOMPOK INDUSTRI/PABRIK				
a.	Industri/ Pabrik	Kelas I	Bulan	Rp. 300.000	Industri Besar (tenaga kerja lebih dari 100 orang)
		Kelas II	Bulan	Rp. 200.000	Industri Sedang (tenaga kerja 50-100 orang)
		Kelas III	Bulan	Rp. 150.000	Industri Kecil (tenaga kerja 20-50 orang), Pergudangan
		Kelas IV	Bulan	Rp. 100.000	Industri Rumah Tangga,
II	PERUSAHAAN/JASA				
b.	Hotel, wisma, penginapan	Kelas I	Bulan	Rp. 500.000	Jumlah kamar lebih dari 70
		Kelas II	Bulan	Rp. 400.000	Jumlah kamar 41-70
		Kelas III	Bulan	Rp. 300.000	Jumlah kamar 21-40
		Kelas IV	Bulan	Rp. 200.000	Jumlah kamar sampai dengan 20

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
c.	Kos	Kelas I	Bulan	Rp. 200.000	Jumlah kamar lebih dari 20
		Kelas II	Bulan	Rp. 150.000	Jumlah kamar 16-20
		Kelas III	Bulan	Rp. 100.000	Jumlah kamar 11-15
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	Jumlah kamar sampai dengan 10
d.	Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shop, Warung makan	Kelas I	Bulan	Rp. 300.000	Jumlah kursi lebih dari 30
		Kelas II	Bulan	Rp. 200.000	Jumlah kursi 21-30
		Kelas III	Bulan	Rp. 100.000	Jumlah kursi 11-20
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	Jumlah kursi sampai dengan 10
e.	Gedung Pertemuan, gedung olahraga	Kelas I	Bulan	Rp. 200.000	- gedung/balai pertemuan, aula, auditorium, ballroom, graha di luar hotel - Gelanggang olahraga, stadion bola
		Kelas II	Bulan	Rp. 100.000	sport center
		Kelas III	Bulan	Rp. 75.000	fitness center (luas lebih dari 60 m ²)
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	sport center (luas sampai dengan 60 m ²)
f.	Tempat hiburan, Billyard, Bioskop	Kelas I	Bulan	Rp. 500.000	obyek wisata, taman rekreasi air,
		Kelas II	Bulan	Rp. 200.000	taman hiburan, karaoke, diskotik
		Kelas III	Bulan	Rp. 150.000	bioskop
		Kelas IV	Bulan	Rp. 100.000	billyard
g.	Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu/Binatu	Kelas I	Bulan	Rp. 100.000	Jumlah karyawan lebih dari 15 orang
		Kelas II	Bulan	Rp. 75.000	Jumlah karyawan 11-15 orang
		Kelas III	Bulan	Rp. 50.000	Jumlah karyawan 6-10 orang
		Kelas IV	Bulan	Rp. 25.000	Jumlah karyawan sampai dengan 5 orang
h.	Angkutan, Travel, Biro	Kelas I	Bulan	Rp. 100.000	Jumlah armada lebih dari 30 unit
		Kelas II	Bulan	Rp. 75.000	Jumlah armada 21-30 unit

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
		Kelas III	Bulan	Rp. 50.000	Jumlah armada 11-20 unit
		Kelas IV	Bulan	Rp. 25.000	Jumlah armada sampai dengan 10 unit
i.	Asuransi, Perbankan, Perkantoran	Kelas I	Bulan	Rp. 300.000	Kantor BUMN, Kantor BUMD, Bank Kantor Cabang Utama
		Kelas II	Bulan	Rp. 200.000	Bank Kantor Cabang Pembantu
		Kelas III	Bulan	Rp. 100.000	Asuransi, Finance, Koperasi
		Kelas IV	Bulan	Rp. 75.000	kantor pemerintahan dan swasta
j.	Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil	Kelas I	Bulan	Rp. 200.000	SPBU, dealer mobil atau motor dengan bengkel/service station,
		Kelas II	Bulan	Rp. 100.000	Service station atau bengkel resmi
		Kelas III	Bulan	Rp. 75.000	Cuci mobil, cuci motor
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	Bengkel mobil, bengkel motor
k.	Usaha Praktek Dokter, Apotik, Notaris, Pengacara / Penasehat Hukum	Kelas I	Bulan	Rp. 200.000	Jumlah karyawan lebih dari 20 orang
		Kelas II	Bulan	Rp. 100.000	Jumlah karyawan 11-20 orang
		Kelas III	Bulan	Rp. 75.000	Jumlah karyawan 5-10 orang
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	Jumlah karyawan sampai dengan 5 orang
III	PERDAGANGAN				
	Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Kios Di Luar Pasar	Kelas I	Bulan	Rp. 1.500.000	Mall, Department store, Supermarket
		Kelas II	Bulan	Rp. 500.000	Toko Swalayan, Toko grosir
		Kelas III	Bulan	Rp. 150.000	Minimarket, Convinience Store, Toko/warung (jumlah karyawan lebih dari 5 orang)
		Kelas IV	Bulan	Rp. 50.000	Kios, toko/warung (jumlah karyawan sampai dengan 5 orang)

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
IV	FASILITAS MASYARAKAT				
a.	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium	Kelas I	Bulan	Rp. 1.000.000	Rumah sakit tipe A, B, dan C
		Kelas II	Bulan	Rp. 500.000	Rumah sakit tipe D
		Kelas III	Bulan	Rp. 300.000	Rumah bersalin, klinik pengobatan dengan rawat inap
		Kelas IV	Bulan	Rp. 200.000	Puskesmas, Laboratorium, Klinik pengobatan tanpa kamar inap
b.	Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren	Kelas 1	Bulan	Rp. 200.000	Asrama, Perguruan tinggi, sekolah atau pondok pesantren dengan asrama.
		Kelas II	Bulan	Rp. 100.000	Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya
		Kelas III	Bulan	Rp. 50.000	Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya
		Kelas IV	Bulan	Rp. 25.000	Sekolah dasar dan sederajatnya
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAAN UMUM, INSIDENTIL DI LUAR RUANGAN				
	Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidentil di Luar Ruangan	Kelas I	Hari	Rp. 500.000	Jumlah pengunjung lebih dari 2000 orang
		Kelas II	Hari	Rp. 300.000	Jumlah pengunjung 1001-2000 orang
		Kelas III	Hari	Rp. 200.000	Jumlah pengunjung 500-1000 orang
		Kelas IV	Hari	Rp. 150.000	Jumlah pengunjung sampai dengan 500 orang
VI	RUMAH TANGGA				
	Rumah Tangga	Kelas I	Bulan	Rp. 10.000	Daya Listrik 5.500 – 6.500 VA
		Kelas II	Bulan	Rp. 5.000	Daya Listrik 2.200 – 3.500 VA
		Kelas III	Bulan	Rp. 4.000	Daya listrik 900 VA – 1.300 VA
		Kelas IV	Bulan	Rp. 3.000	Daya listrik 450 VA

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
VII	PEMBUANGAN SAMPAH INSIDENTIL KE TPA				
a.	Badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA		kg	Rp. 75	Pengukuran dengan jembatan timbang
			M ³	Rp. 15.000	Pengukuran dengan perkiraan volume armada pengangkut sampah
b.	Badan/perorangan yang membuang sampah langsung ke TPA oleh petugas menggunakan truk sampah milik Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup		kg	Rp. 200	Pengukuran dengan jembatan timbang
			M ³	Rp. 40.000	Pengukuran dengan perkiraan volume armada pengangkut sampah
c.	Pengambilan kontainer sampah dan/atau pengambilan sampah di dalam kontainer milik badan/perorangan dengan kapasitas sampai dengan 6 m ³		Bulan	Rp. 500.000	
VIII	PEMUSNAHAN LIMBAH KLINIK PARU MASYARAKAT				
	Depo dan Pemusnahan Limbah		Per Kilogram	Rp. 50.000	
IX	PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR				
a.	Kios :				
	1) Pasar Kelas I		Hari	Rp. 1.000	
	2) Pasar Kelas II		Hari	Rp. 800	
	3) Pasar Kelas III		Hari	Rp. 500	
b.	Los/Tebokan		Hari	Rp. 500	
c.	Pemakaian lahan pasar untuk promosi		hari	Rp. 1.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
X	PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN				
a.	Kios		Hari	Rp. 2.500	
b.	Outlet/Counter		Hari	Rp. 700	
c.	Pemakaian lahan pasar untuk promosi		hari	Rp. 1.000	

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Penyedotan Kakus	m3	Rp. 50.000	Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan tarif retribusi Tarif yang dikenakan adalah jumlah volume pembulatan ke atas
2.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	m3	Rp. 20.000	Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada Mobil Sedot milik Pemerintah Kota Tegal tidak dikenakan tarif retribusi Tarif yang dikenakan adalah jumlah volume pembulatan ke atas.
3.	Kamar mandi / WC pada Pasar			
	1) Pemakaian untuk buang air besar/kecil sekali pakai	Orang	Rp. 2.000	
	2) Pemakaian untuk mandi sekali pakai	Orang	Rp. 3.000	
4.	Kamar Mandi / WC pada Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
	a. Pemakaian untuk buang air besar/air kecil	orang	Rp. 2.000	
	b. Pemakaian untuk mandi	orang	Rp. 3.000	

Contoh :

1. Jika penyedotan kakus dengan jumlah volume 1,5 m³ maka dikenakan tarif pembulatan ke atas yaitu 2 m³ dan seterusnya.
2. Jika pembuangan Limbah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan jumlah volume 1,5 m³ maka dikenakan tarif pembulatan ke atas yaitu 2 m³ dan seterusnya.

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kendaraan	Rp. 2.000	Tarif per sekali parkir berlaku untuk sekali parkir dengan jangka waktu paling lama 6 jam/hari. Setelah jangka waktu tersebut berlaku kelipatan tarif.
2	Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 3.000	
3	Truck, Bus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 10.000	
4	Truck Gandengan dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 15.000	
5	Parkir Insidentil	Kendaraan		Besarnya tarif parkir insidentil untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif dasar/aslinya

D. PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kios		
	a. Kios Pasar Kelas I	m ² /hari	Rp. 1.000
	b. Kios Pasar Kelas II	m ² /hari	Rp. 800
	c. Kios Pasar Kelas III	m ² /hari	Rp. 500
2.	Los		
	a. Los Pasar Kelas I	m ² /hari	Rp. 800
	b. Los Pasar Kelas II	m ² /hari	Rp. 500
	c. Los Pasar Kelas III	m ² /hari	Rp. 300

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
3.	Tebokan		
	a. Tebokan Pasar Kelas I per hari	Hari	Rp. 800
	b. Tebokan Pasar Kelas II per hari	Hari	Rp. 500
	c. Tebokan Pasar Kelas III per hari	Hari	Rp. 300
4.	Hewan		
	a. Kambing/domba	ekor	Rp. 1.000
	b. Sapi/kerbau/kuda	ekor	Rp. 2.000
5.	Pemakaian lahan pasar untuk promosi		
	Pemakaian lahan pasar untuk promosi	m2/hari	Rp. 10.000

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kios			
	Lantai I	m2 / hari	Rp. 1.200	
	Lantai II	m2 / hari	Rp. 1.000	
	Lantai III	m2 / hari	Rp. 800	
2.	Outlet/Counter			
	Lantai I	m2 / hari	Rp. 900	
	Lantai II	m2 / hari	Rp. 700	
	Lantai III	m2 / hari	Rp. 500	
3.	Pemakaian lahan pasar untuk promosi			
	a. Lantai I	m2 / hari	Rp. 25.000	
	b. Lantai II	m2 / hari	Rp. 10.000	
4.	Pemakaian Kios Milik Pemerintah Daerah			
	Pemakaian Kios di Ruas Jalan			

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	a. Kios Jalan A. Yani			
	HP 49 Mintaragen			
	1) Kios No. 1 luas 19 m ²	Tahun	Rp. 13.194.000	
	2) Kios No. 2 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	3) Kios No. 3 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	4) Kios No. 4 luas 19 m ²	Tahun	Rp. 13.194.000	
	5) Kios No. 5 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	6) Kios No. 6 luas 19 m ²	Tahun	Rp. 13.194.000	
	6) Kios No. 7 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	7) Kios No. 8 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	8) Kios No. 9 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 9.296.000	
	9) Kios No.10 luas 35 m ²	Tahun	Rp. 17.308.000	
	b. Kios Jalan Bawal			
	HP 149 Tegalsari			
	11) Kios No. 1 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.366.000	
	12) Kios No. 2 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.366.000	
	13) Kios No. 3 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.366.000	
	14) Kios No. 4 luas 24 m ²	Tahun	Rp. 4.243.000	
	15) Kios No. 5 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 2.374.000	
	16) Kios No. 6 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 2.374.000	
	c. Kios Jalan P. Diponegoro			
	HP 101 Pekauman			
	17) Kios No. 1 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 5.122.000	
	18) Kios No. 2 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
	19) Kios No. 3 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
20)	Kios No. 4 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
21)	Kios No. 5 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
22)	Kios No. 6 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 5.122.000	
23)	Kios No. 7 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
24)	Kios No. 8 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
25)	Kios No. 9 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
26)	Kios No. 10 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
27)	Kios No. 11 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 5.122.000	
28)	Kios No. 12 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
29)	Kios No. 13 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
30)	Kios No. 14 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 5.122.000	
31)	Kios No. 15 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
32)	Kios No. 16 luas 15 m ²	Tahun	Rp. 5.122.000	
33)	Kios No. 17 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
34)	Kios No. 18 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 2.115.000	
d. Kios Jalan Kartini				
HP 49 MKK				
35)	Kios No. 1 luas 38 m ²	Tahun	Rp. 6.744.000	
36)	Kios No. 1 luas 22 m ²	Tahun	Rp. 4.152.000	
37)	Kios No. 1 luas 16 m ²	Tahun	Rp. 3.861.000	
e. Kios Jalan KH. A. Dahlan				
HP 41 MKK				
38)	Kios No. 1 luas 21 m ²	Tahun	Rp. 2.520.000	
39)	Kios No. 2 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
40)	Kios No. 3 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
41)	Kios No. 4 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
42)	Kios No. 5 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
43)	Kios No. 6 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
44)	Kios No. 7 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
45)	Kios No. 8 luas 12 m ²	Tahun	Rp. 1.440.000	
46)	Kios No. 9 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
47)	Kios No. 10 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
48)	Kios No. 11 luas 12 m ²	Tahun	Rp. 1.440.000	
49)	Kios No. 12 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
50)	Kios No. 13 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
51)	Kios No. 14 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
52)	Kios No. 16 luas 21 m ²	Tahun	Rp. 2.520.000	
53)	Kios No. 17 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
54)	Kios No. 18 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
55)	Kios No. 19 luas 12 m ²	Tahun	Rp. 1.440.000	
56)	Kios No. 20 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
57)	Kios No. 21 luas 21 m ²	Tahun	Rp. 2.520.000	
58)	Kios No. 22 luas 21 m ²	Tahun	Rp. 2.520.000	
59)	Kios No. 23 luas 10.5 m ²	Tahun	Rp. 1.260.000	
f.	Kios Jalan KH. Mansyur			
	HP 43 MKK			
60)	Kios No. 1 luas 26,5 m ²	Tahun	Rp. 6.669.000	
g.	Kios Jalan P. Diponegoro			
	HP 45 MKK			
61)	Kios No. 1 luas 38 m ²	Tahun	Rp. 5.892.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	h. Kios Jalan Masjid			
	HP 42 MKK			
	62) Kios No. 1 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 3.523.000	
	63) Kios No. 2 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 3.523.000	
	i. Kios Jalan Masjid			
	HP 48 MKK			
	64) Kios No. 3 luas 27 m ²	Tahun	Rp. 6.794.000	
	65) Kios No. 4 luas 9 m ²	Tahun	Rp. 2.264.000	
	66) Kios No. 5 luas 9 m ²	Tahun	Rp. 2.264.000	
	67) Kios No. 6 luas 9 m ²	Tahun	Rp. 2.264.000	
	j. Kios Komplek Pasar Ireng			
	HP 102 Pekauman			
	68) Kios No. 1 luas 11 m ²	Tahun	Rp. 3.376.000	
	69) Kios No. 2 luas 30 m ²	Tahun	Rp. 4.371.000	
	70) Kios No. 3 luas 70 m ²	Tahun	Rp. 8.400.000	
	71) Kios No. 4 luas 40 m ²	Tahun	Rp. 5.640.000	
	72) Kios No. 5 luas 31 m ²	Tahun	Rp. 4.371.000	
	73) Kios No. 6 luas 22 m ²	Tahun	Rp. 4.205.000	
	k. Kios Komplek Pasar Ireng			
	HP 103 Pekauman			
	74) Kios No. 7 luas 42 m ²	Tahun	Rp. 7.670.000	
	75) Kios No. 8 luas 21 m ²	Tahun	Rp. 3.150.000	
	76) Kios No. 1 luas 22 m ²	Tahun	Rp. 2.961.000	
	l. Kios Komplek Pasar Mambo			
	HP 58 Pekauman			

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
77)	Kios No. 1 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 2.100.000	
78)	Kios No. 2 luas 12 m ²	Tahun	Rp. 600.000	
79)	Kios No. 3 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 2.100.000	
80)	Kios No. 4 luas 25 m ²	Tahun	Rp. 3.750.000	
81)	Kios No. 5 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 2.100.000	
82)	Kios No. 6 luas 12 m ²	Tahun	Rp. 1.800.000	
83)	Kios No. 7 luas 28 m ²	Tahun	Rp. 4.200.000	
84)	Kios No. 8 luas 20.42 m ²	Tahun	Rp. 3.063.000	
85)	Kios No. 9 luas 38 m ²	Tahun	Rp. 5.152.000	
86)	Kios No. 10 luas 7.5 m ²	Tahun	Rp. 375.000	
87)	Kios No. 11 luas 34 m ²	Tahun	Rp. 5.100.000	
88)	Kios No. 12 luas 8 m ²	Tahun	Rp. 500.000	
89)	Kios No. 13 luas 10 m ²	Tahun	Rp. 500.000	
90)	Kios No. 14 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 700.000	
91)	Kios No. 15 luas 10 m ²	Tahun	Rp. 500.000	
92)	Kios No. 16 luas 14 m ²	Tahun	Rp. 700.000	
	m. Kios Jalan Serayu			
	HP 50 Mintaragen			
93)	Kios No. 1 luas 28 m ²	Tahun	Rp. 4.200.000	
94)	Kios No. 2 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
95)	Kios No. 3 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
96)	Kios No. 4 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
97)	Kios No. 5 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
98)	Kios No. 6 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
99)	Kios No. 7 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	100) Kios No. 8 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
	101) Kios No. 9 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
	102) Kios No. 10 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
	103) Kios No. 11 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
	104) Kios No. 12 luas 28 m ²	Tahun	Rp. 4.200.000	
	105) Kios No. 13 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.000.000	
	n. Kios Jalan Bandeng			
	HP 148 Tegalsari			
	106) Kios No. 14 luas 20 m ²	Tahun	Rp. 3.600.000	
	2. Pemakaian Kios di Kawasan :			
	a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata	bulan	Rp. 240.000	
	b. PPIB	bulan	Rp. 200.000	
5.	Pemakaian Ruko Pasar Sore	Tahun	Rp. 25.000.000	
6.	Pemakaian Tanah untuk Kegiatan Usaha di Tempat Pariwisata			
	a. Pantai Alam Indah Kota Tegal	m ² /bulan	Rp. 1.000	Untuk pedagang tetap
	b. Pantai Batamsari/Pantai Pulau Kodok/Pantai Komodo Kota Tegal	m ² /bulan	Rp. 1.000	Untuk pedagang tetap
7.	Pemakaian Ruangan untuk Kegiatan Usaha di Tempat Olahraga			
	Gedung Olah Raga (GOR) Wisanggeni Kota Tegal			
	a. Toko/Kantin	Tahun	Rp. 3.000.000	

B. PENYEDIAAN TEMPAT TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
			NELAYAN	BAKUL
1	BANYAR	per m2	Rp. 103.500	Rp. 69.000
2	BANYAR KEMARI	per m2	Rp. 82.800	Rp. 55.200
3	KEMARI	per m2	Rp. 55.200	Rp. 36.800
4	KEMARI LEMBUT	per m2	Rp. 34.500	Rp. 23.000
5	KEMARI RENCEK	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
6	BENTONG	per m2	Rp. 75.900	Rp. 50.600
7	BENTONG MANDRING	per m2	Rp. 69.000	Rp. 46.000
8	MANDRING	per m2	Rp. 51.750	Rp. 34.500
9	MANDRING LEMBUT	per m2	Rp. 24.150	Rp. 16.100
10	TENGGIRI PS	per m2	Rp. 140.400	Rp. 93.600
11	TENGGIRI PS LEMBUT	per m2	Rp. 102.600	Rp. 68.400
12	KAWANG	per m2	Rp. 91.800	Rp. 61.200
13	KAWANG COLET	per m2	Rp. 67.500	Rp. 45.000
14	CUMI	per m2	Rp. 147.000	Rp. 98.000
15	CUMI CK	per m2	Rp. 73.500	Rp. 49.000
16	CUMI CENDOL	per m2	Rp. 52.500	Rp. 35.000
17	BAWAL HITAM	per m2	Rp. 67.500	Rp. 45.000
18	BAWAL HITAM LEMBUT	per m2	Rp. 47.250	Rp. 31.500
19	BAWAL HITAM TIPLEK	per m2	Rp. 29.700	Rp. 19.800
20	LAYANG DELES	per m2	Rp. 48.300	Rp. 32.200

NO.	JENIS IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
			NELAYAN	BAKUL
21	LAYANG DELES BLOCO	per m2	Rp. 31.050	Rp. 20.700
22	LAYANG DELES LEMBUT	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
23	LAYANG DELES RENCEK	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
24	LAYANG CEMPLUK	per m2	Rp. 44.850	Rp. 29.900
25	LAYANG CEMPLUK BLOCO	per m2	Rp. 31.050	Rp. 20.700
26	LAYANG CEMPLUK LEMBUT	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
27	LAYANG CEMPLUK RENCEK	per m2	Rp. 13.800	Rp. 9.200
28	SIRO	per m2	Rp. 31.050	Rp. 20.700
29	SIRO LEMBUT	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
30	SIRO JAPUH	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
31	TANJAN	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
32	TANJAN CIKONG	per m2	Rp. 13.800	Rp. 9.200
33	TALANG - TALANG	per m2	Rp. 24.000	Rp. 16.000
34	WAIS	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
35	BLOSO	per m2	Rp. 12.000	Rp. 8.000
36	LAYARAN	per m2	Rp. 15.600	Rp. 10.400
37	LAYARAN LEMBUT	per m2	Rp. 19.800	Rp. 13.200
38	MANYUNG WUDUN	per m2	Rp. 13.200	Rp. 8.800
39	MANYUNG WUDUN LEMBUT	per m2	Rp. 7.200	Rp. 4.800
40	MANYUNG KETING	per m2	Rp. 6.000	Rp. 4.000
41	MANYUNG SONGOT	per m2	Rp. 24.000	Rp. 16.000
42	CUCUT	per m2	Rp. 15.600	Rp. 10.400
43	CUCUT GONOL	per m2	Rp. 9.600	Rp. 6.400
44	PEH PARI	per m2	Rp. 12.000	Rp. 8.000

NO.	JENIS IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
			NELAYAN	BAKUL
45	LARAK	per m2	Rp. 19.800	Rp. 13.200
46	LAYUR JOGOR	per m2	Rp. 32.400	Rp. 21.600
47	LAYUR CANTENG	per m2	Rp. 18.000	Rp. 12.000
48	KACANGAN	per m2	Rp. 41.400	Rp. 27.600
49	KACANGAN LEMBUT	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
50	WADUNG	per m2	Rp. 37.950	Rp. 25.300
51	WADUNG LEMBUT	per m2	Rp. 24.150	Rp. 16.100
52	KEMBUNG	per m2	Rp. 69.000	Rp. 46.000
53	KIMPUL	per m2	Rp. 42.900	Rp. 28.600
54	GATEP	per m2	Rp. 48.300	Rp. 32.200
55	SELAR COMO	per m2	Rp. 75.900	Rp. 50.600
56	SELAR GALUH	per m2	Rp. 62.100	Rp. 41.400
57	SELAR GABRET	per m2	Rp. 34.500	Rp. 23.000
58	TONGKOL JABRIK PS	per m2	Rp. 69.000	Rp. 46.000
59	TONGKOL JABRIK OTAK ATIK PS	per m2	Rp. 55.200	Rp. 36.800
60	TONGKOL LURIK PS	per m2	Rp. 48.300	Rp. 32.200
61	TONGKOL LURIK OTAK ATIK PS	per m2	Rp. 41.400	Rp. 27.600
62	TONGKOL LISONG PS	per m2	Rp. 38.400	Rp. 25.600
63	TONGKOL CAKALANG PS	per m2	Rp. 51.750	Rp. 34.500
64	TUNUL BARAKUDA	per m2	Rp. 20.250	Rp. 13.500
65	SEMADAR	per m2	Rp. 10.800	Rp. 7.200
66	TEROS	per m2	Rp. 24.300	Rp. 16.200
67	TEROS CELIK	per m2	Rp. 18.900	Rp. 12.600
68	TRACAS	per m2	Rp. 34.500	Rp. 23.000

NO.	JENIS IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
			NELAYAN	BAKUL
69	TIGA WAJA	per m2	Rp. 24.150	Rp. 16.100
70	PIRIK	per m2	Rp. 6.900	Rp. 4.600
71	BLEKUTAK	per m2	Rp. 138.000	Rp. 92.000
72	BLEKUTAK TANGGUNG	per m2	Rp. 86.250	Rp. 57.500
73	BLEKUTAK KECIL / SRUNTUL	per m2	Rp. 69.000	Rp. 46.000
74	GURITA	per m2	Rp. 103.500	Rp. 69.000
75	KURISI	per m2	Rp. 34.500	Rp. 23.000
76	KURISI TANGGUNG	per m2	Rp. 24.150	Rp. 16.100
77	KURISI KECIL	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
78	PETEK	per m2	Rp. 10.350	Rp. 6.900
79	KUNIRAN KUNING	per m2	Rp. 24.150	Rp. 16.100
80	KUNIRAN KUNING KROMPYONG	per m2	Rp. 13.800	Rp. 9.200
81	KUNIRAN MERAH	per m2	Rp. 27.600	Rp. 18.400
82	KUNIRAN MERAH KROMPYONG	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
83	COKLATAN	per m2	Rp. 20.700	Rp. 13.800
84	COKLATAN KECIL	per m2	Rp. 13.800	Rp. 9.200
85	RENGGANIS / KAPASAN	per m2	Rp. 17.250	Rp. 11.500
86	SELOK	per m2	Rp. 13.800	Rp. 9.200
87	DEMANG	per m2	Rp. 21.000	Rp. 14.000
88	DEMANG TANGGUNG	per m2	Rp. 15.000	Rp. 10.000
89	DEMANG OYES	per m2	Rp. 12.000	Rp. 8.000
90	KAKAP	per m2	Rp. 42.000	Rp. 28.000
91	KAKAP KELET	per m2	Rp. 24.000	Rp. 16.000
92	PIHI	per m2	Rp. 18.000	Rp. 12.000

NO.	JENIS IKAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
			NELAYAN	BAKUL
93	KEROT	per m2	Rp. 34.500	Rp. 23.000
94	TERI JAWA	per m2	Rp. 10.350	Rp. 6.900
95	TONGKOL JABRIK GN 1	per m2	Rp. 14.400	Rp. 9.600
96	TONGKOL JABRIK GN 2	per m2	Rp. 12.600	Rp. 8.400
97	TONGKOL JABRIK GN 3	per m2	Rp. 10.800	Rp. 7.200
98	TONGKOL LURIK GN 1	per m2	Rp. 12.600	Rp. 8.400
99	TONGKOL LURIK GN 2	per m2	Rp. 10.800	Rp. 7.200
100	TONGKOL LURIK GN 3	per m2	Rp. 9.000	Rp. 6.000
101	TENGGIRI GN 1	per m2	Rp. 45.000	Rp. 30.000
102	TENGGIRI GN 2	per m2	Rp. 42.300	Rp. 28.200
103	TENGGIRI GN 3	per m2	Rp. 39.600	Rp. 26.400
104	KAWANG GN	per m2	Rp. 103.500	Rp. 69.000
105	IKAN LAIN - LAIN	per m2	Rp. 6.900	Rp. 4.600
106	CUMI TL	per m2	Rp. 4.500	Rp. 3.000
107	BANDENG TL	per m2	Rp. 1.100	Rp. 750
108	BLEKUTAK TL	per m2	Rp. 1.875	Rp. 1.250
109	UDANG TL	per m2	Rp. 3.000	Rp. 2.000
110	MUJAHER TL	per m2	Rp. 350	Rp. 250
111	BAWAL TL	per m2	Rp. 2.250	Rp. 1.500
112	ABANGAN TL	per m2	Rp. 550	Rp. 350
113	KUNIRAN TL	per m2	Rp. 350	Rp. 250
114	TERI JAWA TL	per m2	Rp. 350	Rp. 250
115	LOANG / BAWAL PUTIH TL	per m2	Rp. 3.350	Rp. 2.250
116	CAMPUR2 TL	per m2	Rp. 150	Rp. 100

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	KELAS 1 (NON PROGRESIF)			
	a. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kendaraan	Rp. 2.000	
	b. Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 3.000	
	c. Truk, Bus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 10.000	
	d. Truk Gandengan dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 15.000	
2.	KELAS 2 (PROGRESIF)			Tarif dikenakan 2 jam pertama, selajutnya dikenakan tarif per jam : a. Motor 1.000, maks. tambahan 6.000/hari; b. Mobil 2.000, maks. tambahan 12.000/hari; c. Truk 3.000, maks. tambahan 24.000/hari
	a. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kendaraan	Rp. 2.000	
	b. Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 3.000	
	c. Truk, Bus dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 10.000	
	d. Truk Gandengan dan sejenisnya	Kendaraan	Rp. 15.000	
3.	TARIF PARKIR BERLANGGANAN			
	a. Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kendaraan/bulan	Rp. 100.000	
	b. Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya	Kendaraan/bulan	Rp. 150.000	
	c. Truk, Bus dan sejenisnya	Kendaraan/bulan	Rp. 200.000	
4.	TARIF PARKIR KENDARAAN DI TEMPAT PARIWISATA			
	a. PANTAI ALAM INDAH KOTA TEGAL			
	1) Sepeda	Kendaraan	Rp. 1.000	
	2) Becak	Kendaraan	Rp. 1.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	3) Delman	Kendaraan	Rp. 5.000	
	4) Sepeda Motor	Kendaraan	Rp. 3.000	
	5) Motor Roda 3	Kendaraan	Rp. 3.000	
	6) Mobil	Kendaraan	Rp. 5.000	
	7) Bus Kecil	Kendaraan	Rp. 10.000	
	8) Bus Besar	Kendaraan	Rp. 20.000	
	9) Truk	Kendaraan	Rp. 10.000	
	b. PANTAI BATAMSARI/PANTAI PULAU KODOK/PANTAI KOMODO KOTA TEGAL			
	1) Sepeda	Kendaraan	Rp. 1.000	
	2) Becak	Kendaraan	Rp. 1.000	
	3) Delman	Kendaraan	Rp. 5.000	
	4) Sepeda Motor	Kendaraan	Rp. 3.000	
	5) Motor Roda 3	Kendaraan	Rp. 3.000	
	6) Mobil	Kendaraan	Rp. 5.000	
	7) Bus	Kendaraan	Rp. 10.000	
	8) Truk	Kendaraan	Rp. 10.000	

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	PEMOTONGAN HEWAN		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	Ekor	Rp. 35.000
	b. Babi	Ekor	Rp. 35.000
	c. Kambing, Domba	Ekor	Rp. 15.000

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PANTAI ALAM INDAH KOTA TEGAL			
	a. Tarif Masuk Pengunjung			1. Dewasa = Usia 12 tahun keatas 2. Anak-Anak = sampai dengan usia 12 Tahun 3. Tarif termasuk asuransi
	1) Hari biasa			
	a) Dewasa	Orang	Rp. 5.000	
	b) Anak-anak	Orang	Rp. 3.000	
	2) Hari libur/sabtu dan minggu			
	a) Dewasa	Orang	Rp. 10.000	
	b) Anak-anak	Orang	Rp. 5.000	
	b. Jasa Kereta Wisata	unit/hari	Rp. 25.000	
	c. Tarif masuk langganan selama 1 (satu) bulan	Orang/bulan	Rp. 50.000	
2.	PANTAI BATAMSARI/ PANTAI PULAU KODOK / PANTAI KOMODO			
	a. Tarif Masuk Hari Biasa			1. Dewasa = Usia 12 tahun keatas 2. Anak-Anak = sampai dengan usia 12 tahun 3. Tarif termasuk asuransi
	1) Dewasa	Orang	Rp. 3.000	
	2) Anak-anak	Orang	Rp. 2.000	
	b. Tarif Masuk Hari Minggu / Libur			
	1) Dewasa	Orang	Rp. 5.000	
	2) Anak-anak	Orang	Rp. 3.000	
3.	BUMI PERKEMAHAN KOTA TEGAL			
	a. Penggunaan Bumi Perkemahan-Kawasan Mangrove	hari	Rp. 500.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
4.	WAHANA WISATA BAHARI KOTA TEGAL			
	a. <i>Speed boat</i>			
	1) <i>Private Tour</i>	<i>Boat / max 6 orang/max 2 jam</i>	Rp. 800.000	
	2) <i>Regular Tour</i>	<i>Pax/Oneway/boat</i>	Rp. 400.000	
	b. <i>Jet Ski</i>	Orang/15 menit	Rp. 200.000	
	c. <i>Parasailing</i>	Orang/1 putaran	Rp. 100.000	
	d. <i>Banana Boat</i>	Orang/15 menit	Rp. 25.000	
	e. <i>UFO Boat</i>	Orang/15 menit	Rp. 25.000	
	f. <i>Flying Fish</i>	Paket/1 putaran	Rp. 100.000	
	g. <i>Padle Boat</i>	Orang/15 menit	Rp. 20.000	
	h. <i>Becak Air</i>	Orang/15 menit	Rp. 15.000	
	i. <i>Tiket terusan (speed boat, banana boat, jetski)</i>	Orang	Rp. 300.000	Minimal 4 tiket terusan
5.	GEDUNG OLAH RAGA (GOR) WISANGGENI KOTA TEGAL			
	a. <i>Kegiatan Per-cabang Olahraga (tetap/berlangganan)</i>			
	1) <i>Bulu tangkis</i>	Jam/lapangan	Rp. 25.000	Sudah termasuk penggunaan penerangan
	2) <i>Bola voli</i>	Jam/lapangan	Rp. 25.000	
	3) <i>Bola basket</i>	Jam/lapangan	Rp. 75.000	
	4) <i>Futsal</i>	Jam/lapangan	Rp. 75.000	
	b. <i>Kegiatan Cabang Olahraga insidentil (tidak tetap)</i>			
	1) <i>Komersil</i>	Hari	Rp. 3.000.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	2) <i>Non Komersil</i>			
	a) <i>Jam 06.00 – 12.00</i>	Hari	Rp. 300.000	
	b) <i>Jam 12.00 – 18.00</i>	Hari	Rp. 350.000	
	c) <i>Jam 18.00 – 24.00</i>	Hari	Rp. 400.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
6.	LAPANGAN TENIS			
	a. Pemakaian tanpa lampu			
	1) Jam 07.00 – 11.00 (1x1 minggu)	Bulan/Lapangan	Rp. 75.000	
	2) Jam 14.00 – 18.00 (1x1 minggu)	Bulan/Lapangan	Rp. 75.000	
	3) Jam 06.00 – 18.00 khusus pemakaian <i>event</i> resmi	Jam/Lapangan	Rp. 100.000	
	4) Pemakaian insidentil /perorangan di luar jadwal	Jam/Lapangan	Rp. 75.000	
	b. Pemakaian dengan lampu			
	1) Jam 18.00 – 22.00 (1x1 minggu)	Bulan/Lapangan	Rp. 250.000	
	2) Pemakaian insidentil /perorangan di luar jadwal	Jam/Lapangan	Rp. 75.000	
7.	STADION YOS SUDARSO DAN LAPANGAN			
	STADION YOS SUDARSO			
	a. Kegiatan olahraga yang memungut biaya tanda masuk			
	1) Pemakaian per hari	Hari	Rp. 1.000.000	
	2) Pemakaian per jam	Jam	Rp. 200.000	
	b. Kegiatan olahraga yang tidak memungut biaya tanda masuk			
	1) Pemakaian per hari	Hari	Rp. 150.000	
	2) Pemakaian per jam	Jam	Rp. 25.000	
8.	LAPANGAN TEGAL SELATAN, TEGAL TIMUR, SUMURPANGGANG, UTARA SMP 13 DAN KELURAHAN CABAWAN			
	a. Kegiatan olahraga yang memungut biaya tanda masuk			
	1) Pemakaian per hari	Hari	Rp. 2.000.000	
	b. Kegiatan olahraga yang tidak memungut biaya tanda masuk			
	1) Pemakaian per hari	Hari	Rp. 250.000	
	2) Pemakaian per jam	Jam	Rp. 50.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
9.	GEDUNG OLAH RAGA (GOR) TEGAL SELATAN KOTA TEGAL			
	a. Kegiatan Per-cabang Olahraga (tetap/berlangganan)			
	1) Bulu tangkis	Jam/lapangan	Rp. 75.000	Sudah termasuk penggunaan penerangan
	2) Bola voli	Jam/lapangan	Rp. 30.000	
	3) Futsal	Jam/lapangan	Rp. 100.000	
	4) Body contac	Jam/lapangan	Rp. 50.000	
	5) Bola tangan	Jam/lapangan	Rp. 50.000	
	b. Kegiatan Cabang Olahraga insidentil (tidak tetap)			
	1) Kegiatan Komersial	Hari	Rp. 3.500.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	2) Kegiatan Non Komersil			
	a) Jam 06.00 – 12.00	Hari	Rp. 350.000	
	b) Jam 12.00 – 18.00	Hari	Rp. 400.000	
	c) Jam 18.00 – 24.00	Hari	Rp. 400.000	

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	POLIKLINIK			
	a. Pemeriksaan Umum			
	1) Kucing	Per Ekor	Rp. 25.000	
	2) Anjing	Per Ekor	Rp. 35.000	
	3) Kelinci	Per Ekor	Rp. 25.000	
	4) Sapi	Per Ekor	Rp. 30.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	5) Domba	Per Ekor	Rp. 25.000	
	6) Kambing	Per Ekor	Rp. 25.000	
	7) Kerbau	Per Ekor	Rp. 30.000	
	8) Musang	Per Ekor	Rp. 25.000	
	9) Kuda	Per Ekor	Rp. 50.000	
	10) Kera	Per Ekor	Rp. 30.000	
	11) Burung/unggas	Per Ekor	Rp. 25.000	
	12) Kura-Kura	Per Ekor	Rp. 30.000	
	13) Ular dan Hewan Eksotis Lain	Per Ekor	Rp. 35.000	
	b. Injeksi Vitamin			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 15.000	
	2) Anjing:			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 20.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 25.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 30.000	
	3) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 10.000	
	4) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 15.000	
	5) Hewan Eksotis	Per ekor	Rp. 15.000	
	c. Injeksi Antihistamin / Antiradang / Antiparasit			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 15.000	
	2) Anjing:			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 20.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 25.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 30.000	
	3) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 10.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 15.000	
	5) Hewan Eksotis	Per ekor	Rp. 15.000	
	d. Injeksi Antibiotik			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 20.000	
	2) Anjing:			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 25.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 30.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 35.000	
	3) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 15.000	
	4) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 20.000	
	5) Hewan Eksotis	Per ekor	Rp. 15.000	
	e. Rawat Inap (Non Pakan)			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 30.000	
	2) Anjing:	Per ekor	Rp. 35.000	
	3) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 25.000	
	4) Lain-lain	Per ekor	Rp. 25.000	
	f. Rawat Titip Sehat (Non Pakan)			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 25.000	
	2) Anjing:	Per ekor	Rp. 30.000	
	3) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 20.000	
	4) Lain-lain	Per ekor	Rp. 20.000	
	g. Tindakan Rawat Inap			
	1) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 15.000	
	2) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 5.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	h. Tindakan Medis			
	1) Infus Set	Per tindakan	Rp. 70.000	
	2) Kateterisasi	Per tindakan	Rp. 100.000	
	i. Obat Jalan			
	1) Vitamin			
	a) Kucing	Per ekor	Rp. 20.000	
	b) Anjing:			
	* Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 25.000	
	* Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 35.000	
	* Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 30.000	
	2) Antibiotik / Antimuntah / Anti Alergi, dll			
	a) Kucing	Per ekor	Rp. 25.000	
	b) Anjing:			
	* Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 30.000	
	* Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 35.000	
	* Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 40.000	
	3) Jasa Racik	Per ekor	Rp. 5.000	
	h. Tindakan Operasi			
	1) Kastrasi Kucing (steril kucing jantan)			
	a) Kastrasi Kucing	Per ekor	Rp. 250.000	
	b) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 50.000	
	c) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 25.000	
	2) OH Kucing (steril kucing betina)			
	a) OH Kucing	Per ekor	Rp. 350.000	
	b) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 75.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 25.000	
	3) Kastrasi Anjing (steril anjing jantan)			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 350.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 400.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 450.000	
	d) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 75.000	
	e) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 25.000	
	4) OH Anjing (steril anjing betina)			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 500.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 600.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 700.000	
	d) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 150.000	
	e) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 50.000	
	5) Operasi minor			
	a) Kucing, Kelinci, Burung	Per ekor	Rp. 150.000	
	b) Anjing	Per ekor	Rp. 200.000	
	c) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 100.000	
	d) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 150.000	
	e) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 75.000	
	f) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 25.000	
	6) Operasi mayor			
	a) Kucing, Kelinci, Burung	Per ekor	Rp. 300.000	
	b) Anjing	Per ekor	Rp. 400.000	
	c) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 150.000	
	d) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 250.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	b) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 75.000	
	c) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 25.000	
	7) Operasi caesar			
	a) Kucing, Kelinci, Musang	Per ekor	Rp. 500.000	
	b) Anjing			
	* Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 700.000	
	* Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 850.000	
	* Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 1.000.000	
	c) Ruminansia Kecil	Per ekor	Rp. 350.000	
	d) Ruminansia Besar	Per ekor	Rp. 500.000	
	b) Jasa Dokter	Per ekor	Rp. 100.000	
	c) Jasa Paramedis	Per ekor	Rp. 50.000	
	i. Grooming (Mandi Hewan)			
	1) Kucing			
	a) Biasa	Per ekor	Rp. 40.000	
	b) Treatment	Per ekor	Rp. 50.000	
	2) Anjing			
	a) Biasa			
	* Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 40.000	
	* Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 50.000	
	* Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 60.000	
	b) Treatment			
	* Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 50.000	
	* Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 60.000	
	* Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 70.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	j. Potong Rambut			
	1) Kucing	Per ekor	Rp. 40.000	
	2) Anjing			
	a) Bobot <10kg	Per ekor	Rp. 50.000	
	b) Bobot 11-20kg	Per ekor	Rp. 55.000	
	c) Bobot >21kg	Per ekor	Rp. 60.000	
2.	VAKSINASI			
	a. Vaksinasi Rabies (diluar program)	Per Ekor	Rp. 40.000	
	b. Vaksinasi AI (diluar program)	Per Ekor	Rp. 500	
	c. Vaksinasi ND +AI (diluar program)	Per Ekor	Rp. 550	
	d. Vaksinasi ND + IB + EDS (diluar program)	Per Ekor	Rp. 550	
	e. Vaksinasi Kucing I	Per Ekor	Rp. 160.000	
	f. Vaksinasi Kucing II	Per Ekor	Rp. 170.000	
	g. Vaksinasi Anjing I	Per Ekor	Rp. 170.000	
	h. Vaksinasi Anjing II	Per Ekor	Rp. 180.000	
	i. Vaksinasi Anjing Lengkap/Tahunan	Per Ekor	Rp. 190.000	
3.	PELAYANAN TINDAKAN KEBIDANAN			
	a. Penanganan Gangguan Reproduksi	Per Tindakan	Rp. 30.000	
	b. Injeksi Hormon	Per Ekor	Rp. 30.000	
	c. Pemeriksaan Kebuntingan	Per Ekor	Rp. 30.000	
	d. Inseminasi Buatan	Per Ekor	Rp. 40.000	
	e. Jasa Inseminator	Per Ekor	Rp. 30.000	
	f. Pertolongan Kelahiran			

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	1) Normal			
	a) Kelahiran Normal	Per Tindakan	Rp. 100.000	
	b) Jasa Dokter	Per Tindakan	Rp. 75.000	
	c) Jasa Paramedis	Per Tindakan	Rp. 25.000	
	2) Abnormal			
	a) Kelahiran Abnormal	Per Tindakan	Rp. 150.000	
	b) Jasa Dokter	Per Tindakan	Rp. 75.000	
	c) Jasa Paramedis	Per Tindakan	Rp. 25.000	
4.	LABORATORIUM			
	a. Darah Lengkap (Hb, Leuko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	Per pemeriksaan	Rp. 70.000	
	b. Feses Rutin (Mikroskopis Telur Cacing)	Per pemeriksaan	Rp. 15.000	
	c. Skin scrap (Kerokan kulit)	Per pemeriksaan	Rp. 15.000	
	d. Air Susu lengkap	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	e. Uji Kualitas Daging			
	1) pH	Per pemeriksaan	Rp. 5.000	
	2) Organoleptik	Per pemeriksaan	Rp. 5.000	
	3) Formalin	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	4) Borax	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	5) Uji Kebusukan	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	f. Influenza Rapid Test	Per pemeriksaan	Rp. 100.000	
5.	ELEKTROMEDIK			
	a. USG	Per pemeriksaan	Rp. 100.000	
	b. EKG	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	c. Inkubator	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
6.	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH) DAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK ASAL HEWAN (SKKPAH)			
	a. Kucing	Per Ekor	Rp. 20.000	
	b. Anjing	Per Ekor	Rp. 20.000	
	c. Kelinci	Per Ekor	Rp. 5.000	
	d. Sapi	Per Ekor	Rp. 10.000	
	e. Domba	Per Ekor	Rp. 5.000	
	f. Kambing	Per Ekor	Rp. 5.000	
	g. Kerbau	Per Ekor	Rp. 10.000	
	h. Musang	Per Ekor	Rp. 10.000	
	i. Kuda	Per Ekor	Rp. 20.000	
	j. Kera	Per Ekor	Rp. 20.000	
	k. Burung	Per Ekor	Rp. 25.000	
	l. Unggas (Ayam, Itik, Puyuh, dll)	Per Ekor	Rp. 500	
	m. Kura-Kura	Per Ekor	Rp. 20.000	
	n. Ular dan Hewan Eksotis Lain	Per Ekor	Rp. 20.000	
	o. Telur Tetes (<i>Hatching Egg</i>)	Per Butir	Rp. 25	
p. Produk/Pangan/Olahan Asal Hewan	Per kg	Rp. 5.000		
7.	SURAT KETERANGAN VISUM			
	Tindakan Nekropsi	Per Ekor	Rp. 75.000	
8.	KUNJUNGAN/VISIT			
	Puskesmas dan Lab Keliling/ <i>Housecall</i>	Per Ekor	Rp. 75.000	

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			
	a. Oven	Jam/Sampel	Rp. 15.000	
	b. Analytical Balance	Jam/Sampel	Rp. 15.000	
	c. Pompa	Jam/Sampel	Rp. 12.000	
	d. BOD Incubator	Hari/sampel	Rp. 24.000	
	e. Hotplate (stirrer)	Jam/Sampel	Rp. 7.000	
	f. Lemari Asam	Jam/Sampel	Rp. 9.000	
	g. COD reaktor	Hari/sampel	Rp. 96.000	
	h. Rotary Evaporator	Jam/Sampel	Rp. 22.000	
	i. Spektrofotometer Double Beam	Jam/Sampel	Rp. 32.000	
	j. Incubator Mikrobiologi	Hari/sampel	Rp. 32.000	
	k. Laminar Air Flow	Jam/Sampel	Rp. 5.000	
	l. Autoclave	Jam/Sampel	Rp. 10.000	
	m. Waterbath	Jam/Sampel	Rp. 8.000	
	n. Spektrofotometer AAS	Jam/Sampel	Rp. 96.000	
	o. Spektrofotometer inscien pro	Jam/Sampel	Rp. 29.000	
	p. Vortex	Jam/Sampel	Rp. 3.000	
	q. Spektrofotometer Hach	Jam/Sampel	Rp. 27.000	
	r. Buret digital	Jam/Sampel	Rp. 16.000	
	s. HVAS	Jam/Sampel	Rp. 132.000	
	t. Generator	Jam/Sampel	Rp. 13.000	
	u. Impinger	Hari/sampel	Rp. 608.000	
	v. pH meter	Hari/sampel	Rp. 24.000	
	w. Thermometer air raksa	Hari/sampel	Rp. 16.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	x. Turbidity meter	Hari/sampel	Rp. 24.000	
	y. DO meter	Hari/sampel	Rp. 24.000	
	z. Conductivity meter	Hari/sampel	Rp. 24.000	
	aa. Calibrator sound level meter	Hari/sampel	Rp. 32.000	
	bb. Sound level meter	Hari/sampel	Rp. 168.000	
	cc. Colory meter	Hari/sampel	Rp. 32.000	
2.	PEMAKAIAN LABORATORIUM DINAS KESEHATAN			
	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM/AIR BERSIH/AIR LAUT/AIR KOLAM RENANG/AIR LIMBAH			
	a. Fisik	Per pemeriksaan		
	1) Bau	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	2) Kecerahan	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	3) Kejernihan	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	4) Kekeruhan	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	5) Rasa	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	6) Salinitas	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	7) Suhu	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	8) TDS (Total Disolved Suspend)	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	9) TSS (Total Suspended Solid)	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	10) Warna	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	11) Curah hujan	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	12) Kebisingan /jam	Per pemeriksaan	Rp. 80.000	
	13) Kecepatan & Arah Angin	Per pemeriksaan	Rp. 5.000	
	14) Kelembaban	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	15) Partikel debu	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	16) Pencahayaan	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	17) Suhu	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	18) Tekanan	Per pemeriksaan	Rp. 5.000	
	b. Kimia			
	1) Ph	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	2) Klor aktif (Cl ₂)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	3) Mangaan (Mn)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	4) Fluorida (F)	Per pemeriksaan	Rp. 35.000	
	5) Besi (Fe)	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	6) Nitrat (NO ₃)	Per pemeriksaan	Rp. 41.000	
	7) Nitrit (NO ₂)	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	8) Sianida (Cn)	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	9) Alumunium (Al)	Per pemeriksaan	Rp. 30.000	
	10) Tembaga (Cu)	Per pemeriksaan	Rp. 35.000	
	11) Amoniak Bebas (NH ₃)	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	12) Kesadahan	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	13) BOD 5	Per pemeriksaan	Rp. 30.000	
	14) COD	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	15) Klorida (Cl)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	16) Kromium	Per pemeriksaan	Rp. 30.000	
	17) O ₂ terlarut	Per pemeriksaan	Rp. 15.000	
	18) Phosphat	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	19) Sianida (CN)	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	20) Sisa Chlor	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	21) Sulfat (SO4)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	22) Zat Organik (KMnO4)	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	23) Amonia (NH3)	Per pemeriksaan	Rp. 21.000	
	24) Hidrogen sulfida (H2S)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	25) Hidrokarbon (HC)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	26) Oksidan (O3)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	27) Sulfur dioksida (O2)	Per pemeriksaan	Rp. 80.000	
	28) Deterjen	Per pemeriksaan	Rp. 25.000	
	29) Arsen	Per pemeriksaan	Rp. 60.000	
	30) Kadmium	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	31) Seng (Zn)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	32) Timbal	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	33) Minyak dan Lemak	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	34) Sulfida	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	35) Daya Hantar Listrik (DHL)	Per pemeriksaan	Rp. 10.000	
	36) Calsium	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	37) Kalium	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	38) Magnesium	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	39) Chromium Hexavalen (val6)	Per pemeriksaan	Rp. 32.000	
	40) MBAS	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	41) Zink Cell Test	Per pemeriksaan	Rp. 196.000	
	42) Fluoride Cell Test	Per pemeriksaan	Rp. 180.000	
	43) Cell test lainnya	Per pemeriksaan	Rp. 250.000	
	44) Plumbum (Pb)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c. Pengambilan/Pengiriman Spesimen 5 km pertama	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	*)Rp.5.000/km berikutnya (untuk semua jenis pemeriksaan)
	d. Mikrobiologi			
	Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	e. Air			
	1) Air Lengkap			
	a) MPN Colifecal	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	b) MPN E.Coli	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	c) MPN Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	d) MPN Coliform dengan membrane filter	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	e) Pemeriksaan Air Minum lengkap	Per pemeriksaan	Rp. 474.000	
	f) Pemeriksaan Air Bersih Lengkap	Per pemeriksaan	Rp. 433.000	
	g) Pemeriksaan Air Kolam Renang	Per pemeriksaan	Rp. 152.000	
	2) Air Minum			
	a) Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	b) E.Coli	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	3) Air Bersih, Air Limbah RS/Domestik, Air Laut			
	a) Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	b) MPN Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	c) Angka Kuman Umum	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	4) Air Badan Air (ABA)			
	a) MPN Coliform	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	b) MPN Coliform fecal	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	f. Angka Lempeng Total/Angka kuman			
	1) Angka Lempeng Total / Angka kuman	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	2) Angka Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	a. Bakteriologi			
	1) Staphylococcus	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir +10%)
	2) Streptococcus	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	3) Shigella	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	4) Bacillus	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	5) Clostridium	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	6) Salmonella	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	7) Vibrio Cholerae	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	b. Mikrobiologi :			
	1) Bakteriologi E Coli	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	2) Angka lempeng total	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	3) MPN Colitinja	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	4) Jamur/Yeast	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	5) Rectal swab	Per pemeriksaan	Rp. 150.000	
	6) Swab tangan	Per pemeriksaan	Rp. 85.000	
	c. Kimia :			
	1) Pengawet :			
	a) Asam Salisilat	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	b) Asam Benzoat	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	c) Formalin	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	d) Borax	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	2) Pewarna :			
	a) Rhodamin	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	b) Methanil Yellow	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c) Amaranth	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	3) Pemanis :			
	a) Siklambat	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	b) Sakharin	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	c) Kadar gula	Per pemeriksaan	Rp. 55.000	
	4) Kadar abu	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	5) Kadar air	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	6) Logam berat	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	d. Logam Berat :			
	1) Plumbum (Pb)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	2) Merkuri (Hg)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	3) Cadmium (Cd)	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	4) Arsen	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	5) Nitrat	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	6) Nitrit	Per pemeriksaan	Rp. 50.000	
	e. KLB Makanan Minuman	Per pemeriksaan	Rp. 375.000	
	KLB Diare	Per pemeriksaan	Rp. 290.000	
	KLB Keracunan Pangan	Per pemeriksaan	Rp. 550.000	
	f. Pengambilan /Pengiriman Spesimen 5 km pertama	Per pemeriksaan	Rp. 60.000	*)Rp. 5.000/km berikutnya (untuk semua jenis pemeriksaan)
	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA			
	a. Kebisingan sesaat	Per pemeriksaan	Rp. 80.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	b. CO (Karbon Monoksida)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	c. CO ₂ (karbon Dioksida)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	

NO.	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	d. Kelembaban (RH)	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	e. Suhu	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	f. Hidrogen sulfida	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	g. Oksidan	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	
	h. Pencahayaan	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	i. Partikel Debu	Per pemeriksaan	Rp. 40.000	
	j. Bakteri Udara / Nosokomial			
	1) Legionella sp	Per pemeriksaan	Rp. 100.000	
	2) Listeria	Per pemeriksaan	Rp. 65.000	
	3) Kapang/Jamur	Per pemeriksaan	Rp. 65.000	
	k. Bakteri Udara (Biosampler)	Per pemeriksaan	Rp. 100.000	
	l. Mikrobiologi Lain-Lain			
	1) Uji Sterilisasi Kuman	Per pemeriksaan	Rp. 65.000	
	2) Uji Sterilisasi Alat Kesehatan	Per pemeriksaan	Rp. 200.000	
	3) Swab dinding/lantai/alat/AC	Per pemeriksaan	Rp. 75.000	
	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH			
	a. Kualitas tanah terhadap pencemaran telur/larva cacing usus	Per pemeriksaan	Rp. 20.000	- Belum termasuk bahan habis pakai (sesuai faktur terakhir + 10%)
	b. Pengambilan/pengiriman spesimen 5 km pertama	Per pemeriksaan	Rp. 60.000	- Termasuk BBM *) Rp 5.000 /km berikutnya (untuk semua jenis pemeriksaan)

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PERUMAHAN			
	Wilayah Kecamatan Tegal Timur			KODE PER BIDANG
	a. Blok Batanghari			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 719.000	R.1.0000847.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000848.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 116.000	R.1.0000849.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 106.000	R.1.0000850.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 59.000	R.1.0000851.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000852.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000853.01.01
	b. Blok Brantas			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 363.000	R.1.0000467.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000468.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 323.000	R.1.0000469.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 371.000	R.1.0000470.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 351.000	R.1.0000471.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0000473.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 298.000	R.1.0000474.01.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 309.000	R.1.0000476.01.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0000477.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 150.000	R.1.0000478.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 322.000	R.1.0000479.01.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 308.000	R.1.0000480.01.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 261.000	R.1.0000481.01.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 323.000	R.1.0000482.01.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000483.01.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 697.000	R.1.0000484.01.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 702.000	R.1.0000485.01.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 135.000	R.1.0000486.01.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 734.000	R.1.0000489.01.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 422.000	R.1.0000490.01.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 289.000	R.1.0000491.01.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 239.000	R.1.0000492.01.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 429.000	R.1.0000493.01.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 372.000	R.1.0000494.01.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000497.01.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000498.01.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 154.000	R.1.0000499.01.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 106.000	R.1.0000500.01.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000501.01.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0000502.01.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000503.01.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000504.01.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 53.000	R.1.0000505.01.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0000506.01.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000507.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000508.01.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000509.01.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000510.01.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0000511.01.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0000512.01.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 91.000	R.1.0000513.01.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 68.000	R.1.0000514.01.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0000515.01.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 157.000	R.1.0000516.01.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000517.01.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000518.01.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0000519.01.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000520.01.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000521.01.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0000522.01.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 318.000	R.1.0000523.01.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 309.000	R.1.0000524.01.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 180.000	R.1.0000525.01.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000526.01.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 405.000	R.1.0000527.01.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0000528.01.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 419.000	R.1.0000529.01.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 135.000	R.1.0000530.01.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000531.01.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 123.000	R.1.0000532.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000533.01.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 413.000	R.1.0000534.01.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 215.000	R.1.0000535.01.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000536.01.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000537.01.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0000539.01.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000540.01.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000541.01.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 91.000	R.1.0000542.01.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000544.01.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 196.000	R.1.0000545.01.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 162.000	R.1.0000546.01.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0000547.01.02
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000548.01.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 61.000	R.1.0000549.01.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000550.01.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 143.000	R.1.0000551.01.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000552.01.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000553.01.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 313.000	R.1.0000554.01.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 367.000	R.1.0000555.01.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 38.000	R.1.0000556.01.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0002220.01.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0002288.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c. Blok Citarum (eks DPLAD)			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 283.000	R.1.0000487.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000557.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000558.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0000559.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 37.000	R.1.0000560.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 261.000	R.1.0000561.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0000562.01.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0000563.01.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 99.000	R.1.0000564.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 155.000	R.1.0000565.01.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000566.01.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000567.01.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000568.01.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0000569.01.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0000570.01.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 163.000	R.1.0000571.01.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 301.000	R.1.0000572.01.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000573.01.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000574.01.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 168.000	R.1.0000575.01.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000576.01.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000577.01.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 197.000	R.1.0000578.01.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0000579.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 123.000	R.1.0000580.01.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 108.000	R.1.0000581.01.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 100.000	R.1.0000582.01.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000583.01.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0000585.01.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0000586.01.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 141.000	R.1.0000587.01.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 164.000	R.1.0000588.01.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000589.01.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 45.000	R.1.0000590.01.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0000591.01.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 109.000	R.1.0000592.01.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0000594.01.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000595.01.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000596.01.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000597.01.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0000599.01.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000600.01.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000601.01.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 146.000	R.1.0000602.01.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 215.000	R.1.0000603.01.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 693.000	R.1.0000604.01.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0000605.01.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000606.01.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 38.000	R.1.0001236.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0001237.01.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0002257.01.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 51.000	R.1.0002258.01.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002302.01.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0002303.01.01
	d. Blok Setiabudi			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 784.000	R.1.0000798.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 288.000	R.1.0000799.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 1.078.000	R.1.0000800.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 610.000	R.1.0000801.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 603.000	R.1.0000802.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 252.000	R.1.0000803.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 262.000	R.1.0000804.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 392.000	R.1.0000805.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 436.000	R.1.0000806.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 319.000	R.1.0000807.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 436.000	R.1.0000808.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 392.000	R.1.0000809.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 433.000	R.1.0000810.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 566.000	R.1.0000811.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 348.000	R.1.0000812.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 414.000	R.1.0000813.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 436.000	R.1.0000814.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 347.000	R.1.0000815.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 670.000	R.1.0000816.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 392.000	R.1.0000817.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 91.000	R.1.0000818.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000819.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 392.000	R.1.0000820.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 958.000	R.1.0000821.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 555.000	R.1.0000822.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 360.000	R.1.0000823.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 339.000	R.1.0000824.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 360.000	R.1.0000825.01.02
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 408.000	R.1.0000826.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 457.000	R.1.0000828.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 985.000	R.1.0000829.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 505.000	R.1.0000830.01.02
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 540.000	R.1.0000831.01.02
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 441.000	R.1.0000832.01.02
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 551.000	R.1.0000833.01.02
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 675.000	R.1.0000834.01.02
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 816.000	R.1.0000835.01.02
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 449.000	R.1.0000836.01.02
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 1.132.000	R.1.0000837.01.02
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 488.000	R.1.0000838.01.02
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 762.000	R.1.0000839.01.02
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 653.000	R.1.0000840.01.02
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 488.000	R.1.0000841.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 697.000	R.1.0000842.01.02
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 523.000	R.1.0000843.01.02
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 653.000	R.1.0000844.01.02
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 523.000	R.1.0000845.01.02
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 488.000	R.1.0000846.01.02
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0002174.01.02
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 490.000	R.1.0002228.01.01
	e. Blok Flores			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000016.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000021.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000024.01.04
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000043.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0000044.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0000049.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000050.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000054.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0000056.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000060.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000063.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000066.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000067.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000069.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000070.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0000071.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0000086.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 261.000	R.1.0000087.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000088.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000089.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 182.000	R.1.0000090.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000091.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0000092.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 168.000	R.1.0000094.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 270.000	R.1.0000095.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 62.000	R.1.0000096.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0000097.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 177.000	R.1.0000098.01.02
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000099.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000100.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 139.000	R.1.0000101.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000102.01.02
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000103.01.02
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 260.000	R.1.0000104.01.02
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 145.000	R.1.0000105.01.02
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 260.000	R.1.0000106.01.02
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 316.000	R.1.0000107.01.02
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 156.000	R.1.0000108.01.02
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 277.000	R.1.0000109.01.02
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000110.01.02
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 195.000	R.1.0000111.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 245.000	R.1.0000112.01.02
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 207.000	R.1.0000113.01.02
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 212.000	R.1.0000114.01.02
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 429.000	R.1.0000115.01.02
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000116.01.02
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 353.000	R.1.0000117.01.02
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 335.000	R.1.0000118.01.02
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 192.000	R.1.0000119.01.02
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 204.000	R.1.0000119.01.02
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 368.000	R.1.0000120.01.02
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 395.000	R.1.0000121.01.02
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 249.000	R.1.0000122.01.02
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 54.000	R.1.0000124.01.02
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 148.000	R.1.0000126.01.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 196.000	R.1.0000127.01.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 262.000	R.1.0000128.01.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000129.01.02
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 124.000	R.1.0000130.01.02
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000131.01.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000132.01.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000133.01.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0000134.01.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000135.01.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000136.01.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0000138.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0000140.01.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0000141.01.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0000142.01.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0000143.01.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0000144.01.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0000145.01.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0000678.01.02
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0002110.01.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 238.000	R.1.0002206.01.02
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 99.000	R.1.0002255.01.02
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 106.000	R.1.0002276.01.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0002292.01.02
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0002316.01.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0002317.01.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0002362.01.02
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 75.000	R.1.0002363.01.02
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 61.000	R.1.0002364.01.02
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 257.000	R.1.0002479.01.02
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 19.000	R.1.0002616.01.02
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 39.000	R.1.0002617.01.02
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 29.000	R.1.0002618.01.02
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0002619.01.02
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 36.000	R.1.0002620.01.02
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 28.000	R.1.0002708.01.02
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 51.000	R.1.9201990.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Blok Halmahera			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000079.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000153.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 186.000	R.1.0000162.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0000164.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0000173.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0000176.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 180.000	R.1.0000184.01.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000213.01.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 59.000	R.1.0000215.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 188.000	R.1.0000282.01.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 198.000	R.1.0000295.01.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 182.000	R.1.0000297.01.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 363.000	R.1.0000300.01.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 221.000	R.1.0000302.01.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 179.000	R.1.0000309.01.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0000310.01.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000311.01.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000316.01.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000338.01.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 349.000	R.1.0000339.01.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 172.000	R.1.0000341.01.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000349.01.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000350.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000354.01.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000356.01.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000371.01.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000373.01.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000377.01.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 363.000	R.1.0000381.01.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 257.000	R.1.0000391.01.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 284.000	R.1.0000392.01.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 151.000	R.1.0000393.01.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 246.000	R.1.0000394.01.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000395.01.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 106.000	R.1.0000396.01.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000397.01.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 169.000	R.1.0000398.01.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 216.000	R.1.0000399.01.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000400.01.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 218.000	R.1.0000401.01.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0000402.01.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 265.000	R.1.0000403.01.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0000404.01.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 210.000	R.1.0000405.01.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 246.000	R.1.0000406.01.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000407.01.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000408.01.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000409.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000410.01.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000411.01.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 221.000	R.1.0000412.01.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 164.000	R.1.0000413.01.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0000414.01.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000415.01.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 297.000	R.1.0000416.01.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 221.000	R.1.0000417.01.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000418.01.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0000419.01.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000420.01.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000421.01.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000422.01.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000423.01.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000424.01.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000425.01.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 650.000	R.1.0000426.01.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000427.01.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 272.000	R.1.0000428.01.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000429.01.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000430.01.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000431.01.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000432.01.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000433.01.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000434.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0000435.01.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0000436.01.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000437.01.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 214.000	R.1.0000438.01.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 140.000	R.1.0000439.01.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 631.000	R.1.0000440.01.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000441.01.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000442.01.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000443.01.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000445.01.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000446.01.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000447.01.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000448.01.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000449.01.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 292.000	R.1.0000450.01.01
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 223.000	R.1.0000451.01.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000452.01.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 221.000	R.1.0000453.01.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000454.01.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000455.01.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 584.000	R.1.0000456.01.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000457.01.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000459.01.01
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000460.01.01
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000461.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0000462.01.01
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 213.000	R.1.0000463.01.01
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000464.01.01
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 155.000	R.1.0000472.01.01
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 128.000	R.1.0001232.01.01
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 394.000	R.1.0001340.01.01
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 365.000	R.1.0002022.01.01
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0002105.01.01
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0002123.01.01
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 177.000	R.1.0002165.01.01
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0002166.01.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 182.000	R.1.0002190.01.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 363.000	R.1.0002256.01.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0002273.01.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0002275.01.01
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 278.000	R.1.0002277.01.01
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0002278.01.01
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 180.000	R.1.0002279.01.01
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0002280.01.01
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0002281.01.01
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 155.000	R.1.0002284.01.01
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0002297.01.01
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0002300.01.01
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0002315.01.01
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0002319.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 129.000	R.1.0002320.01.01
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0002321.01.01
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0002322.01.01
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 215.000	R.1.0002327.01.01
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002423.01.01
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 188.000	R.1.0002630.01.01
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0002837.01.01
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 171.000	
g. Blok Karang Sari				
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000077.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 384.000	R.1.0000078.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 283.000	R.1.0000080.01.02
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 185.000	R.1.0000081.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0000082.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 290.000	R.1.0000083.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 257.000	R.1.0000084.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0000085.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 213.000	R.1.0000584.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 190.000	R.1.0000964.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0000965.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 250.000	R.1.0000967.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 273.000	R.1.0000968.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0000970.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 108.000	R.1.0000971.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000972.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 341.000	R.1.0000973.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 532.000	R.1.0000975.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 292.000	R.1.0000976.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 299.000	R.1.0000978.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000979.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 200.000	R.1.0000980.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 163.000	R.1.0000981.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000982.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000983.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000984.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 176.000	R.1.0000985.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 302.000	R.1.0000986.01.02
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 486.000	R.1.0000987.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000988.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000989.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0000990.01.02
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000991.01.02
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000992.01.02
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0000993.01.02
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 49.000	R.1.0000994.01.02
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0000995.01.02
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000996.01.02
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000997.01.02
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 213.000	R.1.0000998.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000999.01.02
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001000.01.02
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001001.01.02
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001002.01.02
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0001003.01.02
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 164.000	R.1.0001004.01.02
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0001005.01.02
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 200.000	R.1.0001006.01.02
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001007.01.02
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 125.000	R.1.0001008.01.02
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001009.01.02
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0001010.01.02
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 217.000	R.1.0001011.01.02
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0001012.01.02
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0001013.01.02
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0001014.01.02
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0001015.01.02
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001016.01.02
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001017.01.02
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001018.01.02
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 159.000	R.1.0001019.01.02
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0001020.01.02
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 206.000	R.1.0001021.01.02
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 141.000	R.1.0001022.01.02
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0001023.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001026.01.02
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001027.01.02
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0001028.01.02
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001029.01.02
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 188.000	R.1.0001030.01.02
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001031.01.02
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0001032.01.02
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 215.000	R.1.0001033.01.02
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 267.000	R.1.0001034.01.02
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0001035.01.02
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0001036.01.02
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001037.01.02
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001038.01.02
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 313.000	R.1.0001041.01.02
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001042.01.02
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001043.01.02
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001045.01.02
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 164.000	R.1.0001046.01.02
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001047.01.02
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0001048.01.02
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001049.01.02
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001050.01.02
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0001051.01.02
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0001052.01.02
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001053.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001054.01.02
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001055.01.02
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001056.01.02
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 109.000	R.1.0001057.01.02
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001058.01.02
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0001059.01.02
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001060.01.02
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 109.000	R.1.0001061.01.02
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001062.01.02
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001063.01.02
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001064.01.02
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001065.01.02
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001066.01.02
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001067.01.02
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001068.01.02
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0001069.01.02
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001070.01.02
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001071.01.02
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 178.000	R.1.0001072.01.02
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0001073.01.02
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0001074.01.02
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 113.000	R.1.0001075.01.02
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 289.000	R.1.0001076.01.02
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 1.608.000	R.1.0001077.01.02
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0001078.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001079.01.02
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 202.000	R.1.0001080.01.02
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 113.000	R.1.0001081.01.02
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0001082.01.02
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0001083.01.02
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0001084.01.02
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001085.01.02
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001087.01.02
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001088.01.02
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0001089.01.02
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 153.000	R.1.0001090.01.02
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0001091.01.02
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0001092.01.02
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 303.000	R.1.0001093.01.02
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001094.01.02
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001095.01.02
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001096.01.02
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001097.01.02
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0001098.01.02
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 102.000	R.1.0001099.01.02
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 140.000	R.1.0001100.01.02
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0001101.01.02
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 365.000	R.1.0001102.01.02
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001103.01.02
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0001104.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001105.01.02
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001106.01.02
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001107.01.02
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 278.000	R.1.0001108.01.02
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0001109.01.02
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001110.01.02
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0001111.01.02
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 197.000	R.1.0001113.01.02
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0001114.01.02
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0001115.01.02
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0001116.01.02
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0001117.01.02
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0001118.01.02
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001119.01.02
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0001120.01.02
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001121.01.02
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001123.01.02
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 183.000	R.1.0001124.01.02
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0001125.01.02
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 109.000	R.1.0001126.01.02
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0001127.01.02
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001129.01.02
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0001130.01.02
	164) Bidang 164	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0001131.01.02
	165) Bidang 165	Tahun	Rp. 49.000	R.1.0001132.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	166) Bidang 166	Tahun	Rp. 139.000	R.1.0001133.01.02
	167) Bidang 167	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0001134.01.02
	168) Bidang 168	Tahun	Rp. 217.000	R.1.0001135.01.02
	169) Bidang 169	Tahun	Rp. 292.000	R.1.0001136.01.02
	170) Bidang 170	Tahun	Rp. 100.000	R.1.0001137.01.02
	171) Bidang 171	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0001138.01.02
	172) Bidang 172	Tahun	Rp. 83.000	R.1.0001139.01.02
	173) Bidang 173	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001140.01.02
	174) Bidang 174	Tahun	Rp. 349.000	R.1.0001141.01.02
	175) Bidang 175	Tahun	Rp. 214.000	R.1.0001142.01.02
	176) Bidang 176	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0001143.01.02
	177) Bidang 177	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001144.01.02
	178) Bidang 178	Tahun	Rp. 146.000	R.1.0001145.01.02
	179) Bidang 179	Tahun	Rp. 285.000	R.1.0001146.01.02
	180) Bidang 180	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001147.01.02
	181) Bidang 181	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0001148.01.02
	182) Bidang 182	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001149.01.02
	183) Bidang 183	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0001150.01.02
	184) Bidang 184	Tahun	Rp. 154.000	R.1.0001151.01.02
	185) Bidang 185	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0001152.01.02
	186) Bidang 186	Tahun	Rp. 195.000	R.1.0001153.01.02
	187) Bidang 187	Tahun	Rp. 146.000	R.1.0001155.01.02
	188) Bidang 188	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0001156.01.02
	189) Bidang 189	Tahun	Rp. 274.000	R.1.0001157.01.02
	190) Bidang 190	Tahun	Rp. 91.000	R.1.0001158.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	191) Bidang 191	Tahun	Rp. 168.000	R.1.0001159.01.02
	192) Bidang 192	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0001162.01.02
	193) Bidang 193	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0001163.01.02
	194) Bidang 194	Tahun	Rp. 157.000	R.1.0001166.01.04
	195) Bidang 195	Tahun	Rp. 399.000	R.1.0001174.01.02
	196) Bidang 196	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001198.01.02
	197) Bidang 197	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001199.01.02
	198) Bidang 198	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0001201.01.02
	199) Bidang 199	Tahun	Rp. 143.000	R.1.0001202.01.02
	200) Bidang 200	Tahun	Rp. 53.000	R.1.0001203.01.02
	201) Bidang 201	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0001204.01.02
	202) Bidang 202	Tahun	Rp. 200.000	R.1.0001205.01.02
	203) Bidang 203	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0001206.01.02
	204) Bidang 204	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0001207.01.02
	205) Bidang 205	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001208.01.02
	206) Bidang 206	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0001210.01.02
	207) Bidang 207	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0001211.01.02
	208) Bidang 208	Tahun	Rp. 972.000	R.1.0001214.01.02
	209) Bidang 209	Tahun	Rp. 1.361.000	R.1.0001216.01.02
	210) Bidang 210	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001217.01.02
	211) Bidang 211	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001218.01.02
	212) Bidang 212	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001219.01.02
	213) Bidang 213	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001220.01.02
	214) Bidang 214	Tahun	Rp. 200.000	R.1.0001221.01.02
	215) Bidang 215	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001222.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	216) Bidang 216	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0001223.01.02
	217) Bidang 217	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001224.01.02
	218) Bidang 218	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001226.01.02
	219) Bidang 219	Tahun	Rp. 240.000	R.1.0001228.01.02
	220) Bidang 220	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0001229.01.02
	221) Bidang 221	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0001234.01.02
	222) Bidang 222	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0001235.01.02
	223) Bidang 223	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0001242.01.02
	224) Bidang 224	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0001244.01.02
	225) Bidang 225	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0001245.01.02
	226) Bidang 226	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0001247.01.02
	227) Bidang 227	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0001248.01.02
	228) Bidang 228	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0001249.01.02
	229) Bidang 229	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0001250.01.02
	230) Bidang 230	Tahun	Rp. 206.000	R.1.0001251.01.02
	231) Bidang 231	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001252.01.02
	232) Bidang 232	Tahun	Rp. 113.000	R.1.0001253.01.02
	233) Bidang 233	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001254.01.02
	234) Bidang 234	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0001255.01.02
	235) Bidang 235	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0001256.01.02
	236) Bidang 236	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001257.01.02
	237) Bidang 237	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001259.01.02
	238) Bidang 238	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0001260.01.02
	239) Bidang 239	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0001261.01.02
	240) Bidang 240	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001482.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	241) Bidang 241	Tahun	Rp. 179.000	R.1.0001967.01.02
	242) Bidang 242	Tahun	Rp. 282.000	R.1.0002104.01.02
	243) Bidang 243	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0002107.01.02
	244) Bidang 244	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0002119.01.02
	245) Bidang 245	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0002120.01.02
	246) Bidang 246	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0002122.01.02
	247) Bidang 247	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0002132.01.02
	248) Bidang 248	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002137.01.02
	249) Bidang 249	Tahun	Rp. 110.000	R.1.0002138.01.02
	250) Bidang 250	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002152.01.02
	251) Bidang 251	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002156.01.02
	252) Bidang 252	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0002161.01.02
	253) Bidang 253	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0002168.01.02
	254) Bidang 254	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0002173.01.02
	255) Bidang 255	Tahun	Rp. 128.000	R.1.0002186.01.02
	256) Bidang 256	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0002188.01.02
	257) Bidang 257	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0002189.01.02
	258) Bidang 258	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0002211.01.02
	259) Bidang 259	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002217.01.02
	260) Bidang 260	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0002221.01.02
	261) Bidang 261	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0002260.01.02
	262) Bidang 262	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0002263.01.02
	263) Bidang 263	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0002264.01.02
	264) Bidang 264	Tahun	Rp. 146.000	R.1.0002265.01.02
	265) Bidang 265	Tahun	Rp. 52.000	R.1.0002266.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	266) Bidang 266	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0002267.01.02
	267) Bidang 267	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0002268.01.02
	268) Bidang 268	Tahun	Rp. 200.000	R.1.0002291.01.02
	269) Bidang 269	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0002295.01.02
	270) Bidang 270	Tahun	Rp. 236.000	R.1.0002311.01.02
	271) Bidang 271	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0002323.01.02
	272) Bidang 272	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0002326.01.02
	273) Bidang 273	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0002328.01.02
	274) Bidang 274	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0002329.01.02
	275) Bidang 275	Tahun	Rp. 135.000	R.1.0002424.01.02
	276) Bidang 276	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0002447.01.02
	277) Bidang 277	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0002565.01.02
	278) Bidang 278	Tahun	Rp. 30.000	R.1.0002576.01.02
	279) Bidang 279	Tahun	Rp. 274.000	R.1.0002581.01.02
	280) Bidang 280	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0000605.01.01
	281) Bidang 281	Tahun	Rp. 39.000	R.1.0002621.01.02
	282) Bidang 282	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002625.01.02
	283) Bidang 283	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0002695.01.02
	284) Bidang 284	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0002697.01.02
	285) Bidang 285	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0002701.01.02
	286) Bidang 286	Tahun	Rp. 46.000	R.1.0002704.01.02
	287) Bidang 287	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0002705.01.02
	288) Bidang 288	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0002709.01.02
	289) Bidang 289	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0002712.01.02
	290) Bidang 290	Tahun	Rp. 118.000	R.1.0002713.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	291) Bidang 291	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0002716.01.02
	292) Bidang 292	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0002718.01.02
	293) Bidang 293	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0002719.01.02
	294) Bidang 294	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0002720.01.02
	295) Bidang 295	Tahun	Rp. 99.000	R.1.0002721.01.02
	296) Bidang 296	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0002722.01.02
	297) Bidang 297	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0002723.01.02
	298) Bidang 298	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0002724.01.02
	299) Bidang 299	Tahun	Rp. 100.000	R.1.0002725.01.02
	300) Bidang 300	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002726.01.02
	301) Bidang 301	Tahun	Rp. 28.000	R.1.0002729.01.02
	302) Bidang 302	Tahun	Rp. 32.000	R.1.0002730.01.02
	303) Bidang 303	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0002731.01.02
	304) Bidang 304	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0002732.01.02
	305) Bidang 305	Tahun	Rp. 28.000	R.1.0002733.01.02
	306) Bidang 306	Tahun	Rp. 34.000	R.1.0002735.01.02
	307) Bidang 307	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0002736.01.02
	308) Bidang 308	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0002737.01.02
	309) Bidang 309	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0002738.01.02
	310) Bidang 310	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0002739.01.02
	311) Bidang 311	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0002740.01.02
	312) Bidang 312	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0002743.01.02
	313) Bidang 313	Tahun	Rp. 66.000	R.1.0002746.01.02
	314) Bidang 314	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0002747.01.02
	315) Bidang 315	Tahun	Rp. 110.000	R.1.0002748.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	316) Bidang 316	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0002754.01.02
	317) Bidang 317	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0002758.01.02
	318) Bidang 318	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0002759.01.02
	319) Bidang 319	Tahun	Rp. 75.000	R.1.0002760.01.02
	320) Bidang 320	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0002761.01.02
	321) Bidang 321	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0002773.01.02
	322) Bidang 322	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002775.01.02
	323) Bidang 323	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0002784.01.02
	324) Bidang 324	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0002789.01.02
	325) Bidang 325	Tahun	Rp. 32.000	R.1.0002790.01.02
	326) Bidang 326	Tahun	Rp. 32.000	R.1.0002791.01.02
	327) Bidang 327	Tahun	Rp. 176.000	R.1.0002798.01.02
	328) Bidang 328	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0002807.01.02
	329) Bidang 329	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0002812.01.02
	330) Bidang 330	Tahun	Rp. 102.000	R.1.0002821.01.02
	331) Bidang 331	Tahun	Rp. 45.000	R.1.0002832.01.02
	332) Bidang 332	Tahun	Rp. 208.000	R.1.0002833.01.02
	333) Bidang 333	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0002835.01.02
	334) Bidang 334	Tahun	Rp. 49.000	R.1.0002864.01.02
	335) Bidang 335	Tahun	Rp. 83.000	R.1.0002865.01.02
	336) Bidang 336	Tahun	Rp. 75.000	R.1.0002866.01.02
	337) Bidang 337	Tahun	Rp. 43.000	R.1.0002867.01.02
	338) Bidang 338	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0002868.01.02
	339) Bidang 339	Tahun	Rp. 46.000	R.1.0002869.01.02
	340) Bidang 340	Tahun	Rp. 136.000	R.1.0002870.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	341) Bidang 341	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0002871.01.02
	342) Bidang 342	Tahun	Rp. 145.000	R.1.0002872.01.02
	343) Bidang 343	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002985.01.02
	344) Bidang 344	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0002994.01.02
	345) Bidang 345	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0002996.01.02
	346) Bidang 346	Tahun	Rp. 144.000	R.1.8079258.01.02
	347) Bidang 347	Tahun	Rp. 34.000	R.1.9201953.01.02
	348) Bidang 348	Tahun	Rp. 114.000	R.1.9201961.01.02
	349) Bidang 349	Tahun	Rp. 97.000	R.1.9201979.01.02
	350) Bidang 350	Tahun	Rp. 32.000	R.1.9201982.01.02
	351) Bidang 351	Tahun	Rp. 120.000	R.1.9201983.01.02
	352) Bidang 352	Tahun	Rp. 109.000	R.1.9201991.01.02
	353) Bidang 353	Tahun	Rp. 48.000	R.1.9202003.01.02
	354) Bidang 354	Tahun	Rp. 274.000	R.1.9202005.01.02
	h. Blok Waringin			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 179.000	R.1.0002222.01.01
	i. Blok Martoloyo			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 875.000	R.1.0000939.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 1.865.000	R.1.0000940.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 1.117.000	R.1.0000941.01.02
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 1.281.000	R.1.0000942.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 985.000	R.1.0000943.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 955.000	R.1.0000944.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 787.000	R.1.0000945.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 1.039.000	R.1.0000946.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 972.000	R.1.0000947.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 1.039.000	R.1.0000948.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 1.011.000	R.1.0000949.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 995.000	R.1.0000950.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 936.000	R.1.0000951.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 733.000	R.1.0000952.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 312.000	R.1.0000953.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 708.000	R.1.0000954.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0000955.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0000956.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 186.000	R.1.0000957.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 281.000	R.1.0000958.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 955.000	R.1.0002175.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0002216.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 394.000	R.1.0002259.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 110.000	R.1.0002313.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0002448.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 30.000	R.1.0002450.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 405.000	R.1.9201978.01.02
	j. Blok Panggung Belah			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0000538.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 325.000	R.1.0000768.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 315.000	R.1.0000769.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 292.000	R.1.0000770.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 296.000	R.1.0000771.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000772.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 299.000	R.1.0000773.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000774.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 315.000	R.1.0000775.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 344.000	R.1.0000776.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 272.000	R.1.0000777.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 193.000	R.1.0000778.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 569.000	R.1.0000779.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 299.000	R.1.0000780.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 424.000	R.1.0000781.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 45.000	R.1.0000782.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 140.000	R.1.0000783.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0000784.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000785.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 639.000	R.1.0000786.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 653.000	R.1.0000787.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000788.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000789.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 148.000	R.1.0000791.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000792.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 1.077.000	R.1.0000793.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 74.000	R.1.0000794.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000795.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 456.000	R.1.0000796.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 235.000	R.1.0000797.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 321.000	R.1.0000966.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 639.000	R.1.0002205.01.02
	k. Blok Panggung Rejo			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 219.000	R.1.0000863.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 217.000	R.1.0000865.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 136.000	R.1.0000870.01.02
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 176.000	R.1.0000876.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0000877.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 167.000	R.1.0000886.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 108.000	R.1.0000893.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0000895.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000896.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 252.000	R.1.0000898.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000899.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000915.01.02
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0000916.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0000924.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000925.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000926.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 72.000	R.1.0000927.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000929.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 110.000	R.1.0000930.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000931.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0000932.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0000933.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 60.000	R.1.0000934.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000935.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 51.000	R.1.0000936.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 52.000	R.1.0000937.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000938.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002611.01.02
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0000854.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 23.000	R.1.0000855.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 23.000	R.1.0000856.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 47.000	R.1.0000857.01.02
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 254.000	R.1.0000858.01.02
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 248.000	R.1.0000859.01.02
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 108.000	R.1.0000860.01.02
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 135.000	R.1.0000861.01.02
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 292.000	R.1.0000862.01.02
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 249.000	R.1.0000864.01.02
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 227.000	R.1.0000866.01.02
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 185.000	R.1.0000867.01.02
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 184.000	R.1.0000868.01.02
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 184.000	R.1.0000869.01.02
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 173.000	R.1.0000871.01.02
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 217.000	R.1.0000872.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 46.000	R.1.0000873.01.02
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000874.01.02
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 196.000	R.1.0000875.01.02
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0000878.01.02
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0000879.01.02
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000880.01.02
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 121.000	R.1.0000881.01.02
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000882.01.02
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000883.01.02
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 209.000	R.1.0000884.01.02
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 150.000	R.1.0000885.01.02
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0000887.01.02
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000888.01.02
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000889.01.02
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0000890.01.02
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000891.01.02
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000892.01.02
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000894.01.02
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 153.000	R.1.0000897.01.02
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 102.000	R.1.0000900.01.02
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0000901.01.02
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000902.01.02
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000903.01.02
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000904.01.02
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000905.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000906.01.02
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 60.000	R.1.0000907.01.02
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000908.01.02
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000909.01.02
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000910.01.02
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 72.000	R.1.0000911.01.02
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0000912.01.02
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000913.01.02
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 110.000	R.1.0000914.01.02
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 37.000	R.1.0000917.01.02
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 83.000	R.1.0000918.01.02
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000919.01.02
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0000920.01.02
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0000921.01.02
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000922.01.02
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0000923.01.02
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 51.000	R.1.0000928.01.02
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001243.01.02
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 39.000	R.1.0002282.01.02
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0002283.01.02
	1. Blok Penjalan Timur			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0000146.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0000147.01.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0000148.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000149.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 221.000	R.1.0000150.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000151.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000152.01.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000154.01.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 128.000	R.1.0000155.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 144.000	R.1.0000156.01.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 153.000	R.1.0000157.01.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 300.000	R.1.0000158.01.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 190.000	R.1.0000159.01.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 248.000	R.1.0000160.01.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 157.000	R.1.0000161.01.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 145.000	R.1.0000163.01.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 153.000	R.1.0000165.01.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000166.01.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000167.01.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 139.000	R.1.0000168.01.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000169.01.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000170.01.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000172.01.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000174.01.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000175.01.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0000177.01.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000178.01.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 98.000	R.1.0000179.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0000180.01.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0000181.01.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000182.01.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 170.000	R.1.0000185.01.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000186.01.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000187.01.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 331.000	R.1.0000188.01.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0000189.01.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0000190.01.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 191.000	R.1.0000191.01.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000192.01.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000193.01.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000194.01.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000195.01.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000196.01.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 102.000	R.1.0000197.01.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000198.01.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000199.01.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0000200.01.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000201.01.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000202.01.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000203.01.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000204.01.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000205.01.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000206.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000207.01.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 152.000	R.1.0000208.01.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000209.01.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000210.01.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000211.01.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000212.01.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000214.01.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 59.000	R.1.0000216.01.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000217.01.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000218.01.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000219.01.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000220.01.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000221.01.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000222.01.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000223.01.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000224.01.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000225.01.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000226.01.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000227.01.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000228.01.01
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000229.01.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000230.01.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000231.01.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000232.01.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 101.000	R.1.0000233.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000234.01.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000235.01.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000236.01.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000237.01.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000238.01.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000239.01.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000240.01.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000240.01.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000242.01.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000243.01.01
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000244.01.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000245.01.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000246.01.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000247.01.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000248.01.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000249.01.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 125.000	R.1.0000250.01.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0000251.01.01
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000252.01.01
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000253.01.01
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000254.01.01
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 177.000	R.1.0000255.01.01
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000256.01.01
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 253.000	R.1.0000257.01.01
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 197.000	R.1.0000258.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 331.000	R.1.0000259.01.01
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0000260.01.01
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0000261.01.01
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0000262.01.01
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000263.01.01
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000264.01.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000265.01.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0000266.01.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000267.01.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000268.01.01
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000269.01.01
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0000270.01.01
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000271.01.01
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 253.000	R.1.0000272.01.01
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 182.000	R.1.0000273.01.01
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000274.01.01
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 172.000	R.1.0000275.01.01
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 253.000	R.1.0000276.01.01
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 183.000	R.1.0000277.01.01
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 160.000	R.1.0000278.01.01
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0000279.01.01
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0000280.01.01
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0000283.01.01
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000284.01.01
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 300.000	R.1.0000285.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 465.000	R.1.0000286.01.01
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 202.000	R.1.0000287.01.01
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000288.01.01
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 245.000	R.1.0000289.01.01
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 89.000	R.1.0000290.01.01
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 174.000	R.1.0000291.01.01
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 243.000	R.1.0000292.01.01
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000294.01.01
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 294.000	R.1.0000298.01.01
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 253.000	R.1.0000299.01.01
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 38.000	R.1.0000301.01.01
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0000303.01.01
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 194.000	R.1.0000304.01.01
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000305.01.01
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000306.01.01
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000307.01.01
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0000308.01.01
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 227.000	R.1.0000312.01.01
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000313.01.01
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0000314.01.01
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000315.01.01
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000317.01.01
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000318.01.01
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 473.000	R.1.0000319.01.01
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000321.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000322.01.01
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000323.01.01
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000324.01.01
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000325.01.01
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000326.01.01
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000327.01.01
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 316.000	R.1.0000328.01.01
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 237.000	R.1.0000329.01.01
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0000330.01.01
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000331.01.01
	164) Bidang 164	Tahun	Rp. 213.000	R.1.0000332.01.01
	165) Bidang 165	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0000333.01.01
	166) Bidang 166	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000334.01.01
	167) Bidang 167	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000335.01.01
	168) Bidang 168	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000336.01.01
	169) Bidang 169	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000337.01.01
	170) Bidang 170	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000340.01.01
	171) Bidang 171	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000342.01.01
	172) Bidang 172	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000343.01.01
	173) Bidang 173	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000344.01.01
	174) Bidang 174	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000345.01.01
	175) Bidang 175	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000346.01.01
	176) Bidang 176	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000347.01.01
	177) Bidang 177	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000348.01.01
	178) Bidang 178	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000351.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	179) Bidang 179	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000352.01.01
	180) Bidang 180	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000353.01.01
	181) Bidang 181	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000355.01.01
	182) Bidang 182	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000357.01.01
	183) Bidang 183	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000358.01.01
	184) Bidang 184	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000359.01.01
	185) Bidang 185	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000360.01.01
	186) Bidang 186	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000361.01.01
	187) Bidang 187	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000362.01.01
	188) Bidang 188	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0000363.01.01
	189) Bidang 189	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000364.01.01
	190) Bidang 190	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000365.01.01
	191) Bidang 191	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000366.01.01
	192) Bidang 192	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000367.01.01
	193) Bidang 193	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000368.01.01
	194) Bidang 194	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000369.01.01
	195) Bidang 195	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000370.01.01
	196) Bidang 196	Tahun	Rp. 166.000	R.1.0000372.01.01
	197) Bidang 197	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000374.01.01
	198) Bidang 198	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0000375.01.01
	199) Bidang 199	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000376.01.01
	200) Bidang 200	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000378.01.01
	201) Bidang 201	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000379.01.01
	202) Bidang 202	Tahun	Rp. 142.000	R.1.0000380.01.01
	203) Bidang 203	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0000382.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	204) Bidang 204	Tahun	Rp. 165.000	R.1.0000383.01.01
	205) Bidang 205	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000384.01.01
	206) Bidang 206	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0000385.01.01
	207) Bidang 207	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000386.01.01
	208) Bidang 208	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000387.01.01
	209) Bidang 209	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000388.01.01
	210) Bidang 210	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000389.01.01
	211) Bidang 211	Tahun	Rp. 131.000	R.1.0000390.01.01
	212) Bidang 212	Tahun	Rp. 112.000	R.1.0001231.01.01
	213) Bidang 213	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0002159.01.01
	214) Bidang 214	Tahun	Rp. 113.000	R.1.0002160.01.01
	215) Bidang 215	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0002164.01.01
	216) Bidang 216	Tahun	Rp. 105.000	R.1.0002185.01.01
	217) Bidang 217	Tahun	Rp. 120.000	R.1.0002296.01.01
	218) Bidang 218	Tahun	Rp. 183.000	R.1.0002298.01.01
	219) Bidang 219	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0002301.01.01
	220) Bidang 220	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0002443.01.01
	221) Bidang 221	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002569.01.01
	222) Bidang 222	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0002633.01.01
	223) Bidang 223	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0002804.01.01
	224) Bidang 224	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0002814.01.01
	m. Blok Serayu			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 318.000	R.1.0000496.01.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0000608.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 294.000	R.1.0000609.01.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 281.000	R.1.0000610.01.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 294.000	R.1.0000611.01.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 488.000	R.1.0000612.01.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000613.01.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 319.000	R.1.0000614.01.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000615.01.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 362.000	R.1.0000616.01.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 383.000	R.1.0000617.01.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 338.000	R.1.0000618.01.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 383.000	R.1.0000619.01.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 257.000	R.1.0000620.01.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 474.000	R.1.0000621.01.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 276.000	R.1.0000622.01.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 402.000	R.1.0000623.01.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 243.000	R.1.0000624.01.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 440.000	R.1.0000625.01.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 453.000	R.1.0000626.01.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 418.000	R.1.0000627.01.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 136.000	R.1.0000628.01.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 357.000	R.1.0000629.01.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0000630.01.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 184.000	R.1.0000631.01.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 141.000	R.1.0000632.01.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 344.000	R.1.0000633.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 981.000	R.1.0000635.01.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 668.000	R.1.0000636.01.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 281.000	R.1.0000637.01.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0000638.01.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 393.000	R.1.0000639.01.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 625.000	R.1.0000640.01.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 268.000	R.1.0000641.01.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 809.000	R.1.0000642.01.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 291.000	R.1.0000643.01.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 364.000	R.1.0000644.01.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 215.000	R.1.0000645.01.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 235.000	R.1.0000646.01.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 551.000	R.1.0000647.01.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 542.000	R.1.0000648.01.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 520.000	R.1.0000649.01.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 536.000	R.1.0000650.01.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 113.000	R.1.0000651.01.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 425.000	R.1.0000652.01.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 273.000	R.1.0000653.01.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 429.000	R.1.0000654.01.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 497.000	R.1.0000655.01.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 408.000	R.1.0000656.01.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 301.000	R.1.0000657.01.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 525.000	R.1.0000658.01.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 337.000	R.1.0000659.01.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 393.000	R.1.0000660.01.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 306.000	R.1.0000661.01.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 669.000	R.1.0000662.01.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 397.000	R.1.0000663.01.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 368.000	R.1.0000664.01.02
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 463.000	R.1.0000665.01.02
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 312.000	R.1.0000666.01.02
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 636.000	R.1.0000667.01.02
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 646.000	R.1.0000668.01.02
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 947.000	R.1.0000669.01.02
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 723.000	R.1.0000670.01.02
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 673.000	R.1.0000671.01.02
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 632.000	R.1.0000672.01.02
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 512.000	R.1.0000673.01.02
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000674.01.02
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000675.01.02
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 285.000	R.1.0000676.01.02
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0000677.01.02
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 541.000	R.1.0000679.01.02
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0000680.00.00
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 388.000	R.1.0000681.01.02
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 347.000	R.1.0000682.01.02
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0000683.01.02
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 353.000	R.1.0000684.01.02
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 918.000	R.1.0000685.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000686.01.02
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 183.000	R.1.0000687.01.02
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 145.000	R.1.0000688.01.02
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 191.000	R.1.0000689.01.02
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 979.000	R.1.0000691.01.02
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 40.000	R.1.0000692.01.02
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 79.000	R.1.0000693.01.02
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0000694.01.02
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 169.000	R.1.0000695.01.02
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0000697.01.02
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0000698.01.02
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0000699.01.02
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000700.01.02
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 72.000	R.1.0000701.01.02
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0000702.01.02
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000703.01.02
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 877.000	R.1.0000704.01.02
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 516.000	R.1.0000706.01.02
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 510.000	R.1.0000707.01.02
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 1.178.000	R.1.0000708.01.02
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0000709.01.02
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 255.000	R.1.0000710.01.02
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 71.000	R.1.0000711.01.02
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0000712.01.02
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000713.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0000714.01.02
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 87.000	R.1.0000715.01.02
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 119.000	R.1.0000716.01.02
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 56.000	R.1.0000717.01.02
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0000718.01.02
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0000719.01.01
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0000720.01.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 64.000	R.1.0000721.01.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 380.000	R.1.0000722.01.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0000723.01.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000724.01.01
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 75.000	R.1.0000725.01.02
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 46.000	R.1.0000726.01.02
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 48.000	R.1.0000727.01.02
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 102.000	R.1.0000728.01.02
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 42.000	R.1.0000729.01.02
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0000730.01.02
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0000731.01.02
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000732.01.02
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 31.000	R.1.0000733.01.02
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000734.01.02
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0000735.01.02
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 276.000	R.1.0000736.01.02
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 46.000	R.1.0000737.01.02
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 61.000	R.1.0000738.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 100.000	R.1.0000739.01.02
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 137.000	R.1.0000740.01.02
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 128.000	R.1.0000741.01.02
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 88.000	R.1.0000742.01.02
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000743.01.02
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 37.000	R.1.0000744.01.02
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000745.01.02
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 45.000	R.1.0000746.00.00
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000747.01.02
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 111.000	R.1.0000748.01.02
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0000749.01.02
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 154.000	R.1.0000750.01.02
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0000751.01.02
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0000752.01.02
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 83.000	R.1.0000753.01.02
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0000754.01.02
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 60.000	R.1.0000755.01.02
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000756.01.02
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 80.000	R.1.0000757.01.02
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0000758.01.02
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 52.000	R.1.0000759.01.02
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000760.01.02
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 133.000	R.1.0000761.01.01
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000762.01.01
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 42.000	R.1.0000763.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 60.000	R.1.0000764.01.02
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 76.000	R.1.0000765.01.02
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 407.000	R.1.0000766.01.01
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 257.000	R.1.0000960.01.02
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 97.000	R.1.0002103.01.02
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 52.000	R.1.0002227.01.02
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0002305.01.02
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0002482.01.02
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 39.000	R.1.0002600.01.02
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 413.000	R.1.0002609.01.01
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 186.000	R.1.0002980.01.02
	n. Blok Sumur Dalem			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 83.000	R.1.0000001.01.02
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 86.000	R.1.0000002.01.02
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 175.000	R.1.0000003.01.02
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0000004.01.02
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 180.000	R.1.0000005.01.02
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 203.000	R.1.0000006.01.02
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 185.000	R.1.0000007.01.02
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0000008.01.02
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 156.000	R.1.0000009.01.02
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 185.000	R.1.0000010.01.02
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 178.000	R.1.0000011.01.02
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 154.000	R.1.0000012.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 185.000	R.1.0000013.01.02
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0000014.01.02
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 140.000	R.1.0000015.01.02
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 90.000	R.1.0000017.01.02
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 205.000	R.1.0000018.01.02
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 195.000	R.1.0000019.01.02
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 124.000	R.1.0000020.01.02
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 490.000	R.1.0000022.01.02
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 193.000	R.1.0000023.01.02
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 116.000	R.1.0000025.01.02
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 93.000	R.1.0000026.01.02
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0000027.01.02
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 423.000	R.1.0000028.01.02
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 124.000	R.1.0000029.01.02
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 158.000	R.1.0000030.01.02
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 189.000	R.1.0000032.01.02
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0000033.01.02
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 50.000	R.1.0000034.01.02
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 43.000	R.1.0000035.01.02
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 32.000	R.1.0000036.01.02
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 127.000	R.1.0000037.01.02
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0000038.01.02
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 104.000	R.1.0000039.01.02
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 450.000	R.1.0000040.01.02
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 184.000	R.1.0000041.01.02

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 59.000	R.1.0000042.01.02
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 72.000	R.1.0000045.01.02
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 117.000	R.1.0000046.01.02
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 51.000	R.1.0000047.01.02
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 107.000	R.1.0000048.01.02
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 40.000	R.1.0000051.01.02
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 28.000	R.1.0000052.01.02
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0000053.01.02
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 35.000	R.1.0000055.01.02
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 44.000	R.1.0000057.01.02
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 62.000	R.1.0000058.01.02
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 95.000	R.1.0000059.01.02
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 53.000	R.1.0000062.01.02
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 96.000	R.1.0000064.01.02
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 82.000	R.1.0000065.01.02
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 84.000	R.1.0000068.01.02
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000073.01.02
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0000074.01.02
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 92.000	R.1.0000075.01.02
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 53.000	R.1.0000076.01.02
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 78.000	R.1.0000296.01.02
	Wilayah Kecamatan Tegal Barat			
	a. Blok Bawal			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001613.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 179.300	R.1.0001624.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 290.000	R.1.0001626.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001630.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 174.200	R.1.0001631.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001633.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001634.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 165.800	R.1.0001635.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 294.800	R.1.0001639.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001642.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001644.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001645.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 313.200	R.1.0001646.02.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001647.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001652.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001653.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 127.800	R.1.0001655.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 127.800	R.1.0001656.02.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 307.000	R.1.0001657.02.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 353.700	R.1.0001658.02.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 783.500	R.1.0001660.02.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 460.500	R.1.0001718.02.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 368.400	R.1.0001719.02.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 368.400	R.1.0001724.02.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 257.900	R.1.0001734.02.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 260.400	R.1.0001943.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 257.900	R.1.0001944.02.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 257.900	R.1.0001945.02.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 368.400	R.1.0001946.02.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 321.800	R.1.0001947.02.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 176.900	R.1.0001949.02.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0002030.02.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 110.600	R.1.0002112.02.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 94.000	R.1.0002417.02.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 180.600	R.1.0002601.02.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 110.600	R.1.0002608.02.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 73.700	R.1.0002849.02.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 57.700	R.1.0002993.02.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 113.000	R.1.9201910.02.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 115.500	R.1.9201988.02.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 110.600	R.1.9201995.02.01
	b. Blok Blanak			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 16.000	R.1.0001279.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 70.000	R.1.0001281.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001460.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001612.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001615.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0001620.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 187.000	R.1.0001621.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001627.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001628.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0001906.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 168.900	R.1.0001907.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0001908.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 152.800	R.1.0001909.02.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0001910.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001915.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001916.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001918.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001919.02.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0001920.02.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 152.800	R.1.0001922.02.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0001923.02.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001924.02.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001926.02.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 40.200	R.1.0001927.02.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 24.200	R.1.0001930.02.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001931.02.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001932.02.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001934.02.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 64.400	R.1.0001935.02.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 26.800	R.1.0001937.02.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 92.500	R.1.0001940.02.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001942.02.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 136.700	R.1.0001988.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001991.02.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 391.400	R.1.0001994.02.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 115.300	R.1.0001995.02.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 705.600	R.1.0001996.02.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 207.700	R.1.0002036.02.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002037.02.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 59.900	R.1.0002038.02.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 59.900	R.1.0002039.02.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 70.400	R.1.0002040.02.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002041.02.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002042.02.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002043.02.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0002044.02.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002045.02.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002046.02.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002047.02.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002048.02.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002049.02.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002050.02.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002051.02.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002052.02.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002053.02.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002054.02.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002055.02.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002056.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002057.02.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002058.02.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002059.02.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002060.02.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002062.02.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002063.02.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002064.02.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002065.02.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002066.02.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 70.400	R.1.0002067.02.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 176.900	R.1.0002068.02.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002069.02.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002070.02.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002071.02.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0002073.02.01
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002074.02.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 239.400	R.1.0002075.02.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002076.02.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002077.02.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 103.800	R.1.0002078.02.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002079.02.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 110.600	R.1.0002080.02.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002081.02.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002082.02.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002083.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002084.02.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002085.02.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002086.02.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002088.02.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002089.02.01
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002090.02.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 436.900	R.1.0002091.02.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0002092.02.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0002093.02.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002097.02.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0002098.02.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0002118.02.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002136.02.01
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 268.000	R.1.0002151.02.01
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 63.600	R.1.0002158.02.01
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002170.02.01
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002176.02.01
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002177.02.01
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 435.500	R.1.0002214.02.01
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 127.300	R.1.0002215.02.01
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002225.02.01
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002254.02.01
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0002261.02.01
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 70.100	R.1.0002269.02.01
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 17.100	R.1.0002270.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0002271.02.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 103.200	R.1.0002294.02.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 103.200	R.1.0002309.02.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 84.100	R.1.0002310.02.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002314.02.01
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 131.400	R.1.0002318.02.01
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002324.02.01
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 104.600	R.1.0002325.02.01
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 98.800	R.1.0002330.02.01
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002340.02.01
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 202.400	R.1.0002410.02.01
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 414.100	R.1.0002411.02.01
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 314.700	R.1.0002412.02.01
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 124.700	R.1.0002413.02.01
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 106.100	R.1.0002414.02.01
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 188.100	R.2.0002415.02.01
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0002418.02.01
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 48.300	R.1.0002421.02.01
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 40.200	R.1.0002425.02.01
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 197.000	R.1.0002426.02.01
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 158.200	R.1.0002429.02.01
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002430.02.01
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002431.02.01
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 266.000	R.1.0002432.02.01
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 115.300	R.1.0002433.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 136.700	R.1.0002435.02.01
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 197.000	R.1.0002437.02.01
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 277.400	R.1.0002438.02.01
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 126.000	R.1.0002442.02.01
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002476.02.01
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002477.02.01
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0002506.02.01
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 91.400	R.1.0002551.02.01
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0002602.02.01
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002603.02.01
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 130.700	R.1.0002607.02.01
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0002612.02.01
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002692.02.01
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 40.200	R.1.0002693.02.01
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002698.02.01
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 126.700	R.1.0002703.02.01
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 143.700	R.1.0002717.02.01
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002787.02.01
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002809.02.01
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0002816.02.01
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002856.02.01
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002859.02.01
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 41.100	R.1.0002906.02.01
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 127.300	R.1.0002979.02.01
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 111.800	R.1.0002981.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002982.02.01
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 84.500	R.1.0002991.02.01
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 104.900	R.1.0002997.02.01
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0002998.02.01
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 95.800	R.1.9201540.02.01
	164) Bidang 164	Tahun	Rp. 70.500	R.1.9201546.02.01
	165) Bidang 165	Tahun	Rp. 95.800	R.1.9201547.02.01
	166) Bidang 166	Tahun	Rp. 68.400	R.1.9201565.02.01
	167) Bidang 167	Tahun	Rp. 80.400	R.1.9201566.02.01
	168) Bidang 168	Tahun	Rp. 37.700	R.1.9201611.02.01
c. Blok Bong Tugel				
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 130.200	R.1.0001286.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 382.200	R.1.0001287.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 132.700	R.1.0001288.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 176.900	R.1.0001289.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 211.300	R.1.0001292.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0001297.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 117.300	R.1.0001298.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 124.700	R.1.0001299.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 192.700	R.1.0001300.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 49.100	R.1.0001303.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 368.400	R.1.0001304.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 270.200	R.1.0001305.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 284.900	R.1.0001306.00.00

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 181.800	R.1.0001307.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 74.100	R.1.0001308.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 136.700	R.1.0001310.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 471.600	R.1.0001311.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 280.000	R.1.0001312.02.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001314.02.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 50.200	R.1.0001315.02.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 154.800	R.1.0001318.02.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0001319.02.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 77.800	R.1.0001320.02.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 178.300	R.1.0001321.02.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 163.700	R.1.0001322.02.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 221.100	R.1.0001323.02.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 305.800	R.1.0001324.02.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 115.300	R.1.0001326.02.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0001327.02.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001328.02.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001329.02.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 85.500	R.1.0001330.02.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001331.02.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 343.900	R.1.0001333.02.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001334.02.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 294.800	R.1.0001337.02.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 294.800	R.1.0001338.02.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 42.900	R.1.0001339.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 267.800	R.1.0001341.02.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 172.000	R.1.0001342.02.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 196.500	R.1.0001343.02.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001344.02.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001345.02.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 172.000	R.1.0001346.02.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 171.600	R.1.0001347.02.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 132.700	R.1.0001348.02.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001349.02.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 201.000	R.1.0001350.02.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 85.800	R.1.0001351.02.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 60.300	R.1.0001352.02.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 97.200	R.1.0001353.02.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001354.02.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 162.900	R.1.0001355.02.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 146.100	R.1.0001356.02.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 88.500	R.1.0001357.02.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 115.300	R.1.0001358.02.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0001359.02.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 48.500	R.1.0001360.02.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 85.800	R.1.0001361.02.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 73.700	R.1.0001362.02.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 83.100	R.1.0001363.02.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 110.600	R.1.0001366.02.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 175.600	R.1.0001367.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001368.02.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0001369.02.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 127.300	R.1.0001370.02.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001371.02.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 97.900	R.1.0001372.02.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 97.900	R.1.0001373.02.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 40.200	R.1.0001374.02.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001375.02.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 33.500	R.1.0001376.02.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001377.02.01
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001378.02.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001379.02.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0001380.02.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001381.02.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0001383.02.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 87.100	R.1.0001384.02.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001385.02.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001386.02.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 123.300	R.1.0001387.02.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001389.02.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 135.400	R.1.0001390.02.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 356.500	R.1.0001392.02.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0001393.02.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001394.02.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0001395.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 207.500	R.1.0001396.02.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 142.700	R.1.0001397.02.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 234.500	R.1.0001398.02.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 131.100	R.1.0001402.02.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 81.100	R.1.0001403.02.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 152.800	R.1.0001406.02.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001410.02.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001411.02.01
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 202.400	R.1.0001413.02.01
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 268.000	R.1.0001414.02.01
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 307.400	R.1.0001415.02.01
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 442.200	R.1.0001416.02.01
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0001417.02.01
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001418.02.01
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 118.000	R.1.0001419.02.01
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0001420.02.01
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 241.200	R.1.0001421.02.01
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 100.400	R.1.0001422.02.01
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 203.000	R.1.0001423.02.01
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0001424.02.01
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 241.200	R.1.0001425.02.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 250.800	R.1.0001426.02.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001427.02.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001428.02.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0001429.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 54.800	R.1.0001430.02.01
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0001431.02.01
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0001432.02.01
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0001433.02.01
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 112.900	R.1.0001434.02.01
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0001435.02.01
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0001436.02.01
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 194.300	R.1.0001437.02.01
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0001438.02.01
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 55.000	R.1.0001439.02.01
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 44.500	R.1.0001441.02.01
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 78.400	R.1.0001444.02.01
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 51.300	R.1.0001445.02.01
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 100.400	R.1.0001446.02.01
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 48.300	R.1.0001447.02.01
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 51.300	R.1.0001448.02.01
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0001449.02.01
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0001450.02.01
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 28.500	R.1.0001451.02.01
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 86.900	R.1.0001457.02.01
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 152.300	R.1.0001459.02.01
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 138.100	R.1.0001465.02.01
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0001469.02.01
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 37.600	R.1.0001470.02.01
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 78.800	R.1.0001471.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 135.400	R.1.0001472.02.01
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 87.700	R.1.0001473.02.01
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 150.500	R.1.0001474.02.01
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 75.600	R.1.0001475.02.01
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0001476.02.01
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0001477.02.01
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 91.200	R.1.0001478.02.01
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 71.100	R.1.0001480.02.01
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 89.400	R.1.0001481.02.01
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 166.200	R.1.0001483.02.01
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001484.02.01
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0001485.02.01
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001486.02.01
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 50.300	R.1.0001487.02.01
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001488.02.01
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 46.200	R.1.0001490.02.01
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 111.800	R.1.0001493.02.01
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001496.02.01
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 113.900	R.1.0001497.02.01
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001501.02.01
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 422.100	R.1.0001502.02.01
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 81.000	R.1.0001503.02.01
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001504.02.01
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001505.02.01
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 32.200	R.1.0001506.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	164) Bidang 164	Tahun	Rp. 109.900	R.1.0001507.02.01
	165) Bidang 165	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0001511.02.01
	166) Bidang 166	Tahun	Rp. 42.900	R.1.0001512.02.01
	167) Bidang 167	Tahun	Rp. 198.400	R.1.0001513.02.01
	168) Bidang 168	Tahun	Rp. 33.500	R.1.0001514.02.01
	169) Bidang 169	Tahun	Rp. 42.200	R.1.0001515.02.01
	170) Bidang 170	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001516.02.01
	171) Bidang 171	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0001517.02.01
	172) Bidang 172	Tahun	Rp. 86.700	R.1.0001518.02.01
	173) Bidang 173	Tahun	Rp. 103.200	R.1.0001519.02.01
	174) Bidang 174	Tahun	Rp. 230.500	R.1.0001520.02.01
	175) Bidang 175	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001521.02.01
	176) Bidang 176	Tahun	Rp. 104.600	R.1.0001522.02.01
	177) Bidang 177	Tahun	Rp. 24.200	R.1.0001525.02.01
	178) Bidang 178	Tahun	Rp. 88.500	R.1.0001526.02.01
	179) Bidang 179	Tahun	Rp. 73.700	R.1.0001527.02.01
	180) Bidang 180	Tahun	Rp. 109.900	R.1.0001528.02.01
	181) Bidang 181	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0001530.02.01
	182) Bidang 182	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0001532.02.01
	183) Bidang 183	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0001535.02.01
	184) Bidang 184	Tahun	Rp. 100.500	R.1.0001536.02.01
	185) Bidang 185	Tahun	Rp. 138.100	R.1.0001538.02.01
	186) Bidang 186	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001539.02.01
	187) Bidang 187	Tahun	Rp. 113.900	R.1.0001540.02.01
	188) Bidang 188	Tahun	Rp. 113.900	R.1.0001541.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	189) Bidang 189	Tahun	Rp. 294.800	R.1.0001542.02.01
	190) Bidang 190	Tahun	Rp. 122.800	R.1.0001549.02.01
	191) Bidang 191	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0001551.02.01
	192) Bidang 192	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0001552.02.01
	193) Bidang 193	Tahun	Rp. 94.100	R.1.0001554.02.01
	194) Bidang 194	Tahun	Rp. 285.600	R.1.0001555.02.01
	195) Bidang 195	Tahun	Rp. 191.600	R.1.0001557.02.01
	196) Bidang 196	Tahun	Rp. 116.600	R.1.0001558.02.01
	197) Bidang 197	Tahun	Rp. 256.500	R.1.0001569.02.01
	198) Bidang 198	Tahun	Rp. 75.100	R.1.0001560.02.01
	199) Bidang 199	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0001564.02.01
	200) Bidang 200	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001565.02.01
	201) Bidang 201	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001566.02.01
	202) Bidang 202	Tahun	Rp. 62.000	R.1.0001568.02.01
	203) Bidang 203	Tahun	Rp. 111.300	R.1.0001569.02.01
	204) Bidang 204	Tahun	Rp. 112.600	R.1.0001571.02.01
	205) Bidang 205	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001571.02.01
	206) Bidang 206	Tahun	Rp. 79.100	R.1.0001573.02.01
	207) Bidang 207	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0001574.02.01
	208) Bidang 208	Tahun	Rp. 245.600	R.1.0001575.02.01
	209) Bidang 209	Tahun	Rp. 163.500	R.1.0001576.02.01
	210) Bidang 210	Tahun	Rp. 89.800	R.1.0001577.02.01
	211) Bidang 211	Tahun	Rp. 564.900	R.1.0001579.02.01
	212) Bidang 212	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001580.02.01
	213) Bidang 213	Tahun	Rp. 204.400	R.1.0001581.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	214) Bidang 214	Tahun	Rp. 94.500	R.1.0001583.02.01
	215) Bidang 215	Tahun	Rp. 144.800	R.1.0001584.02.01
	216) Bidang 216	Tahun	Rp. 65.700	R.1.0001585.02.01
	217) Bidang 217	Tahun	Rp. 91.200	R.1.0001586.02.01
	218) Bidang 218	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0001588.02.01
	219) Bidang 219	Tahun	Rp. 282.500	R.1.0001589.02.01
	220) Bidang 220	Tahun	Rp. 219.800	R.1.0001591.02.01
	221) Bidang 221	Tahun	Rp. 153.500	R.1.0001592.02.01
	222) Bidang 222	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0001593.02.01
	223) Bidang 223	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0001598.02.01
	224) Bidang 224	Tahun	Rp. 83.100	R.1.0001599.02.01
	225) Bidang 225	Tahun	Rp. 179.300	R.1.0001600.02.01
	226) Bidang 226	Tahun	Rp. 121.300	R.1.0001601.02.01
	227) Bidang 227	Tahun	Rp. 89.800	R.1.0001602.02.01
	228) Bidang 228	Tahun	Rp. 77.800	R.1.0001603.02.01
	229) Bidang 229	Tahun	Rp. 164.600	R.1.0001607.02.01
	230) Bidang 230	Tahun	Rp. 87.100	R.1.0001608.02.01
	231) Bidang 231	Tahun	Rp. 224.200	R.1.0001609.02.01
	232) Bidang 232	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0001739.02.01
	233) Bidang 233	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0001950.02.01
	234) Bidang 234	Tahun	Rp. 155.500	R.1.0001951.02.01
	235) Bidang 235	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001952.02.01
	236) Bidang 236	Tahun	Rp. 45.600	R.1.0001953.02.01
	237) Bidang 237	Tahun	Rp. 272.700	R.1.0001955.02.01
	238) Bidang 238	Tahun	Rp. 140.700	R.1.0002072.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	239) Bidang 239	Tahun	Rp. 150.100	R.1.0002094.02.01
	240) Bidang 240	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0002096.02.01
	241) Bidang 241	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0002106.02.01
	242) Bidang 242	Tahun	Rp. 97.900	R.1.0002113.02.01
	243) Bidang 243	Tahun	Rp. 64.400	R.1.0002116.02.01
	244) Bidang 244	Tahun	Rp. 47.600	R.1.0002135.02.01
	245) Bidang 245	Tahun	Rp. 205.200	R.1.0002153.02.01
	246) Bidang 246	Tahun	Rp. 93.800	R.1.0002180.02.01
	247) Bidang 247	Tahun	Rp. 91.800	R.1.0002181.02.01
	248) Bidang 248	Tahun	Rp. 515.800	R.1.0002182.02.01
	249) Bidang 249	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0002183.02.01
	250) Bidang 250	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0002184.02.01
	251) Bidang 251	Tahun	Rp. 81.700	R.1.0002187.02.01
	252) Bidang 252	Tahun	Rp. 74.100	R.1.0002224.02.01
	253) Bidang 253	Tahun	Rp. 96.700	R.1.0002243.02.01
	254) Bidang 254	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0002272.02.01
	255) Bidang 255	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0002287.02.01
	256) Bidang 256	Tahun	Rp. 63.000	R.1.0002312.02.01
	257) Bidang 257	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0002331.02.01
	258) Bidang 258	Tahun	Rp. 36.200	R.1.0002333.02.01
	259) Bidang 259	Tahun	Rp. 60.300	R.1.0002334.02.01
	260) Bidang 260	Tahun	Rp. 48.300	R.1.0002335.02.01
	261) Bidang 261	Tahun	Rp. 49.600	R.1.0002337.02.01
	262) Bidang 262	Tahun	Rp. 59.000	R.1.0002419.02.01
	263) Bidang 263	Tahun	Rp. 60.300	R.1.0002420.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	264) Bidang 264	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0002434.02.01
	265) Bidang 265	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0002614.02.01
	266) Bidang 266	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0002615.02.01
	267) Bidang 267	Tahun	Rp. 46.900	R.1.0002622.02.01
	268) Bidang 268	Tahun	Rp. 39.900	R.1.0002765.02.01
	269) Bidang 269	Tahun	Rp. 76.400	R.1.0002766.02.01
	270) Bidang 270	Tahun	Rp. 64.400	R.1.0002767.02.01
	271) Bidang 271	Tahun	Rp. 49.000	R.1.0002827.02.01
	272) Bidang 272	Tahun	Rp. 46.900	R.1.0002872.02.01
	273) Bidang 273	Tahun	Rp. 162.200	R.1.9201985.02.01
	274) Bidang 274	Tahun	Rp. 109.900	R.1.9201994.02.01
	275) Bidang 275	Tahun	Rp. 71.100	R.1.9202109.02.01
	276) Bidang 276	Tahun	Rp. 160.800	R.1.9202176.02.01
	277) Bidang 277	Tahun	Rp. 40.200	R.1.9202244.02.01
	278) Bidang 278	Tahun	Rp. 71.400	R.1.9202245.02.01
	279) Bidang 279	Tahun	Rp. 66.600	R.1.9202246.02.01
	280) Bidang 280	Tahun	Rp. 180.900	R.1.0001618.02.01
	281) Bidang 281	Tahun	Rp. 285.500	R.1.0001640.02.01
	d. Blok Gg. Etong			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 124.300	R.1.0001690.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 436.700	R.1.0001697.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 118.600	R.1.0001700.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 76.400	R.1.0001742.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 77.000	R.1.0001743.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001746.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001752.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 65.000	R.1.0001957.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 135.700	R.1.0001958.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 102.100	R.1.0001960.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 269.100	R.1.0001970.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 278.200	R.1.0001971.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 52.500	R.1.0002028.02.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 99.200	R.1.0002126.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0002128.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 148.200	R.1.0002171.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 108.300	R.1.0002172.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 188.100	R.1.0002200.02.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 361.100	R.1.0002204.02.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0002293.02.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 101.500	R.1.0002304.02.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 195.000	R.1.0002478.02.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 280.800	R.1.0002481.02.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002483.02.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0002484.02.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 100.400	R.1.0002485.02.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 91.200	R.1.0002486.02.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 91.200	R.1.0002487.02.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 77.800	R.1.0002488.02.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 106.100	R.1.0002489.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0002490.02.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 52.500	R.1.0002491.02.01
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 85.500	R.1.0002492.02.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 42.800	R.1.0002493.02.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0002494.02.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0002495.02.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 87.500	R.1.0002496.02.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 216.600	R.1.0002497.02.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 128.300	R.1.0002498.02.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0002499.02.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 73.000	R.1.0002500.02.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 83.800	R.1.0002501.02.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 75.300	R.1.0002502.02.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 75.300	R.1.0002503.02.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 69.000	R.1.0002504.02.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0002505.02.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 62.200	R.1.0002507.02.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0002508.02.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 68.600	R.1.0002509.02.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 112.900	R.1.0002510.02.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 41.700	R.1.0002511.02.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 52.500	R.1.0002512.02.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 61.000	R.1.0002513.02.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 112.900	R.1.0002514.02.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 69.600	R.1.0002515.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 106.100	R.1.0002516.02.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 83.800	R.1.0002517.02.01
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 115.200	R.1.0002528.02.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 62.200	R.1.0002529.02.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 43.900	R.1.0002530.02.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 79.800	R.1.0002531.02.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0002532.02.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 56.500	R.1.0002533.02.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 25.300	R.1.0002534.02.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 33.700	R.1.0002535.02.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 61.600	R.1.0002536.02.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 95.200	R.1.0002537.02.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 86.700	R.1.0002538.02.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 96.900	R.1.0002539.02.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 62.700	R.1.0002540.02.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 61.600	R.1.0002541.02.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0002542.02.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 49.100	R.1.0002543.02.01
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 43.900	R.1.0002544.02.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 67.300	R.1.0002545.02.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 67.300	R.1.0002546.02.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 49.100	R.1.0002547.02.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0002548.02.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 109.500	R.1.0002549.02.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 79.800	R.1.0002550.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 117.500	R.1.0002554.02.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 123.200	R.1.0002555.02.01
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0002556.02.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 47.900	R.1.0002557.02.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 49.100	R.1.0002558.02.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 60.500	R.1.0002559.02.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 63.900	R.1.0002560.02.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 59.300	R.1.0002561.02.01
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0002564.02.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 59.300	R.1.0002606.02.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0002700.02.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0002854.02.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 75.300	R.1.9201977.02.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 182.400	R.1.9201992.02.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 82.100	R.1.9201993.02.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 60.200	R.1.9202337.02.01
	e. Blok Jongor			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 59.200	R.1.0001284.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0001453.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 883.500	R.1.0001537.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 91.200	R.1.0001661.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 169.200	R.1.0001662.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 173.200	R.1.0001663.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 73.700	R.1.0001664.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 443.500	R.1.0001665.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 172.900	R.1.0001666.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 46.900	R.1.0001667.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 103.000	R.1.0001669.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 49.600	R.1.0001670.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 81.100	R.1.0001671.02.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 111.300	R.1.0001672.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 74.100	R.1.0001673.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 264.700	R.1.0001674.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 296.200	R.1.0001675.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 217.800	R.1.0001676.02.01
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 616.400	R.1.0001677.02.01
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 723.600	R.1.0001678.02.01
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 499.700	R.1.0001679.02.01
	22) Bidang 22	Tahun	Rp. 301.500	R.1.0001680.02.01
	23) Bidang 23	Tahun	Rp. 493.200	R.1.0001681.02.01
	24) Bidang 24	Tahun	Rp. 73.700	R.1.0001682.02.01
	25) Bidang 25	Tahun	Rp. 536.000	R.1.0001683.02.01
	26) Bidang 26	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001684.02.01
	27) Bidang 27	Tahun	Rp. 299.000	R.1.0001685.02.01
	28) Bidang 28	Tahun	Rp. 155.800	R.1.0001686.02.01
	29) Bidang 29	Tahun	Rp. 74.800	R.1.0001687.02.01
	30) Bidang 30	Tahun	Rp. 171.600	R.1.0001688.02.01
	31) Bidang 31	Tahun	Rp. 247.900	R.1.0001689.02.01
	32) Bidang 32	Tahun	Rp. 448.100	R.1.0001691.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	33) Bidang 33	Tahun	Rp. 161.000	R.1.0001692.02.01
	34) Bidang 34	Tahun	Rp. 524.300	R.1.0001693.02.01
	35) Bidang 35	Tahun	Rp. 199.500	R.1.0001694.02.01
	36) Bidang 36	Tahun	Rp. 139.400	R.1.0001695.02.01
	37) Bidang 37	Tahun	Rp. 139.400	R.1.0001696.02.01
	38) Bidang 38	Tahun	Rp. 145.400	R.1.0001699.02.01
	39) Bidang 39	Tahun	Rp. 318.300	R.1.0001701.02.01
	40) Bidang 40	Tahun	Rp. 152.800	R.1.0001702.02.01
	41) Bidang 41	Tahun	Rp. 376.200	R.1.0001703.02.01
	42) Bidang 42	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0001704.02.01
	43) Bidang 43	Tahun	Rp. 60.300	R.1.0001705.02.01
	44) Bidang 44	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0001706.02.01
	45) Bidang 45	Tahun	Rp. 222.500	R.1.0001707.02.01
	46) Bidang 46	Tahun	Rp. 387.600	R.1.0001708.02.01
	47) Bidang 47	Tahun	Rp. 278.100	R.1.0001710.02.01
	48) Bidang 48	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0001711.02.01
	49) Bidang 49	Tahun	Rp. 88.800	R.1.0001712.02.01
	50) Bidang 50	Tahun	Rp. 236.600	R.1.0001713.02.01
	51) Bidang 51	Tahun	Rp. 105.900	R.1.0001714.02.01
	52) Bidang 52	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0001715.02.01
	53) Bidang 53	Tahun	Rp. 57.700	R.1.0001717.02.01
	54) Bidang 54	Tahun	Rp. 207.700	R.1.0001741.02.01
	55) Bidang 55	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001744.02.01
	56) Bidang 56	Tahun	Rp. 256.500	R.1.0001745.02.01
	57) Bidang 57	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001747.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	58) Bidang 58	Tahun	Rp. 146.800	R.1.0001748.02.01
	59) Bidang 59	Tahun	Rp. 95.500	R.1.0001749.02.01
	60) Bidang 60	Tahun	Rp. 256.300	R.1.0001750.02.01
	61) Bidang 61	Tahun	Rp. 525.900	R.1.0001751.02.01
	62) Bidang 62	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001753.02.01
	63) Bidang 63	Tahun	Rp. 278.900	R.1.0001754.02.01
	64) Bidang 64	Tahun	Rp. 251.300	R.1.0001755.02.01
	65) Bidang 65	Tahun	Rp. 335.000	R.1.0001756.02.01
	66) Bidang 66	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001757.02.01
	67) Bidang 67	Tahun	Rp. 256.500	R.1.0001758.02.01
	68) Bidang 68	Tahun	Rp. 452.300	R.1.0001760.02.01
	69) Bidang 69	Tahun	Rp. 235.200	R.1.0001761.02.01
	70) Bidang 70	Tahun	Rp. 482.400	R.1.0001762.02.01
	71) Bidang 71	Tahun	Rp. 502.500	R.1.0001763.02.01
	72) Bidang 72	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001764.02.01
	73) Bidang 73	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001767.02.01
	74) Bidang 74	Tahun	Rp. 192.400	R.1.0001769.02.01
	75) Bidang 75	Tahun	Rp. 62.000	R.1.0001770.02.01
	76) Bidang 76	Tahun	Rp. 36.100	R.1.0001771.02.01
	77) Bidang 77	Tahun	Rp. 184.300	R.1.0001772.02.01
	78) Bidang 78	Tahun	Rp. 164.200	R.1.0001773.02.01
	79) Bidang 79	Tahun	Rp. 152.800	R.1.0001774.02.01
	80) Bidang 80	Tahun	Rp. 231.200	R.1.0001775.02.01
	81) Bidang 81	Tahun	Rp. 92.500	R.1.0001776.02.01
	82) Bidang 82	Tahun	Rp. 156.800	R.1.0001777.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	83) Bidang 83	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001778.02.01
	84) Bidang 84	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001779.02.01
	85) Bidang 85	Tahun	Rp. 117.300	R.1.0001780.02.01
	86) Bidang 86	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001781.02.01
	87) Bidang 87	Tahun	Rp. 195.000	R.1.0001782.02.01
	88) Bidang 88	Tahun	Rp. 279.300	R.1.0001783.02.01
	89) Bidang 89	Tahun	Rp. 376.900	R.1.0001785.02.01
	90) Bidang 90	Tahun	Rp. 219.500	R.1.0001787.02.01
	91) Bidang 91	Tahun	Rp. 241.200	R.1.0001788.02.01
	92) Bidang 92	Tahun	Rp. 191.000	R.1.0001790.02.01
	93) Bidang 93	Tahun	Rp. 298.200	R.1.0001791.02.01
	94) Bidang 94	Tahun	Rp. 182.300	R.1.0001792.02.01
	95) Bidang 95	Tahun	Rp. 79.800	R.1.0001793.02.01
	96) Bidang 96	Tahun	Rp. 105.600	R.1.0001795.02.01
	97) Bidang 97	Tahun	Rp. 440.600	R.1.0001797.02.01
	98) Bidang 98	Tahun	Rp. 209.400	R.1.0001799.02.01
	99) Bidang 99	Tahun	Rp. 57.000	R.1.0001800.02.01
	100) Bidang 100	Tahun	Rp. 296.400	R.1.0001801.02.01
	101) Bidang 101	Tahun	Rp. 205.100	R.1.0001802.02.01
	102) Bidang 102	Tahun	Rp. 256.300	R.1.0001803.02.01
	103) Bidang 103	Tahun	Rp. 693.500	R.1.0001804.02.01
	104) Bidang 104	Tahun	Rp. 164.200	R.1.0001805.02.01
	105) Bidang 105	Tahun	Rp. 228.000	R.1.0001806.02.01
	106) Bidang 106	Tahun	Rp. 179.300	R.1.0001807.02.01
	107) Bidang 107	Tahun	Rp. 348.400	R.1.0001808.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	108) Bidang 108	Tahun	Rp. 395.300	R.1.0001810.02.01
	109) Bidang 109	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001811.02.01
	110) Bidang 110	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001812.02.01
	111) Bidang 111	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001813.02.01
	112) Bidang 112	Tahun	Rp. 95.500	R.1.0001814.02.01
	113) Bidang 113	Tahun	Rp. 705.400	R.1.0001816.02.01
	114) Bidang 114	Tahun	Rp. 155.400	R.1.0001817.02.01
	115) Bidang 115	Tahun	Rp. 131.400	R.1.0001818.02.01
	116) Bidang 116	Tahun	Rp. 309.000	R.1.0001819.02.01
	117) Bidang 117	Tahun	Rp. 242.900	R.1.0001820.02.01
	118) Bidang 118	Tahun	Rp. 177.600	R.1.0001824.02.01
	119) Bidang 119	Tahun	Rp. 301.500	R.1.0001825.02.01
	120) Bidang 120	Tahun	Rp. 107.200	R.1.0001826.02.01
	121) Bidang 121	Tahun	Rp. 108.600	R.1.0001827.02.01
	122) Bidang 122	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0001828.02.01
	123) Bidang 123	Tahun	Rp. 291.500	R.1.0001829.02.01
	124) Bidang 124	Tahun	Rp. 293.200	R.1.0001830.02.01
	125) Bidang 125	Tahun	Rp. 259.700	R.1.0001831.02.01
	126) Bidang 126	Tahun	Rp. 269.700	R.1.0001832.02.01
	127) Bidang 127	Tahun	Rp. 328.300	R.1.0001833.02.01
	128) Bidang 128	Tahun	Rp. 229.500	R.1.0001835.02.01
	129) Bidang 129	Tahun	Rp. 447.200	R.1.0001836.02.01
	130) Bidang 130	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0001837.02.01
	131) Bidang 131	Tahun	Rp. 111.800	R.1.0001838.02.01
	132) Bidang 132	Tahun	Rp. 168.200	R.1.0001839.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	133) Bidang 133	Tahun	Rp. 268.000	R.1.0001840.02.01
	134) Bidang 134	Tahun	Rp. 215.800	R.1.0001841.02.01
	135) Bidang 135	Tahun	Rp. 242.900	R.1.0001843.02.01
	136) Bidang 136	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001844.02.01
	137) Bidang 137	Tahun	Rp. 807.400	R.1.0001845.02.01
	138) Bidang 138	Tahun	Rp. 199.500	R.1.0001846.02.01
	139) Bidang 139	Tahun	Rp. 2.010.000	R.1.0001848.02.01
	140) Bidang 140	Tahun	Rp. 388.600	R.1.0001849.02.01
	141) Bidang 141	Tahun	Rp. 167.500	R.1.0001850.02.01
	142) Bidang 142	Tahun	Rp. 340.800	R.1.0001851.02.01
	143) Bidang 143	Tahun	Rp. 138.100	R.1.0001853.02.01
	144) Bidang 144	Tahun	Rp. 309.900	R.1.0001855.02.01
	145) Bidang 145	Tahun	Rp. 389.900	R.1.0001856.02.01
	146) Bidang 146	Tahun	Rp. 658.300	R.1.0001857.02.01
	147) Bidang 147	Tahun	Rp. 376.900	R.1.0001858.02.01
	148) Bidang 148	Tahun	Rp. 333.500	R.1.0001859.02.01
	149) Bidang 149	Tahun	Rp. 172.600	R.1.0001860.02.01
	150) Bidang 150	Tahun	Rp. 142.100	R.1.0001861.02.01
	151) Bidang 151	Tahun	Rp. 164.200	R.1.0001862.02.01
	152) Bidang 152	Tahun	Rp. 389.900	R.1.0001863.02.01
	153) Bidang 153	Tahun	Rp. 75.100	R.1.0001864.02.01
	154) Bidang 154	Tahun	Rp. 138.300	R.1.0001865.02.01
	155) Bidang 155	Tahun	Rp. 267.900	R.1.0001866.02.01
	156) Bidang 156	Tahun	Rp. 348.400	R.1.0001868.02.01
	157) Bidang 157	Tahun	Rp. 63.900	R.1.0001869.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	158) Bidang 158	Tahun	Rp. 53.600	R.1.0001870.02.01
	159) Bidang 159	Tahun	Rp. 166.800	R.1.0001871.02.01
	160) Bidang 160	Tahun	Rp. 222.300	R.1.0001872.02.01
	161) Bidang 161	Tahun	Rp. 326.700	R.1.0001872.02.01
	162) Bidang 162	Tahun	Rp. 343.400	R.1.0001873.02.01
	163) Bidang 163	Tahun	Rp. 343.400	R.1.0001874.02.01
	164) Bidang 164	Tahun	Rp. 226.200	R.1.0001875.02.01
	165) Bidang 165	Tahun	Rp. 75.100	R.1.0001876.02.01
	166) Bidang 166	Tahun	Rp. 162.500	R.1.0001877.02.01
	167) Bidang 167	Tahun	Rp. 434.700	R.1.0001878.02.01
	168) Bidang 168	Tahun	Rp. 279.800	R.1.0001879.02.01
	169) Bidang 169	Tahun	Rp. 301.500	R.1.0001880.02.01
	170) Bidang 170	Tahun	Rp. 769.500	R.1.0001881.02.01
	171) Bidang 171	Tahun	Rp. 335.000	R.1.0001883.02.01
	172) Bidang 172	Tahun	Rp. 326.700	R.1.0001884.02.01
	173) Bidang 173	Tahun	Rp. 87.100	R.1.0001885.02.01
	174) Bidang 174	Tahun	Rp. 407.100	R.1.0001887.02.01
	175) Bidang 175	Tahun	Rp. 83.800	R.1.0001888.02.01
	176) Bidang 176	Tahun	Rp. 138.300	R.1.0001889.02.01
	177) Bidang 177	Tahun	Rp. 253.700	R.1.0001890.02.01
	178) Bidang 178	Tahun	Rp. 533.600	R.1.0001892.02.01
	179) Bidang 179	Tahun	Rp. 83.800	R.1.0001893.02.01
	180) Bidang 180	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0001894.02.01
	181) Bidang 181	Tahun	Rp. 64.200	R.1.0001895.02.01
	182) Bidang 182	Tahun	Rp. 418.800	R.1.0001897.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	183) Bidang 183	Tahun	Rp. 376.900	R.1.0001898.02.01
	184) Bidang 184	Tahun	Rp. 388.600	R.1.0001899.02.01
	185) Bidang 185	Tahun	Rp. 116.900	R.1.0001900.02.01
	186) Bidang 186	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0001901.02.01
	187) Bidang 187	Tahun	Rp. 112.300	R.1.0001902.02.01
	188) Bidang 188	Tahun	Rp. 120.600	R.1.0001903.02.01
	189) Bidang 189	Tahun	Rp. 164.200	R.1.0001904.02.01
	190) Bidang 190	Tahun	Rp. 365.200	R.1.0001905.02.01
	191) Bidang 191	Tahun	Rp. 185.900	R.1.0001956.02.01
	192) Bidang 192	Tahun	Rp. 527.700	R.1.0001962.02.01
	193) Bidang 193	Tahun	Rp. 256.500	R.1.0001963.02.01
	194) Bidang 194	Tahun	Rp. 1.219.800	R.1.0001964.02.01
	195) Bidang 195	Tahun	Rp. 541.100	R.1.0001965.02.01
	196) Bidang 196	Tahun	Rp. 160.800	R.1.0001969.02.01
	197) Bidang 197	Tahun	Rp. 452.300	R.1.0001972.02.01
	198) Bidang 198	Tahun	Rp. 227.800	R.1.0001973.02.01
	199) Bidang 199	Tahun	Rp. 393.300	R.1.0001974.02.01
	200) Bidang 200	Tahun	Rp. 775.200	R.1.0001975.02.01
	201) Bidang 201	Tahun	Rp. 125.400	R.1.0001976.02.01
	202) Bidang 202	Tahun	Rp. 128.700	R.1.0001978.02.01
	203) Bidang 203	Tahun	Rp. 114.000	R.1.0001980.02.01
	204) Bidang 204	Tahun	Rp. 729.000	R.1.0001981.02.01
	205) Bidang 205	Tahun	Rp. 90.100	R.1.0001982.02.01
	206) Bidang 206	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002026.02.01
	207) Bidang 207	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0002035.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	208) Bidang 208	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0002061.02.01
	209) Bidang 209	Tahun	Rp. 281.400	R.1.0002087.02.01
	210) Bidang 210	Tahun	Rp. 234.500	R.1.0002099.02.01
	211) Bidang 211	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002100.02.01
	212) Bidang 212	Tahun	Rp. 22.500	R.1.0002114.02.01
	213) Bidang 213	Tahun	Rp. 75.100	R.1.0002115.02.01
	214) Bidang 214	Tahun	Rp. 95.500	R.1.0002117.02.01
	215) Bidang 215	Tahun	Rp. 155.100	R.1.0002124.02.01
	216) Bidang 216	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0002130.02.01
	217) Bidang 217	Tahun	Rp. 125.400	R.1.0002131.02.01
	218) Bidang 218	Tahun	Rp. 125.400	R.1.0002143.02.01
	219) Bidang 219	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0002147.02.01
	220) Bidang 220	Tahun	Rp. 92.400	R.1.0002148.02.01
	221) Bidang 221	Tahun	Rp. 154.100	R.1.0002155.02.01
	222) Bidang 222	Tahun	Rp. 387.600	R.1.0002191.02.01
	223) Bidang 223	Tahun	Rp. 334.900	R.1.0002193.02.01
	224) Bidang 224	Tahun	Rp. 193.800	R.1.0002196.02.01
	225) Bidang 225	Tahun	Rp. 69.700	R.1.0002197.02.01
	226) Bidang 226	Tahun	Rp. 56.300	R.1.0002199.02.01
	227) Bidang 227	Tahun	Rp. 121.200	R.1.0002201.02.01
	228) Bidang 228	Tahun	Rp. 171.000	R.1.0002202.02.01
	229) Bidang 229	Tahun	Rp. 577.200	R.1.0002203.02.01
	230) Bidang 230	Tahun	Rp. 241.200	R.1.0002210.02.01
	231) Bidang 231	Tahun	Rp. 196.000	R.1.0002212.02.01
	232) Bidang 232	Tahun	Rp. 392.000	R.1.0002213.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	233) Bidang 233	Tahun	Rp. 182.600	R.1.0002230.02.01
	234) Bidang 234	Tahun	Rp. 109.900	R.1.0002231.02.01
	235) Bidang 235	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002232.02.01
	236) Bidang 236	Tahun	Rp. 80.400	R.1.0002233.02.01
	237) Bidang 237	Tahun	Rp. 199.700	R.1.0002234.02.01
	238) Bidang 238	Tahun	Rp. 67.000	R.1.0002235.02.01
	239) Bidang 239	Tahun	Rp. 131.300	R.1.0002236.02.01
	240) Bidang 240	Tahun	Rp. 168.900	R.1.0002239.02.01
	241) Bidang 241	Tahun	Rp. 81.500	R.1.0002240.02.01
	242) Bidang 242	Tahun	Rp. 276.400	R.1.0002241.02.01
	243) Bidang 243	Tahun	Rp. 78.400	R.1.0002242.02.01
	244) Bidang 244	Tahun	Rp. 63.900	R.1.0002245.02.01
	245) Bidang 245	Tahun	Rp. 63.900	R.1.0002246.02.01
	246) Bidang 246	Tahun	Rp. 63.900	R.1.0002247.02.01
	247) Bidang 247	Tahun	Rp. 139.700	R.1.0002248.02.01
	248) Bidang 248	Tahun	Rp. 52.500	R.1.0002251.02.01
	249) Bidang 249	Tahun	Rp. 61.600	R.1.0002252.02.01
	250) Bidang 250	Tahun	Rp. 72.400	R.1.0002253.02.01
	251) Bidang 251	Tahun	Rp. 147.400	R.1.0002274.02.01
	252) Bidang 252	Tahun	Rp. 138.000	R.1.0002286.02.01
	253) Bidang 253	Tahun	Rp. 264.000	R.1.0002289.02.01
	254) Bidang 254	Tahun	Rp. 159.500	R.1.0002290.02.01
	255) Bidang 255	Tahun	Rp. 96.500	R.1.0002307.02.01
	256) Bidang 256	Tahun	Rp. 413.800	R.1.0002338.02.01
	257) Bidang 257	Tahun	Rp. 199.500	R.1.0002369.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	258) Bidang 258	Tahun	Rp. 24.200	R.1.0002427.02.01
	259) Bidang 259	Tahun	Rp. 83.100	R.1.0002428.02.01
	260) Bidang 260	Tahun	Rp. 76.400	R.1.0002444.02.01
	261) Bidang 261	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0002446.02.01
	262) Bidang 262	Tahun	Rp. 512.600	R.1.0002570.02.01
	263) Bidang 263	Tahun	Rp. 212.400	R.1.0002580.02.01
	264) Bidang 264	Tahun	Rp. 122.000	R.1.0002613.02.01
	265) Bidang 265	Tahun	Rp. 798.000	R.1.0002635.02.01
	266) Bidang 266	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002636.02.01
	267) Bidang 267	Tahun	Rp. 562.800	R.1.0002637.02.01
	268) Bidang 268	Tahun	Rp. 562.800	R.1.0002638.02.01
	269) Bidang 269	Tahun	Rp. 375.200	R.1.0002639.02.01
	270) Bidang 270	Tahun	Rp. 375.200	R.1.0002640.02.01
	271) Bidang 271	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002641.02.01
	272) Bidang 272	Tahun	Rp. 638.400	R.1.0002642.02.01
	273) Bidang 273	Tahun	Rp. 638.400	R.1.0002643.02.01
	274) Bidang 274	Tahun	Rp. 252.800	R.1.0002644.02.01
	275) Bidang 275	Tahun	Rp. 126.400	R.1.0002645.02.01
	276) Bidang 276	Tahun	Rp. 148.200	R.1.0002646.02.01
	277) Bidang 277	Tahun	Rp. 135.700	R.1.0002647.02.01
	278) Bidang 278	Tahun	Rp. 408.300	R.1.0002648.02.01
	279) Bidang 279	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002649.02.01
	280) Bidang 280	Tahun	Rp. 272.200	R.1.0002650.02.01
	281) Bidang 281	Tahun	Rp. 136.100	R.1.0002651.02.01
	282) Bidang 282	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002652.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	283) Bidang 283	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002653.02.01
	284) Bidang 284	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002654.02.01
	285) Bidang 285	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002655.02.01
	286) Bidang 286	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002656.02.01
	287) Bidang 287	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002657.02.01
	288) Bidang 288	Tahun	Rp. 798.000	R.1.0002658.02.01
	289) Bidang 289	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002659.02.01
	290) Bidang 290	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002660.02.01
	291) Bidang 291	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002661.02.01
	292) Bidang 292	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002662.02.01
	293) Bidang 293	Tahun	Rp. 1.596.000	R.1.0002663.02.01
	294) Bidang 294	Tahun	Rp. 1.596.000	R.1.0002664.02.01
	295) Bidang 295	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002665.02.01
	296) Bidang 296	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002666.02.01
	297) Bidang 297	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002667.02.01
	298) Bidang 298	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002668.02.01
	299) Bidang 299	Tahun	Rp. 302.100	R.1.0002669.02.01
	300) Bidang 300	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0002670.02.01
	301) Bidang 301	Tahun	Rp. 798.000	R.1.0002671.02.01
	302) Bidang 302	Tahun	Rp. 134.000	R.1.0002672.02.01
	303) Bidang 303	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002673.02.01
	304) Bidang 304	Tahun	Rp. 478.800	R.1.0002674.02.01
	305) Bidang 305	Tahun	Rp. 1.755.600	R.1.0002675.02.01
	306) Bidang 306	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002676.02.01
	307) Bidang 307	Tahun	Rp. 1.436.400	R.1.0002677.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	308) Bidang 308	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002678.02.01
	309) Bidang 309	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002679.02.01
	310) Bidang 310	Tahun	Rp. 319.200	R.1.0002680.02.01
	311) Bidang 311	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002682.02.01
	312) Bidang 312	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002683.02.01
	313) Bidang 313	Tahun	Rp. 136.100	R.1.0002684.02.01
	314) Bidang 314	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002685.02.01
	315) Bidang 315	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002686.02.01
	316) Bidang 316	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002687.02.01
	317) Bidang 317	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002688.02.01
	318) Bidang 318	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002689.02.01
	319) Bidang 319	Tahun	Rp. 106.900	R.1.0002690.02.01
	320) Bidang 320	Tahun	Rp. 149.700	R.1.0002753.02.01
	321) Bidang 321	Tahun	Rp. 159.600	R.1.0002817.02.01
	322) Bidang 322	Tahun	Rp. 140.000	R.1.0002818.02.01
	323) Bidang 323	Tahun	Rp. 143.900	R.1.0002819.02.01
	324) Bidang 324	Tahun	Rp. 150.600	R.1.0002820.02.01
	325) Bidang 325	Tahun	Rp. 1.346.700	R.1.0002822.02.01
	326) Bidang 326	Tahun	Rp. 1.806.900	R.1.0002823.02.01
	327) Bidang 327	Tahun	Rp. 1.882.500	R.1.0002824.02.01
	328) Bidang 328	Tahun	Rp. 1.902.400	R.1.0002825.02.01
	329) Bidang 329	Tahun	Rp. 1.919.500	R.1.0002826.02.01
	330) Bidang 330	Tahun	Rp. 627.000	R.1.0002838.02.01
	331) Bidang 331	Tahun	Rp. 261.300	R.1.9200802.02.01
	332) Bidang 332	Tahun	Rp. 177.900	R.1.9200945.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	333) Bidang 333	Tahun	Rp. 159.600	R.1.9201114.02.01
	334) Bidang 334	Tahun	Rp. 136.100	R.2.9201120.02.01
	335) Bidang 335	Tahun	Rp. 384.800	R.1.9201129.02.01
	336) Bidang 336	Tahun	Rp. 75.400	R.1.9201996.02.01
	337) Bidang 337	Tahun	Rp. 562.800	R.1.9201997.02.01
	338) Bidang 338	Tahun	Rp. 159.600	R.1.9201998.02.01
	339) Bidang 339	Tahun	Rp. 187.600	R.1.9202004.02.01
	340) Bidang 340	Tahun	Rp. 472.000	R.1.9202013.02.01
	341) Bidang 341	Tahun	Rp. 267.900	R.1.9202014.02.01
	342) Bidang 342	Tahun	Rp. 24.600	R.1.9202018.02.01
	343) Bidang 343	Tahun	Rp. 35.700	R.1.9202019.02.01
	344) Bidang 344	Tahun	Rp. 399.000	R.1.9202021.02.01
	345) Bidang 345	Tahun	Rp. 54.800	R.1.9202026.02.01
	346) Bidang 346	Tahun	Rp. 136.100	R.1.9202029.02.01
	347) Bidang 347	Tahun	Rp. 128.700	R.1.9202030.02.01
	348) Bidang 348	Tahun	Rp. 51.900	R.1.9202032.02.01
	349) Bidang 349	Tahun	Rp. 408.300	R.1.9202041.02.01
	350) Bidang 350	Tahun	Rp. 272.200	R.1.9202045.02.01
	351) Bidang 351	Tahun	Rp. 28.200	R.1.9202072.02.01
	352) Bidang 352	Tahun	Rp. 628.500	R.1.9202093.02.01
	353) Bidang 353	Tahun	Rp. 310.700	R.2.9202094.02.01
	354) Bidang 354	Tahun	Rp. 159.600	R.1.9202130.02.01
	355) Bidang 355	Tahun	Rp. 109.900	R.1.9202324.02.01
	356) Bidang 356	Tahun	Rp. 175.600	R.1.9202360.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Blok Jalak			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 110.600	R.1.0001283.02.03
	g. Blok Pekauman			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 168.500	R.1.0001262.02.03
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 196.100	R.1.0001263.02.03
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 154.800	R.1.0001264.02.03
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 361.200	R.1.0001266.02.03
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 149.700	R.1.0001267.02.03
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 154.800	R.1.0001268.02.03
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 154.000	R.1.0001269.02.03
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 185.800	R.1.0001270.02.03
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 234.800	R.1.0001271.02.03
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 66.000	R.1.0001272.02.03
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 149.000	R.1.0001273.02.03
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 185.800	R.1.0001274.02.03
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 136.000	R.1.0001275.02.03
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 100.000	R.1.0001276.02.03
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 55.800	R.1.0001277.02.03
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 68.400	R.1.0001466.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 193.500	R.1.0002024.02.03
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 113.600	R.1.0002027.02.03
	19) Bidang 19	Tahun	Rp. 122.800	R.1.0002365.02.03
	20) Bidang 20	Tahun	Rp. 33.200	R.1.0002366.02.03
	21) Bidang 21	Tahun	Rp. 123.900	R.1.0002368.02.03

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	h. Blok Penampungan			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001610.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001611.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001614.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001616.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001619.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001622.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001625.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001629.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001632.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001637.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0001641.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 153.900	R.1.0001650.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 324.200	R.1.0001732.02.01
	14) Bidang 14	Tahun	Rp. 221.100	R.1.0001733.02.01
	15) Bidang 15	Tahun	Rp. 199.000	R.1.0002032.02.01
	16) Bidang 16	Tahun	Rp. 331.600	R.1.0002127.02.01
	17) Bidang 17	Tahun	Rp. 313.200	R.1.0002129.02.01
	18) Bidang 18	Tahun	Rp. 82.100	R.1.0002626.02.01
	i. Blok Tegal Sari			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 90.700	R.1.0001989.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 998.400	R.1.0002004.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 352.000	R.1.0002207.02.01

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	j. Blok Terowongan			
	1) Bidang 1	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001911.02.01
	2) Bidang 2	Tahun	Rp. 34.200	R.1.0001912.02.01
	3) Bidang 3	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001913.02.01
	4) Bidang 4	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001914.02.01
	5) Bidang 5	Tahun	Rp. 307.800	R.1.0001917.02.01
	6) Bidang 6	Tahun	Rp. 130.000	R.1.0001921.02.01
	7) Bidang 7	Tahun	Rp. 96.900	R.1.0001929.02.01
	8) Bidang 8	Tahun	Rp. 136.800	R.1.0001933.02.01
	9) Bidang 9	Tahun	Rp. 78.700	R.1.0001936.02.01
	10) Bidang 10	Tahun	Rp. 102.600	R.1.0001938.02.01
	11) Bidang 11	Tahun	Rp. 78.700	R.1.0001939.02.01
	12) Bidang 12	Tahun	Rp. 95.800	R.1.0001941.02.01
	13) Bidang 13	Tahun	Rp. 119.700	R.1.0002149.02.01
2.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN / PEMANCANGAN TIANG PAPAN REKLAME PERMANEN			
	a. Lokasi Strategis I	m ² /tahun	Rp. 150.000	
	b. Lokasi Strategis II	m ² /tahun	Rp. 140.000	
	c. Lokasi Strategis III	m ² /tahun	Rp. 130.000	
	d. Lokasi Strategis IV	m ² /tahun	Rp. 120.000	
3.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN / PEMANCANGAN TIANG PAPAN REKLAME NON PERMANEN	m ² /minggu	Rp. 10.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
4.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN TIANG TELEKOMUNIKASI/LISTRIK	m ² /Tahun	Rp. 120.000	
5.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN JARINGAN BAWAH TANAH	m ² /Tahun	Rp. 5.000	
6.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK TEMPAT BERJUALAN / PKL			
	a. Lokasi Strategis I	m ² /hari	Rp. 2.000	
	b. Lokasi Strategis II	m ² /hari	Rp. 1.500	
	c. Lokasi Strategis III	m ² /hari	Rp. 1.000	
7.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEGIATAN INSIDENTIL			
	a. Kegiatan Komersil	m ² /hari	Rp. 2.000	
	b. Kegiatan Non Komersil	m ² /hari	Rp. 1.000	
10.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN TERTENTU			
	a. Kegiatan Komersil	m ² /hari	Rp. 4.000	
	b. Kegiatan Non Komersil	m ² /hari	Rp. 2.000	
11.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK TEMPAT PARKIR KHUSUS			
	a. Kawasan Tempat Rekreasi dan pariwisata	m ² / bulan	Rp. 8.000	
	b. Kawasan Pasar Zona I (Basement Blok A)	m ² /Tahun	Rp. 15.000	Pasar Pagi (Basement Blok A)
	c. Kawasan Pasar Zona II	m ² /Tahun	Rp. 10.000	Pasar Pagi (di luar basement) dan Pasar Lainnya
	d. Kawasan Tempat Pelelangan Ikan	m ² /Tahun	Rp. 15.000	
	e. Kawasan Lainnya	m ² /Tahun	Rp. 10.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
12.	PEMAKAIAN TANAH UNTUK KIOS DAN DEPOT DI LINGKUNGAN TPI			
	Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di lingkungan TPI	m2 / Tahun	Rp. 20.000	
13.	PEMAKAIAN TANAH EKS BENGKOK			
	a. Kelurahan Debong Kulon			
	1) Tanah HP 26	m2/Tahun	Rp. 800	
	2) Tanah HP 27	m2/Tahun	Rp. 800	
	3) Tanah HP 29	m2/Tahun	Rp. 800	
	4) Tanah HP 30	m2/Tahun	Rp. 800	
	5) Tanah HP 31	m2/Tahun	Rp. 800	
	10) Tanah HP 32	m2/Tahun	Rp. 800	
	7) Tanah HP 33	m2/Tahun	Rp. 800	
	8) Tanah HP 34	m2/Tahun	Rp. 800	
	9) Tanah HP 35	m2/Tahun	Rp. 800	
	10) Tanah HP 36	m2/Tahun	Rp. 800	
	11) Tanah HP 37	m2/Tahun	Rp. 800	
	b. Kelurahan Kaligangsa			
	1) Tanah HP 22	m2/Tahun	Rp. 300	
	2) Tanah HP 24	m2/Tahun	Rp. 300	
	3) Tanah HP 28	m2/Tahun	Rp. 300	
	4) Tanah HP 32	m2/Tahun	Rp. 300	
	5) Tanah HP 38	m2/Tahun	Rp. 300	
	6) Tanah HP 47	m2/Tahun	Rp. 300	
	7) Tanah HP 48	m2/Tahun	Rp. 300	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	c. Kelurahan Keturen			
	1) Tanah HP 3	m2/Tahun	Rp. 450	
	2) Tanah HP 23	m2/Tahun	Rp. 500	
	3) Tanah HP 36	m2/Tahun	Rp. 500	
	4) Tanah HP 37	m2/Tahun	Rp. 500	
	5) Tanah HP 38	m2/Tahun	Rp. 500	
	6) Tanah HP 31	m2/Tahun	Rp. 600	
	7) Tanah HP 39	m2/Tahun	Rp. 600	
	8) Tanah HP 40	m2/Tahun	Rp. 600	
	d. Kelurahan Pesurungan Kidul			
	1) Tanah HP 5	m2/Tahun	Rp. 700	
	2) Tanah HP 6	m2/Tahun	Rp. 700	
	3) Tanah HP 13	m2/Tahun	Rp. 700	
	4) Tanah HP 14	m2/Tahun	Rp. 700	
	e. Kelurahan Kalinyamat Kulon			
	1) Tanah HP 3	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	2) Tanah HP 4	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	3) Tanah HP 5	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	4) Tanah HP 6	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	5) Tanah HP 7	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	6) Tanah HP 8	m2/Tahun	Rp. 1.350	
	7) Tanah HP 9	m2/Tahun	Rp. 800	
	8) Tanah HP 10	m2/Tahun	Rp. 800	
	9) Tanah HP 11	m2/Tahun	Rp. 800	
	10) Tanah HP 12	m2/Tahun	Rp. 800	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	11) Tanah HP 13	m2/Tahun	Rp. 800	
	12) Tanah HP 14	m2/Tahun	Rp. 650	
	13) Tanah HP 15	m2/Tahun	Rp. 650	
	14) Tanah HP 28	m2/Tahun	Rp. 650	
	15) Tanah HP 42	m2/Tahun	Rp. 650	
	16) Tanah HP 16	m2/Tahun	Rp. 600	
	17) Tanah HP 17	m2/Tahun	Rp. 600	
	18) Tanah HP 18	m2/Tahun	Rp. 600	
	19) Tanah HP 19	m2/Tahun	Rp. 600	
	20) Tanah HP 20	m2/Tahun	Rp. 600	
	21) Tanah HP 21	m2/Tahun	Rp. 600	
	22) Tanah HP 22	m2/Tahun	Rp. 600	
	23) Tanah HP 23	m2/Tahun	Rp. 600	
	24) Tanah HP 24	m2/Tahun	Rp. 600	
	25) Tanah HP 25	m2/Tahun	Rp. 600	
	26) Tanah HP 29	m2/Tahun	Rp. 400	
	27) Tanah HP 34	m2/Tahun	Rp. 400	
	28) Tanah HP 35	m2/Tahun	Rp. 550	
	e. Kelurahan Muarareja			
	1) Tanah HP 10	m2/Tahun	Rp. 1.050	
	2) Tanah HP 11	m2/Tahun	Rp. 1.050	
	3) Tanah HP 12	m2/Tahun	Rp. 1.050	
	4) Tanah HP 13	m2/Tahun	Rp. 1.050	
	5) Tanah HP 14	m2/Tahun	Rp. 1.050	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Kalinyamat Wetan			
	1) Tanah HP 3	m2/Tahun	Rp. 500	
	2) Tanah HP 17	m2/Tahun	Rp. 500	
	3) Tanah HP 18	m2/Tahun	Rp. 500	
	4) Tanah HP 19	m2/Tahun	Rp. 500	
	g. Krandon			
	1) Tanah HP 3	m2/Tahun	Rp. 450	
14.	PEMAKAIAN GAWANG MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME			
	a. Komersil	m2/minggu	Rp. 28.000	
	b. Non Komersil	m2/minggu	Rp. 14.000	
15.	GEDUNG PERBAIKAN JARING			
	Gedung Perbaikan Jaring	Unit / Bulan	Rp. 500.000	
16.	GEDUNG TAMAN BUDAYA TEGAL			
	a. Komersil	hari	Rp. 4.000.000	
	b. Non Komersil	hari	Rp. 2.000.000	
	c. Pentas Kesenian	hari	Rp. 500.000	dengan rekomendasi dinas pendidikan dan dewan kesenian
17.	GEDUNG PPIB			
	Penggunaan Hall			
	a. Komersil	hari	Rp. 700.000	
	b. Non Komersil	hari	Rp. 500.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	Penggunaan Halaman			
	a. Blok A			
	1) Komersil	Hari	Rp. 400.000	
	2) Non Komersil	Hari	Rp. 200.000	
	b. Blok B			
	1) Komersil	Hari	Rp. 300.000	
	2) Non Komersil	Hari	Rp. 150.000	
	c. Blok C			
	1) Komersil	Hari	Rp. 200.000	
	2) Non Komersil	Hari	Rp. 100.000	
18.	PEMAKAIAN RUANG PERTEMUAN KLINIK PARU MASYARAKAT			
	a. Paket A	hari	Rp. 1.000.000	Ruangan, Meja, Kursi, Soundsistem, Podium, LCD, Kapasitas 75 orang
	b. Paket B	hari	Rp. 1.250.000	Paket A + Sofa
	c. Paket C	hari	Rp. 1.500.000	Paket B + Taman
19.	PEMAKAIAN KANTIN DI LOKASI KLINIK PARU MASYARAKAT	m ² /hari	Rp. 5.000	
20.	PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA			
	a. Hari Senin sampai dengan Hari Jumat	Hari	Rp. 7.000.000	
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Hari	Rp. 10.000.000	
	c. Instansi Pemerintah/Sekolah/TNI/Polri (kedinasan)/organisasi lainnya	Hari	Rp. 5.000.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
22.	PEMAKAIAN RUMAH SUSUN			
	a. MBR Kraton			
	1) Lantai I	unit/bulan	Rp. 245.000	
	2) Lantai II	unit/bulan	Rp. 235.000	
	3) Lantai III	unit/bulan	Rp. 225.000	
	4) Lantai IV	unit/bulan	Rp. 220.000	
	5) Lantai V	unit/bulan	Rp. 215.000	
	b. MBR Tegal Sari			
	1) Lantai I	unit/bulan	Rp. 630.000	
	2) Lantai II	unit/bulan	Rp. 580.000	
	3) Lantai III	unit/bulan	Rp. 530.000	
	c. Prototype Tegal Sari			
	1) Lantai I	unit/bulan	Rp. 630.000	
	2) Lantai II	unit/bulan	Rp. 580.000	
	3) Lantai III	unit/bulan	Rp. 530.000	
23.	PEMAKAIAN ALAT BERAT			
	a. Mesin Gilas			
	1) Ukuran 2 s/d 4 ton	Hari	Rp. 100.000	8 jam
	2) Ukuran 6 s/d 8 ton	Hari	Rp. 125.000	8 jam
	3) Ukuran 8 s/d 10	Hari	Rp. 150.000	8 jam
	b. Beghoe Loader	8 jam	Rp. 1.000.000	
	c. Dump Truck	Hari	Rp. 200.000	
	d. Jack Hammer	Hari	Rp. 125.000	
	e. Truk Pengangkut <i>Self Loader</i>	Hari	Rp. 200.000	Untuk 1 x angkut

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	f. Mini Excavator PC 50	Hari	Rp. 1.000.000	
	g. Mini Vibrating Roller	Hari	Rp. 100.000	
	h. Mobil Urinoir	Hari	Rp. 200.000	
24.	PEMAKAIAN ASET DAERAH DI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA			
	A. PANTAI ALAM INDAH KOTA TEGAL			
	1) Panggung Hiburan	6 jam	Rp. 250.000	Kelebihan waktu dihitung Rp 25.000,-/jam
	2) Lahan untuk kegiatan insidentil	Keg/100m2/6jam	Rp. 150.000	Kelebihan waktu dihitung :
		Keg/50m2/6jam	Rp. 75.000	Rp. 15.000,-/jam
		Keg/25m2/6jam	Rp. 35.000	Rp. 10.000,-/jam
	B. PANTAI BATAMSARI/PANTAI PULAU KODOK/ PANTAI KOMODO KOTA TEGAL			
	1) Lahan untuk kegiatan insidentil	Keg/100m2/6jam	Rp. 150.000	Kelebihan waktu dihitung :
		Keg/50m2/6jam	Rp. 75.000	Rp. 15.000,-/jam
		Keg/25m2/6jam	Rp. 35.000	Rp. 10.000,-/jam
	C. BUMI PERKEMAHAN KOTA TEGAL			
	1) Penggunaan untuk komersial/hajatan	hari	Rp. 2.000.000	
25.	PEMAKAIAN ASET DAERAH DI TEMPAT OLAHRAGA			
	GEDUNG OLAH RAGA (GOR) WISANGGENI KOTA TEGAL			
	a. Kegiatan Non Olahraga			
	1) Komersil	Hari	Rp. 6.000.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	2) Non Komersil	Hari	Rp. 2.500.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	b. Ruangan			
	1) Kantor/Sekretariat	Tahun	Rp. 1.500.000	
	2) Ruang insidentil, komersial	hari	Rp. 500.000	
	c. Penggunaan Lapangan / Halaman			
	1) Kegiatan Komersil			
	a) Halaman Depan	Hari	Rp. 1.500.000	
	b) Halaman Selatan	Hari	Rp. 1.000.000	
	2) Kegiatan Non Komersil (Sosial, Perkemahan, keagamaan dll)			
	a) Halaman Depan	Hari	Rp. 350.000	
	b) Halaman Selatan	Hari	Rp. 300.000	
	STADION YOS SUDARSO KOTA TEGAL			
	a. Kegiatan Non Olahraga			
	1) Kegiatan Komersial	Hari	Rp. 25.000.000	
	2) Kegiatan Non Pertunjukan (Pameran, bazar)	Hari	Rp. 2.000.000	
	3) Kegiatan Keagamaan	Hari	Rp. 1.000.000	
	4) Pendaratan Helikopter	Hari	Rp. 1.000.000	
	LAPANGAN TEGAL SELATAN, TEGAL TIMUR, SUMURPANGGANG, UTARA SMP 13 DAN KELURAHAN CABAWAN KOTA TEGAL			
	a. Kegiatan Non Olahraga			
	1) Kegiatan Komersial	Hari	Rp. 10.000.000	
	2) Kegiatan Non Pertunjukan (Pameran, bazar)	Hari	Rp. 2.000.000	
	3) Kegiatan Keagamaan	Hari	Rp. 500.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
	4) Kegiatan Keagamaan	Jam	Rp. 100.000	
	GEDUNG OLAH RAGA (GOR) TEGAL SELATAN KOTA TEGAL			
	a. Kegiatan Non Olahraga			
	1) Kegiatan Komersil	Hari	Rp. 5.000.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	2) Kegiatan Non Komersil	Hari	Rp. 2.000.000	
	b. Ruangan			
	1) Kantor/Sekretariat	Tahun	Rp. 2.000.000	
	2) Ruang insidentil/ komersial	hari	Rp. 500.000	
	c. Penggunaan Lapangan / Halaman			
	1) Kegiatan Komersil			
	a) Halaman Selatan	Hari	Rp. 1.000.000	
	b) Halaman Barat	Hari	Rp. 1.500.000	
	2) Kegiatan Non Komersil (Sosial, Perkemahan dll)			
	a) Halaman Selatan	Hari	Rp. 200.000	
	b) Halaman Barat	Hari	Rp. 250.000	

H. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barangmilik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

a) Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai retribusi (Nr)} & : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \\ \text{Ibg LLt} & : \sum (\text{LLi} + \text{LBi}) \end{aligned}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG

Terbangun Lli : Luas

Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

b) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Tegal, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp 5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah).

c) Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5 % (nol koma lima persen). Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

(Fungsi Bangunan)	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

d) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan Negara			0
Ganda/ Campuran Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	(FM)	Perorangan / Badan Usaha	1	
Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

e) Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,-3 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{((\sum(LLi \times KL + \sum(LBi \times KB)))}{(\sum LL + \sum LB1))}$$

Lli : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah lantai

Lbi : Luas Bangunan ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah Lapis

f) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/Pemugaran	0,65 x 50% = 0,325
a. Pratama	0,45 x 50% = 0,225
b. Madya	0,30 x 50% = 0,150
c. Utama	

g) Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

h) Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang Persetujuan Bangunan Gedung

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Tegal

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Tegal
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.400.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,0 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.400.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.174.960,-

2). Studi kasus gedung restoran baru di Kota Tegal

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Tegal
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.400.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas		nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	1,00	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,0 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,556$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	: $738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	: Rp.21.759.192,-

- i) Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG = $V \times I \times lbg \times \text{HSpbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks BG

Terbangun HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m	Rp. 20.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Tanggul/ retainingwall	m	Rp. 10.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Turap batas kaveling / persil	m	Rp. 11.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	Rp. 35.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Gerbang	m ²	Rp. 350.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp. 5.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Lapangan upacara	m ²	Rp. 17.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Lapangan olah raga terbuka	m ²	Rp. 17.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp. 4.900	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	Rp. 4.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	Rp. 46.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Boxculvert	m ²	Rp. 39.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
7.	Konstruksi penghubung (Jembatan antar Gedung)		m ²	Rp. 39.600	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang / barang)		m ²	Rp. 39.600	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah / underpass)		m ²	Rp. 39.600	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
10.	Konstruksi kolam / Reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp. 84.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	m ²	Rp. 52.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		m ²	Rp. 35.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
12.	Kontruksi menara	Menara reservoir	/5 m ²	Rp. 52.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Cerobong	/5 m ²	Rp. 52.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
13.	Konstruksi menara air		/5 m ²	Rp. 52.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp. 75.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Patung	Unit	Rp. 75.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Di dalam persil	Unit	Rp. 75.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Di luar persil	Unit	Rp. 75.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit	Rp. 100.000,00 / Unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 10.000/m ²)	1, 00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit	Rp. 100.000,00/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 10.000/ m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Instalasi pengolahan	Unit	Rp. 100.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 10.000/ m ²)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit	Rp. 15.750	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 26.250	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		/ Unit Mesin	Rp. 59.250	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
18.	Konstruksi menara televisi		Unit	Rp. 1.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
19.	Konstruksi antena radio				1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3- 4 kaki :						
		Ketinggian 25 - 50 m	Unit	Rp. 2.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian 51 - 75 m	Unit	Rp. 4.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	Rp. 5.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian 101 - 125 m	Unit	Rp. 7.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian 126 - 150 m	Unit	Rp. 10.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 12.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
	1) Sistem <i>guywire</i> / bentang kawat :						
		Ketinggian 0 - 50 m	Unit	Rp. 1.250.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian 51 - 75 m	Unit	Rp. 2.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	Rp. 3.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 4.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)						
		Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 2.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Unit	Rp. 4.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 5.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 3.000.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Unit	Rp. 4.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 5.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp. 2.500.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)						
		1) Saluran	m ²	Rp. 21.000	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
		2) Kolam tampung	m ²	Rp. 17.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225
23.	Konstruksi penyimpanan / silo		m ³	Rp. 17.500	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,0225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Orang/jabatan/bulan	US \$ 100	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan – Jakarta Selatan
Telp (021) 5267055, 5264516 Fax (021) 5264518, 5264516

26 September 2022

Nomor : PPE.PP.04.01-1849
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/735/M.SM.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 Hal Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan surat kami kepada Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati/Wali Kota, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hal Penyampaian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhanana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan); dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI Yogyakarta
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan – Jakarta Selatan
Telp (021) 5267055, 5264516 Fax (021) 5264518, 5264516

26 September 2022

Nomor : PPE.PP.04.01-1834
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kepada Yth.

1. Gubernur; dan
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- di-
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/735/M.SM.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 Hal Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sebagai acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang menggunakan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan); dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan – Jakarta Selatan
Telp (021) 5267055, 5264516 Fax (021) 5264518, 5264516

26 September 2022

Nomor : PPE.PP.04.01-1835
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kepada Yth.

1. Bupati/Wali Kota; dan
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- di-
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/735/M.SM.02.00/2022 tanggal 19 September 2022 Hal Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sebagai acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Pjt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan); dan
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 735 /M.SM.02.00/2022
Lampiran : 3 (tiga) daftar
Hal : **Penetapan Kelas Jabatan Nasional
bagi Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan**

19 September 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Bapak Nomor : M.HH-KP.01.02-220 tanggal 21 Juni 2022 hal Permohonan Pengusulan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan Fungsional yang Dibina, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional dimaksud;
3. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyelarasan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional dimaksud.

Dalam hal pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Abdullah Azwar Anas

Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lampiran I
Surat Menteri PANRB
Nomor : B / 735 /M.SM.02.00/2022
Tanggal : 19 September 2022

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	14	5	
2	12	198	
3	10	639	
4	8	637	
	Jumlah	1.479	

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Abdullah Azwar Anas

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIaan PEGAWAI

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIaan PEGAWAI	KETERANGAN
1	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Imigrasi	8	22 12	
		Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum		11	
		Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		7	
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		3	
		Badan Pembinaan Hukum Nasional		10	
		Kantor Wilayah Aceh		7	
		Kantor Wilayah Sumatera Utara		13	
		Kantor Wilayah Sumatera Barat		8	
		Kantor Wilayah Kepulauan Riau		3	
		Kantor Wilayah Riau		3	
		Kantor Wilayah Sumatera Selatan		10	
		Kantor Wilayah Bangka Belitung		4	
		Kantor Wilayah Bengkulu		8	
		Kantor Wilayah Jambi		4	
		Kantor Wilayah Lampung		7	
		Kantor Wilayah Banten		3	
		Kantor Wilayah DKI Jakarta		0	
		Kantor Wilayah Jawa Barat		6	
		Kantor Wilayah D.I.Y		16	
		Kantor Wilayah Jawa Tengah		6	
		Kantor Wilayah Jawa Timur		9	
		Kantor Wilayah Bali		7	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat		12	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur		13	
		Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		8	
		Kantor Wilayah Kalimantan Barat		13	
		Kantor Wilayah Kalimantan Timur		6	
		Kantor Wilayah Kalimantan Tengah		3	
		Kantor Wilayah Sulawesi Selatan		8	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Kantor Wilayah Sulawesi Barat		11	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tengah		12	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara		10	
		Kantor Wilayah Gorontalo		5	
		Kantor Wilayah Sulawesi Utara		9	
		Kantor Wilayah Maluku		19	
		Kantor Wilayah Maluku Utara		8	
		Kantor Wilayah Papua		15	
		Kantor Wilayah Papua Barat		8	
		Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		1	
		Kementerian Pertanian		27	
		Kementerian Kelautan Dan Perikanan		10	
		Kementerian Perhubungan		7	
		Kementerian Kesehatan		27	
		Kementerian Sosial		8	
		Kementerian Komunikasi Dan Informatika		2	
		Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		1	
		Kementerian Perindustrian		4	
		Kementerian Energi Sumber Daya Mineral		11	
		Kementerian Sekretariat Negara		0	
		Kementerian Koperasi Dan Unkm		0	
		Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		14	
		Kementerian Perdagangan		9	
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi		1	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		3	
		Kementerian Agama		7	
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan		3	
		Kementerian Keuangan		3	
		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		0	
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		9	
		Kementerian Ketenagakerjaan		0	
		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		0	
		Kementerian Luar Negeri		1	
		Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		3	
		Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR		2	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Badan Meteorologi dan Geofisika		6	
		Badan Kepegawaian Negara		1	
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana		1	
		Dewan Perwakilan Daerah		1	
		Badan Nasional Narkotika		0	
		Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional		5	
		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		2	
		Ombudsman		1	
		Badan Informasi Geospasial		5	
		Badan Standardisasi Nasional		1	
		Badan Tenaga Nuklir Nasional		0	
		Asip Nasional Ri		1	
		Badan Pengawas Obat Dan Makanan		5	
		Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah		2	
		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		0	
		Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan		0	
		Komisi Pemilihan Umum		0	
		Badan Pusat Statistik		0	
		Komisi Hak Asasi Manusia		1	
		Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan		5	
		Badan Riset Dan Inovasi Nasional		1	
		Badan Pengawas Pemilihan Umum		0	
		Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia		1	
		Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia		0	
		Badan Pemeriksa Keuangan		0	
		Badan Siber Dan Sandi Nasional		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Banten		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		6	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		1	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belling		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat		4	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan		4	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung		4	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu		5	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bitar		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Agam		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		3	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIJAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem		1	
		Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta		2	
		Pemerintah Daerah Kota Pekalongan		2	
		Pemerintah Daerah Kota Bengkulu		2	
		Pemerintah Daerah Kota Cinahi		1	
		Pemerintah Daerah Kota Surakarta		4	
		Pemerintah Daerah Kota Bontang		2	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		0	
		Pemerintah Daerah Kota Batu		2	
		Pemerintah Daerah Kota Banjar		1	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		1	
		Pemerintah Daerah Kota Tegal		1	
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	10	47	
		Direktoral Jenderal Imigrasi		1	
		Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum		3	
		Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual		0	
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0	
		Badan Pembinaan Hukum Nasional		3	
		Kantor Wilayah Aceh		12	
		Kantor Wilayah Sumatera Utara		13	
		Kantor Wilayah Sumatera Barat		12	
		Kantor Wilayah Kepulauan Riau		7	
		Kantor Wilayah Riau		10	
		Kantor Wilayah Sumatera Selatan		10	
		Kantor Wilayah Bangka Belitung		7	
		Kantor Wilayah Bengkulu		4	
		Kantor Wilayah Jambi		14	
		Kantor Wilayah Lampung		20	
		Kantor Wilayah Banten		10	
		Kantor Wilayah DKI Jakarta		4	
		Kantor Wilayah Jawa Barat		10	
		Kantor Wilayah D.I.Y		17	
		Kantor Wilayah Jawa Tengah		18	
		Kantor Wilayah Jawa Timur		18	
		Kantor Wilayah Bali		11	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat		8	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur		6	
		Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		7	
		Kantor Wilayah Kalimantan Barat		6	
		Kantor Wilayah Kalimantan Timur		6	
		Kantor Wilayah Kalimantan Tengah		9	
		Kantor Wilayah Sulawesi Selatan		13	
		Kantor Wilayah Sulawesi Barat		2	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tengah		5	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara		9	
		Kantor Wilayah Gorontalo		7	
		Kantor Wilayah Sulawesi Utara		6	
		Kantor Wilayah Maluku		4	
		Kantor Wilayah Maluku Utara		3	
		Kantor Wilayah Papua		3	
		Kantor Wilayah Papua Barat		1	
		Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		2	
		Kementerian Pertanian		30	
		Kementerian Kelautan Dan Perikanan		21	
		Kementerian Perhubungan		19	
		Kementerian Kesehatan		3	
		Kementerian Sosial		10	
		Kementerian Komunikasi Dan Informatika		9	
		Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		24	
		Kementerian Perindustrian		0	
		Kementerian Energi Sumber Daya Mineral		3	
		Kementerian Sekretariat Negara		1	
		Kementerian Koperasi Dan Umkm		0	
		Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		13	
		Kementerian Perdagangan		14	
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi		1	
		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi		0	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		5	
		Kementerian Agama		24	
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan		1	
		Kementerian Keuangan		1	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		1	
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		6	
		Kementerian Ketenagakerjaan		14	
		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		2	
		Kementerian Luar Negeri		0	
		Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		7	
		Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR		4	
		Badan Meteorologi dan Geofisika		2	
		Badan Kepegawaian Negara		3	
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana		0	
		Dewan Perwakilan Daerah		3	
		Badan Nasional Narkotika		2	
		Lembaga Perimbangan Dan Antarkisa Nasional		1	
		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		7	
		Ombudsman		0	
		Badan Informasi Geospasial		0	
		Badan Standardisasi Nasional		0	
		Badan Tenaga Nuklir Nasional		4	
		Arsip Nasional RI		2	
		Badan Pengawas Obat Dan Makanan		3	
		Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah		1	
		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		2	
		Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan		2	
		Komisi Pemilihan Umum		3	
		Badan Pusat Statistik		0	
		Komisi Hak Asasi Manusia		0	
		Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan		1	
		Badan Riset Dan Inovasi Nasional		4	
		Badan Pengawas Pemilihan Umum		1	
		Badan Perindungan Pekerja Migran Indonesia		0	
		Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia		1	
		Badan Pemeriksa Keuangan		4	
		Badan Siber Dan Sandi Nasional		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Pemerintah Daerah Provinsi Banten		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		1	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pingsewu		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bitlar		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		2	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		3	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Klalen		1	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Pemerintah Daerah Kabupaten Kolawarngin Timur Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem		0 0 0 0 0 0 0 0	
		Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Pemerintah Daerah Kota Cimahi Pemerintah Daerah Kota Surakarta Pemerintah Daerah Kota Bontang Pemerintah Daerah Kota Depok Pemerintah Daerah Kota Batu Pemerintah Daerah Kota Banjar Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pemerintah Daerah Kota Tegal		0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0	
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Direktoral Jenderal Imigrasi Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Aceh Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Wilayah Sumatera Barat Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kantor Wilayah Riau Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Wilayah Bangka Belitung Kantor Wilayah Bengkulu Kantor Wilayah Jambi Kantor Wilayah Lampung	12	30 0 1 0 0 0 1 7 3 0 2 3 3 2 0 0 2	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIaan PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Kantor Wilayah Banten		1	
		Kantor Wilayah DKI Jakarta		2	
		Kantor Wilayah Jawa Barat		4	
		Kantor Wilayah D.I.Y		2	
		Kantor Wilayah Jawa Tengah		3	
		Kantor Wilayah Jawa Timur		4	
		Kantor Wilayah Bali		0	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat		1	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur		1	
		Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		4	
		Kantor Wilayah Kalimantan Barat		3	
		Kantor Wilayah Kalimantan Timur		2	
		Kantor Wilayah Kalimantan Tengah		2	
		Kantor Wilayah Sulawesi Selatan		3	
		Kantor Wilayah Sulawesi Barat		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tengah		1	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara		1	
		Kantor Wilayah Gorontalo		6	
		Kantor Wilayah Sulawesi Utara		2	
		Kantor Wilayah Maluku		1	
		Kantor Wilayah Maluku Utara		0	
		Kantor Wilayah Papua		1	
		Kantor Wilayah Papua Barat		0	
		Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		0	
		Kementerian Pertanian		4	
		Kementerian Kelautan Dan Perikanan		7	
		Kementerian Perhubungan		8	
		Kementerian Kesehatan		3	
		Kementerian Sosial		4	
		Kementerian Komunikasi Dan Informatika		4	
		Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		2	
		Kementerian Perindustrian		0	
		Kementerian Energi Sumber Daya Mineral		1	
		Kementerian Sekretariat Negara		0	
		Kementerian Koperasi Dan Unkm		1	
		Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		2	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIaan PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Kementerian Perdagangan		6	
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi		0	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		1	
		Kementerian Agama		3	
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan		0	
		Kementerian Keuangan		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		0	
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		1	
		Kementerian Ketenagakerjaan		3	
		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		2	
		Kementerian Luar Negeri		0	
		Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		3	
		Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR		16	
		Badan Meteorologi dan Geofisika		0	
		Badan Kepegawaian Negara		0	
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana		0	
		Dewan Perwakilan Daerah		1	
		Badan Nasional Narkotika		0	
		Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional		1	
		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		8	
		Ombudsman		0	
		Badan Informasi Geospasial		0	
		Badan Standardisasi Nasional		1	
		Badan Tenaga Nuklir Nasional		2	
		Arsip Nasional RI		1	
		Badan Pengawas Obat Dan Makanan		1	
		Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah		1	
		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		6	
		Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan		1	
		Komisi Pemilihan Umum		1	
		Badan Pusat Statistik		1	
		Komisi Hak Asasi Manusia		0	
		Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan		1	
		Badan Riset Dan Inovasi Nasional		2	
		Badan Pengawas Pemilihan Umum		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Badan Perindugan Pekerja Migran Indonesia Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan Badan Siber Dan Sandi Nasional		0 0 0 0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Banten		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		0	
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jeparara		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Pemerintah Daerah Kabupaten Bitar		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten KlATEN		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Agam		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat		0	
		Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem		0	
		Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kota Pekalongan		0	
		Pemerintah Daerah Kota Bengkulu		0	
		Pemerintah Daerah Kota Cimahi		0	
		Pemerintah Daerah Kota Surakarta		0	
		Pemerintah Daerah Kota Bonlang		0	
		Pemerintah Daerah Kota Depok		0	
		Pemerintah Daerah Kota Batu		0	
		Pemerintah Daerah Kota Banjar		0	
		Pemerintah Daerah Kota Pontianak		0	
		Pemerintah Daerah Kota Tegay		0	
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	14	3	
		Direktoral Jenderal Imigrasi		0	
		Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum		0	
		Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual		0	
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0	
		Badan Pembinaan Hukum Nasional		0	
		Kantor Wilayah Aceh		0	
		Kantor Wilayah Sumatera Utara		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	Kantor Wilayah Sumatera Barat		0	
		Kantor Wilayah Kepulauan Riau		0	
		Kantor Wilayah Riau		0	
		Kantor Wilayah Sumatera Selatan		0	
		Kantor Wilayah Bangka Belitung		0	
		Kantor Wilayah Bengkulu		0	
		Kantor Wilayah Jambi		0	
		Kantor Wilayah Lampung		0	
		Kantor Wilayah Banten		0	
		Kantor Wilayah DKI Jakarta		0	
		Kantor Wilayah Jawa Barat		0	
		Kantor Wilayah D.I.Y		0	
		Kantor Wilayah Jawa Tengah		0	
		Kantor Wilayah Jawa Timur		0	
		Kantor Wilayah Bali		0	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat		0	
		Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur		0	
		Kantor Wilayah Kalimantan Selatan		0	
		Kantor Wilayah Kalimantan Barat		0	
		Kantor Wilayah Kalimantan Timur		0	
		Kantor Wilayah Kalimantan Tengah		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Selatan		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Barat		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tengah		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara		0	
		Kantor Wilayah Gorontalo		0	
		Kantor Wilayah Sulawesi Utara		0	
		Kantor Wilayah Maluku		0	
		Kantor Wilayah Maluku Utara		0	
		Kantor Wilayah Papua		0	
		Kantor Wilayah Papua Barat		0	
		Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		0	
		Kementerian Pertanian		0	
		Kementerian Kelautan Dan Perikanan		1	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Kesehatan		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	Kementerian Sosial		0	
		Kementerian Komunikasi Dan Informatika		0	
		Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		0	
		Kementerian Perindustrian		0	
		Kementerian Energi Sumber Daya Mineral		0	
		Kementerian Sekretariat Negara		0	
		Kementerian Koperasi Dan Urhkm		0	
		Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi		0	
		Kementerian Perdagangan		0	
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Dan Investasi		0	
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		0	
		Kementerian Agama		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan		0	
		Kementerian Keuangan		0	
		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		0	
		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		0	
		Kementerian Ketenagakerjaan		0	
		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		0	
		Kementerian Luar Negeri		0	
		Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		0	
		Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR		0	
		Badan Meteorologi Dan Geofisika		0	
		Badan Kepegawaian Negara		0	
		Badan Nasional Penanggulangan Bencana		0	
		Dewan Perwakilan Daerah		0	
		Badan Nasional Narkotika		0	
		Lembaga Penerimaan Dan Antarkisa Nasional		0	
		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		0	
		Ombudsman		0	
		Badan Informasi Geospasial		0	
		Badan Standardisasi Nasional		0	
		Badan Tenaga Nuklir Nasional		0	
		Arsip Nasional RI		0	
		Badan Pengawas Obat Dan Makanan		0	
		Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah		0	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	Pemerintah Daerah Kota Tegal		0	
	Total			1479	



 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi,
Abdullah Azwar Anas

Lampiran III
 Surat Menteri PANRB
 Nomor : B / 735 / M.SM.02.00/2022
 Tanggal : 19 September 2022

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)									
1	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
4	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	2800	6	950	4	450	5	650	5	325	4	255	4	110	2	50	1	5	1	5



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi,

Abdullilah Azwar Anas